



P U T U S A N
No. 03/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **Ir. MOHAMMAD AMINUDDIN DAHLAN**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2 **PT AL AMIN DUTA KREASI**, perseroan terbatas, berkantor di Jakarta, Jalan Gedung Bina Sentra, Komplek Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kaveling 71 – 73, Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta, Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Daalam hal ini diwakili/ memberi kuasa kepada **GUNADI WIBAKSO, S.H., C.N., LUGTYASTITI BUDIASIH, S.H., M.H.** dan **ESTYO HERBOWO, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat **PARAMITHA ADIDHARMA**, berkantor di Gedung Wisma PEDE, Lantai 1, Ruang A-107, Jalan M.T. Haryono Kaveling 17, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 2 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **“PARA PENGGUGAT”**,

Lawan :

- 1 **PT ALAM INTI ENERGI**, Perseroan Terbatas, berkantor di Jakarta, Jalan Gedung Bina Sentra, Komplek Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kaveling 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2 **Ir. MUCHAYAT**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Teratai XXII Blok Z-6 TBI, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3 **Ir. TAUFIQ ARIA SAPTADI**, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 165, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang

Hal 1 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Komisaris perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4 **PT ENERGI BUMI MINING**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Radio Dalam Square Blok 2A/2B, Jalan Radio Dalam Raya Nomor 5, Jakarta Selatan 12140, Jakarta. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5 **PT Pembangunan perumahan (Persero)**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor di Plaza PP Building, Jalan Letjen. TB. Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6 **Ir. JAKA SUPRIHANA**, beralamat di Jalan Merapi Blok J-302, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Depok, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Direktur Utama perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

7 **ACHMAD YANI**, beralamat di Jalan Budaya Nomor 22, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Direktur perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

8 **DENNY ALAMSYAH, S.T., M.Sc.**, beralamat di Jalan Nginden Kota 2/111, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Direktur perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

9 **Ir. ANDI REMAN SUGIYAR**, beralamat di New Province Parkland Blok J/8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Komisaris perseroan terbatas PT Alam Inti Energi, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

10 **NOTARIS ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, S.H., M.H.**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 4, Srengseng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan, Jakarta Barat 11630, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

- 11 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, yang beralamat di Jalan Haji Rangkyo Rasuna Said Kaveling 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 2013, dengan Register Perkara No.03/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. TENTANG PARA PENGGUGAT

I. Penggugat I (Ir. MOHAMMAD AMINUDDIN DAHLAN)

- 1 Bahwa Penggugat I adalah seorang Sarjana Teknik Industri – Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 1978 dan memiliki keahlian dan pengalaman pekerjaan sebagai berikut :

	Direktur Utama perseroan terbatas PT Al Amin Duta Kreasi
Tahun 1996 – sekarang	
Tahun 1996 – sekarang	Direktur Utama perseroan terbatas PT Alam Inti Energi

Hal 3 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 – sekarang	Direktur Utama perseroan terbatas PT Alam Inti Kreasi
Tahun 2005 – sekarang	Chairman Alamin International Co. Ltd., di Saudi Arabia.
Tahun 1984 – 2010	Direktur Utama perseroan terbatas PT Mafhabor Indonesia – Oil & Gas Drilling Services, diantaranya melakukan Kontrak Pekerjaan Pengeboran Eksplorasi Panas Bumi : <ul style="list-style-type: none">• Lapangan Panas Bumi Pertamina di Lahendong – Sulawesi Utara, 1984 – 199• Lapangan Panas Bumi Pertamina di Banten, 1985.• Lapangan Panas Bumi Pertamina di Cisolok – Sukabumi, 1986.• Lapangan Panas Bumi Amoseas (Chevron) di Gunung Drajat – Gar – 1988.• Lapangan Panas Bumi Cibuni, Bandung, 1994.
Tahun 1995 – 2006	Komisaris perseroan terbatas PT Yala Tekno Geothermal.
Tahun 1985 – 1989	President Director Stopha Enterprise Pte.Ltd., Singapore, Oil & Gas Supply.
Tahun 1981 – 1984	Komisaris Utama perseroan terbatas PT Mafhabor Indonesia.
Tahun	Pendiri dan Ketua Umum Koperasi Jasa Keahlian Teknosa.



1981 – 2006	<ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 28 Pebruari 1988 KJK Teknosa telah memiliki konsesi dari Pertambangan berupa Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP), sekarang dise (Ijin Usaha Pertambangan) Panas Bumi Cibuni, Bandung. Bahwa konsesi merupakan konsesi WKP yang pertama kali diberikan pemerintah kepada nasional.
Tahun 1996 – 1998	<p>President Director Al-Amin Technotrend (B) Sdn. Bhd., Brunei Darussalam, Independent Power Producer, diantaranya melakukan proyek:</p> <ul style="list-style-type: none">Seria Power Station, Negara Brunei Darussalam, Refurbishment dan Upgradin PLTG 5 x 25 MW menjadi 5 x 35 MW Pembangkit Listrik Tenaga Gas Coml Cycle;Gadong Power Station, Negara Brunei Darussalam, Pembangunan Fasilitas Pembangkit Listrik dengan Heat Recovery Steam Turbine Generator.

(Bukti PI & PII - I).

- 2 Bahwa dari uraian keahlian dan pengalaman kerja Penggugat I sebagaimana diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa Penggugat I adalah sosok figur yang mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, reputasi dan prestasi yang sangat mumpuni dibidang panas bumi dan geothermal. Hal ini dapat dibuktikan dari diperolehnya Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Panas Bumi Cibuni oleh Koperasi Jasa Keahlian Teknosa di bawah pimpinan Penggugat I. dimana WKP tersebut merupakan WKP pertama yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada perusahaan swasta nasional.

II. Penggugat II (PT Al Amin Duta Kreasi)

PT Al Amin Duta Kreasi (Penggugat II) adalah perseroan terbatas yang bidang usahanya adalah perdagangan alat-alat elektronik, elektrikal, mekanikal, tambang minyak dan gas, yang didirikan dengan akta pendirian Nomor 1, tanggal 2 Juli 1994, dibuat di hadapan Tetty Surtiati Hidayat, S.H.,Notaris di Bandung dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan keputusan Nomor C-2-3.500.HT.01.01.TH95, tanggal 16 Maret 1995, dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06, tanggal 24 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06337.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 07 Pebruari 2011. (Bukti PI & PII – 2.A, 2.B, 2.C, dan 2.D).

Dengan susunan pemegang sahamnya:

Hal 5 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan (Penggugat I) sebanyak 7.800 (tujuhribu delapanratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapanratus juta Rupiah).
- Drs. Ahmad Rofi Usmani sebanyak 200 (duaratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah).
- Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin sebanyak 200 (duaratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah).

Dengan susunan pengurus perseroan:

- Direktur : Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan (Penggugat I).
- Komisaris : Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin.

1 Bahwa atas dasar keahlian, pengalaman, reputasi dan prestasi kerja Penggugat I sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat I bersama Penggugat II dan Penggugat III, pada tanggal 6 Pebruari 1996 mendirikan perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) sebagaimana Akta Perseroan Terbatas PT Alam Inti Energi Nomor 2, tanggal 6 Pebruari 1996, di buat di hadapan Tetty Surtiati Hidayat, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4.653.HT.01.01.TH'97 tanggal 05 Juni 1997 (Bukti PI & PII – 3.A, & 3.B).

- Dengan modal dasar perseroan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

- Pemegang Saham :

- 1 Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan (Penggugat I) sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham milik perseroan.
- 2 Perseroan terbatas PT Al Amin Duta Kreasi (Penggugat II) sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham milik perseroan.
- 3 Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin (Penggugat III) sebanyak 500 (limaratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) atau 5% (lima persen) dari seluruh saham milik perseroan.



Sehingga total saham yang dikeluarkan adalah 2.500 (duaribu limaratus) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta Rupiah).

2 Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2005, Para Penggugat, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT. Alam Inti Energi” Nomor 03, tanggal 7 Pebruari 2005, dibuat di hadapan Riena Sabrina, S.H., Notaris di Bandung, (Bukti PI & PII - 4), yang pada intinya berisi Para Pemegang Saham menyetujui pengeluaran semua saham perseroan yang masih tersimpan sebanyak 7.500 (tujuhribu limaratus) lembar saham dan diambil oleh:

- a Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan (Penggugat I) sebanyak 3.000 (tigaribu) lembar saham, sehingga Penggugat I memiliki saham perseroan sebanyak 4.000 (empatribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) atau 40% (empatpuluh persen) dari seluruh saham milik perseroan.
- b Perseroan terbatas PT Al Amin Duta Kreasi (Penggugat II) sebanyak 3.000 (tigaribu) lembar saham, sehingga Penggugat II memiliki saham perseroan sebanyak 4.000 (empatribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) atau 40% (empatpuluh persen) dari seluruh saham milik perseroan.
- c Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin sebanyak 1.500 (seribu limaratus) lembar saham, sehingga Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin memiliki saham Perseroan sebanyak 2.000 (duaribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) atau 20% (duapuluh persen) dari seluruh saham milik perseroan.

Sehingga total saham yang dikeluarkan adalah 10.000 (sepuluhribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

- d Bahwa dengan didasarkan atas keahlian, pengalaman, reputasi dan prestasi kerja yang telah dimiliki oleh Penggugat I serta dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) sejak tahun 1996, maka para pemegang saham Tergugat I telah sepakat untuk mengangkat Penggugat I untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I).
- e Bahwa sejak diangkat selaku Direktur Utama Tergugat I, Penggugat I telah mendedikasikan seluruh kemampuan dan keahliannya untuk melaksanakan tugas

Hal 7 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan kemajuan usaha perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I).

3 Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Alam Inti Energi Nomor 07 tanggal 24 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, (Bukti PI & PII - 5) telah disepakati dan diputuskan/disetujui penjualan saham perseroan milik :

- a Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan (Penggugat I) kepada perseroan terbatas PT Energi Bumi Mining (Tergugat IV) sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan.
- b Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin kepada perseroan terbatas PT Energi Bumi Mining (Tergugat IV) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) atau sebesar 20% (duapuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan.

Dan atas penjualan saham dimaksud juga telah pula dibuatkan Akta Jual Belinya yaitu:

- Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham senilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah),
- Akta Jual Beli Saham Nomor 20 tanggal 30 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, sebanyak 2.000 (duaribu) lembar saham senilai nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).

(Bukti PI & PII – 6 & 7).

Namun demikian, walaupun penjualan saham Penggugat I dan Penggugat III kepada Tergugat IV telah dituangkan dalam akta-akta dimaksud, Tergugat IV ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Klarifikasi dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2012 (Bukti PI & PII – 8).

B. DASAR HUKUM GUGATAN *IN CASSO*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I), yang pada intinya menyatakan : bahwa setiap anggota Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut secara garis besar merupakan adopsi atas ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menyatakan :
 - Ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
 - Ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 2 Selanjutnya di dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) “UUPT” diatur bahwa :
 - Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
 - Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
- 3 Bahwa berdasarkan :
 - Akta Perseroan Terbatas PT Alam Inti Energi Nomor: 2, tanggal 6 Pebruari 1996, dibuat di hadapan Tetty Surtiati Hidayat, S.H., Notaris di Bandung (vide Bukti PI & PII – 3.A);
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT. Alam Inti Energi” Nomor 03, tanggal 7 Pebruari 2005, dibuat di hadapan Riena Sabrina, S.H., Notaris di Bandung (vide Bukti PI & PII – 4);
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Inti Energi Nomor 01 tanggal 3 November 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti PI & PII – 9);

Hal 9 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Inti Energi Nomor 21 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti PI & PII – 10); dan
- Akta Jual Beli Saham Nomor 22 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta. (Bukti PI & PII – 11);
- Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta. (Bukti PI & PII – 12);

saat gugatan ini diajukan :

- Penggugat I adalah pemegang saham Tergugat I sebanyak 5.100 (limaribu seratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta Rupiah), atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan. Dan
- Penggugat II adalah pemegang saham Tergugat I sebanyak 15.300 (limabelas ribu tiga ratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 15.300.000.000,- (limabelas milyar tiga ratus juta Rupiah), atau sebesar 30% (tigapuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan.

Dengan demikian Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan (Penggugat I) dan perseroan terbatas PT Al Amin Duta Kreasi (Penggugat II) merupakan pemegang saham pada Tergugat I sebesar 10% dan 30% sehingga keseluruhannya berjumlah 40% (empatpuluh persen) yang merupakan bagian dari jumlah keseluruhan saham Tergugat I, dengan hak suara yang sah. Oleh karena itu, Penggugat I dan Penggugat II dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham Tergugat I berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini casu berdasarkan pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I), Komisaris dan Pemegang Saham yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Para Penggugat.

C. TENTANG TEORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 1 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di dalam sistem hukum perdata, juga dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*, yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Namun demikian, di dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas pengertian PMH. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.



2 Dari Pasal 1365 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa di dalam PMH sedikitnya terdapat 3 (tiga) elemen, yaitu :

- a Perbuatan;
- b Perbuatan tersebut melawan hukum; dan
- c Menimbulkan kerugian.

3 Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Belanda (Arrest Hoge Raad) dalam perkara Lindenbaum Vs. Cohen, para ahli hukum kebanyakan mengartikan PMH sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (onwetmatig). Jadi, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila atas perbuatan tersebut telah dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan.

4 Setelah adanya Arrest Hoge Raad tersebut di atas, pengertian PMH diperluas, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan.

5 R. Setiawan, S.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 75-76, menulis bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat diketahui, syarat-syarat atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut :

Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) :

- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa selanjutnya, R. Setiawan, S.H. berpendapat, yang dimaksud dengan perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum (yang merupakan salah satu unsur dari pengertian PMH sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara) adalah perbuatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau
- bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- bertentangan dengan kesusilaan, atau
- bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

(R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 82).



- 6 Bahwa sementara itu, R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. juga berpendapat, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat. (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 6 – 31).
- 7 Demikian pula, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. pada pokoknya juga berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir-anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut mempunyai hubungan causaliteit. (Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perutangan – Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 55 – 58).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum tersebut memiliki pendapat atau doktrin yang pada intinya sama, yaitu suatu perbuatan termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan itu telah melanggar/melawan hukum. Tetapi apabila suatu perbuatan walaupun telah melanggar/melawan hukum, namun perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai suatu PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena elemen kerugian tersebut merupakan salah satu elemen dari pengertian PMH. Dan juga secara a-contrario kalau suatu perbuatan itu tidak melanggar/melawan hukum, maka perbuatan tersebut juga belum dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

D. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berawal pada saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2012 yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan di Anggaran Dasar Tergugat I dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu penyelenggaraannya dilakukan dengan tidak memenuhi kuorum, dengan kata lain bahwa RUPS-LB tersebut diselenggarakan dengan cara yang melanggar hukum.

Bahwa alasan Para Penggugat menyatakan RUPS-LB Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2012 melanggar hukum adalah sebagaimana uraian di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 Tergugat I (pada saat itu diwakili oleh Penggugat I dan II) melakukan peningkatan modal dasar perseroan dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham menjadi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah), yang terbagi menjadi 100.000 (seratus ribu) lembar saham, dan peningkatan modal ditempatkan dan di setor dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang terbagi menjadi 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham menjadi Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar Rupiah). Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Alam Inti Energi Nomor 21 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (vide Bukti PI & PII - 10).
- 2 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Alam Inti Energi Nomor 21 Tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, telah diputuskan penjualan saham baru (saham portopolio) perseroan kepada :
 - a Penggugat I (Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan) sebanyak 2.100 (duaribu seratus) lembar saham,
 - b Penggugat II (perseroan terbatas PT Al Amin Duta Kreasi) sebanyak 11.300 (sebelas ribu tiga ratus) lembar saham,
 - c Tergugat IV (perseroan terbatas PT Energi Bumi Mining) sebanyak 12.300 (duabelas ribu tiga ratus) lembar saham,
 - d Tergugat V (perseroan terbatas PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebanyak 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) lembar saham.

Sehingga susunan Pemegang Saham perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) menjadi :

- a Penggugat I (Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan) sebanyak 5.100 (lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta Rupiah), atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan di setor dalam perseroan.
- b Penggugat II (perseroan terbatas PT Al Amin Duta Kreasi) sebanyak 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta Rupiah), atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan di setor dalam perseroan.

Hal 13 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



- c Tergugat IV (perseroan terbatas PT Energi Bumi Mining) sebanyak 15.300 (limabelas ribu tigaratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 15.300.000.000,- (limabelas milyar tigaratus juta Rupiah), atau sebesar 30% (tigapuluh persen) dari modal ditempatkan dan di setor dalam perseroan.
- d Tergugat V (perseroan terbatas PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebanyak 15.300 (limabelas ribu tigaratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 15.300.000.000,- (limabelas milyar tigaratus juta Rupiah), atau sebesar 30% (tigapuluh persen) dari modal ditempatkan dan di setor dalam perseroan.

Namun demikian, walaupun penjualan saham Tergugat I tersebut, khususnya kepada Tergugat IV (perseroan terbatas PT Energi Bumi Mining) telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, sebanyak 12.300 (duabelas ribu tigaratus) lembar saham senilai nominal Rp. 12.300.000.000,- (duabelas milyar tigaratus juta Rupiah) (Bukti PI & PII - 13), dan juga atas pembelian saham Tergugat I yaitu milik Penggugat I sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham senilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin sebanyak 2.000 (duaribu) lembar saham senilai nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), atau seluruhnya berjumlah 3.000 (tigaribu) lembar saham dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 24 Desember 2010 (vide Bukti PI & PII - 5); Akta Nomor 19 tanggal 30 Desember 2010 (vide Bukti PI & PII - 6) dan Akta Nomor 20 tanggal 30 Desember 2010 (vide Bukti PI & PII - 7), yang ke tiganya dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Tergugat IV sebagai pembeli saham-saham tersebut, ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham-saham tersebut dengan seluruhnya senilai nominal Rp. 15.300.000.000,- (limabelas milyar tigaratus juta Rupiah) baik khususnya kepada Tergugat I maupun umumnya kepada Penggugat I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, hal tersebut dapat dibuktikan dari Rekening Koran Tergugat I di Bank Mandiri, yang menunjukkan tidak pernah ada setoran masuk khususnya berupa dana sebesar Rp. 12.300.000.000,- (duabelas milyar tigaratus juta Rupiah) dari Tergugat IV (Bukti PI & PII - 14), apalagi kepada Penggugat I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin (vide Bukti PI & PII - 8).

Dengan tidak adanya pembayaran atas pembelian saham-saham Tergugat I dari Tergugat IV khususnya kepada perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I)



maupun umumnya kepada Penggugat I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, ini sudah jelas melanggar Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah”.

- 3 Bahwa dengan belum adanya pembayaran atas pembelian saham-saham Tergugat I tersebut oleh Tergugat IV khususnya kepada Tergugat I (maupun pembayaran atas pembelian saham Penggugat I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin), Penggugat I yang pada waktu itu selaku Direktur Utama Tergugat I, telah berkali-kali meminta Tergugat IV untuk segera menyetorkan dana atas pembelian saham milik khususnya Tergugat I (maupun pembayaran atas pembelian saham Penggugat I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin), berdasarkan :

- a Surat No. 001/DIR/ETR/Alnergi/VIII/2012, tanggal 31 Juli 2012, Hal: Klarifikasi atas Kepemilikan Saham pada PT Alam Inti Energi;
- b Surat No.005/DIR/ETR/Alnergi/XI/2012, tanggal 26 November 2012, Hal: Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB PT Alam Inti Energi;
- c Surat No. 008/DIR/ETR/Alnergi/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012, Hal: Penjelasan serta penegasan atas surat AIE No.001/DIR/ETR/Alnergi/ VIII/2012 serta surat AIE No.005/DIR/ETR/Alnergi/XI/2012.

(Bukti PI & PII -15, 16 & 17).

Namun Tergugat IV tetap juga tidak menyetorkan dana dan modal atas pembelian saham-saham Tergugat I yang dilakukannya baik kepada Tergugat I khususnya, maupun kepada Penggugat I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin.

- 4 Bahwa dengan tidak adanya pembayaran atas pembelian saham Tergugat I oleh Tergugat IV kepada Tergugat I khususnya maupun umumnya kepada Penggugat I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, yang seharusnya merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk sempurnanya suatu jual beli saham, maka jual beli saham tersebut menjadi tidak sempurna. Dengan demikian Tergugat IV secara hukum bukan sebagai pemegang saham Tergugat I yang sah/semurna, hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jo. Pasal 1513, Pasal 1514, dan Pasal 1267 KUHPdata. Dengan tidak sahnya kepemilikan saham oleh Tergugat IV pada Tergugat I, maka secara hukum, keberadaan Tergugat IV sebagai pemegang saham pada Tergugat I

Hal 15 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



menjadi tidak pernah ada, dan itu artinya pula Tergugat IV tidak berhak mengikuti apalagi memberikan suaranya dalam RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 tersebut.

5 Bahwa ternyata walaupun Tergugat IV bukanlah pemilik saham yang sah dan sebagai pemilik suara yang sah dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tergugat I, namun pada tanggal 20 Desember 2012, bersama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V dengan secara melawan hukum telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang salah satu agendanya adalah Perubahan Manajemen Perseroan. Walaupun sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tergugat I (yang pada saat itu diwakili Tergugat II dan Tergugat III) telah memberitahukan dan mengundang Para Penggugat, namun Para Penggugat menyatakan keberatan atas penyelenggaraan RUPS-LB tersebut dengan meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas pembayaran pembelian saham oleh Tergugat IV kepada perseroan, sebagaimana surat-surat :

- a Surat No. 001/DIR/ETR/Alnergi/VIII/2012, tanggal 31 Juli 2012, Hal Klarifikasi atas Kepemilikan Saham pada perseroan terbatas PT Alam Inti Energi;
- b Surat No.005/DIR/ETR/Alnergi/XI/2012, tanggal 26 November 2012, Hal: Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB PT Alam Inti Energi;
- c Surat No. 008/DIR/ETR/Alnergi/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012, Hal Penjelasan serta penegasan atas surat AIE No.001/DIR/ETR/Alnergi/ VIII/2012 serta surat AIE No.005/DIR/ETR/Alnergi/XI/2012;
- d Surat No. 002/DIR/ETR/Alnergi/VIII/2012, tanggal 31 Juli 2012, Hal Klarifikasi Kepemilikan Saham pada PT Alam Inti Energi (Bukti PI & PII - 18);
- e Surat No. EXT-001/DIR/ALM-JKT/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, Hal Undangan RUPSLB PT Alam Inti Energi (Bukti PI & PII - 19);
- f Surat Penggugat I tanggal 17 Desember 2012, Hal Undangan RUPSLB PT Alam Inti Energi (Bukti PI & PII -20).

Dimana pada intinya keberatan Para Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS-LB tersebut karena khususnya Tergugat IV belum melakukan penyetoran modal atau membayar atas pembelian saham Tergugat I sampai dengan saat itu, sehingga menurut Para Penggugat, kepemilikan saham oleh Tergugat IV tidak sempurna,



karenanya Tergugat IV tidak berhak hadir apalagi memberikan suara dalam RUPS ataupun RUPS-LB Tergugat I.

6 Bahwa walaupun Para Penggugat telah menyatakan keberatan atas RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012, namun ternyata Para Tergugat dengan cara yang melawan hukum dan tanpa mekanisme yang benar sesuai Anggaran Dasar (AD) Tergugat I dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetap menyelenggarakan RUPS-LB tersebut, yang salah satu keputusannya adalah memberhentian Penggugat I dari jabatannya sebagai Direktur Utama Tergugat I dan juga Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris. Dengan demikian hal tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 52 ayat (1a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: “ayat (1)-saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk – a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ; - ayat (2) – ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya”, dan juga melanggar Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

- Pasal 86 ayat (1) “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”;
- Pasal 88 ayat (1) “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”;

dan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I), yang menyatakan “ayat 1 – RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas”; “ayat 4 – RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang”,

Dengan demikian telah jelas bahwa RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 tersebut telah diselenggarakan dengan tidak memenuhi kuorum – yaitu harusnya dihadiri $\frac{1}{2}$

Hal 17 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



(satu per dua) pemilik saham yang sah dan untuk mengubah anggaran dasar harus 2/3 (dua per tiga) pemilik saham yang sah hadir dan memberikan suaranya, itu artinya RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 harus diwakili paling sedikit untuk RUPS adalah 25.500 lembar saham atau 50 % (limapuluh persen), sedangkan untuk perubahan AD adalah 34.000 lembar saham atau 66,7% (enampuluh enam koma tujuh persen) pemilik saham perseroan yang sah.

sedangkan apabila kita melihat fakta hukum, nyatanya RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 hanya diwakili oleh suara sah pemegang saham sebesar ± 15.300 (limabelas ribu tigaratus) lembar saham, atau sebesar ± 30% (tigapuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan (Tergugat I) yaitu milik Tergugat V (perseroan terbatas PT Pembangunan Perumahan (Persero). Sedangkan Tergugat IV berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat di atas jelas bukan pemilik saham dan pemilik suara yang sah.

- 7 Bahwa walaupun RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 yang salah satu keputusannya adalah memberhentian Penggugat I dari jabatannya sebagai Direktur Utama Tergugat I dan juga Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris dilakukan dengan melanggar hukum, namun tetap dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alam Inti Energi Nomor 51 tanggal 20 Desember 2012, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V) (Bukti PI & PII – 21). Dan hasil RUPS-LB tersebut dalam waktu yang sangat cepat (1 hari sejak tanggal 20 Desember 2012 – yaitu pada tanggal 21 Desember 2012) telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat VI) dan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah diterima dan dicatatkan dalam data base Sistemnya, dimana yang inti isinya menyatakan bahwa ”Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (sebagaimana tertuang dalam Akta No. 51 Tanggal 20 Desember 2012) telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”. Dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0111271.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012.

Bahwa kemudian hal tersebut oleh Turut Tergugat VI telah diberitahukan pula kepada Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V)



dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-45582, tanggal 21 Desember 2012. (Bukti PI & PII – 22).

- 8 Bahwa karena Para Penggugat keberatan atas hasil RUPS-LB (yang sangat jelas dilakukan dengan melawan/melanggar hukum), yang dituangkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 20 Desember 2012 dan Surat Nomor AHU-AH.01.10-45582, tanggal 21 Desember 2012 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat VI), maka melalui surat No. 011/DIR/ETR/Alnergi/ XII/12 dan EXT-002/DIR/ALM-JKT/XII/2012, keduanya tertanggal 27 Desember 2012, Para Penggugat menyampaikan Permohonan Penolakan hasil Keputusan RUPS-LB perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) serta permintaan pembatalan pencatatan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia – Daftar Perseroan Nomor AHU-0111271.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 kepada Turut Tergugat VI (Bukti PI & PII – 23 & 24).
- 9 Bahwa atas fakta hukum tersebut, jelas penyelenggaraan dan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 adalah tidak sah dan melanggar hukum, serta merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan dan mengikat secara hukum.
- 10 Bahwa ditariknya/diikut sertakannya Tergugat I dalam perkara a quo, karena Tergugat I diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III telah menyelenggarakan RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012, yang melanggar hukum dan tidak sah.
- 11 Bahwa dari uraian Para Penggugat pada angka 1 s/d 10 di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat jelas dan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena :
 - a Para Tergugat telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 20 Desember 2012 dengan tidak memenuhi kuorum, sehingga melanggar Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I), sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat di atas.

Bahwa selain itu ternyata Tergugat II (selaku komisaris dan ketua rapat) telah memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan, sebagaimana di dalam akta Nomor 51 tanggal 20 Desember 2012 – (vide Bukti PI & PII – 21)

Hal 19 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



halaman 5 alinea ke 5, yang menyatakan : “.....Ketua Rapat “menjamin sepenuhnya” bahwa kepemilikan dan jumlah saham yang diuraikan di atas adalah benar”, padahal faktanya Tergugat IV belum dapat dicatat sebagai pemilik (pemegang) saham yang sah pada perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I). Dengan demikian Tergugat II telah nyata beritikad tidak baik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memberikan pernyataan yang tidak benar serta menyesatkan banyak pihak.

- b. Bahwa selain dari pada itu, seandainya pun penyelenggaraan RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 tersebut dilakukan dengan mekanisme dan cara yang benar (quod non) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka tindakan Para Tergugat melakukan perubahan direksi dan komisaris perseroan, yaitu dengan mengganti/ memberhentikan posisi/jabatan Penggugat I sebagai Direktur Utama Tergugat I dan juga Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris, sebagaimana keputusan dalam RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan – Pasal 105 “ayat 1 – anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”; “ayat 2 – Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS”, dan Pasal 119 yang menyatakan “Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris”.

Sebab pemberhentian/penggantian Penggugat I dari jabatannya selaku Direktur Utama Tergugat I dan juga pemberhentian/penggantian Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris tersebut, nyatanya dilakukan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak ada kesalahan yang jelas yang dilakukan oleh Penggugat I selama menjabat selaku Direktur Utama, maupun Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris yang diberhentikan dan diganti tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum bahwa Penggugat I dan Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris yang diberhentikan dan diganti tersebut, tidak pernah sama sekali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum (tindakan-tindakan yang melanggar Anggaran Dasar) dan merugikan perseroan terbatas PT Alam



Inti Energi (Tergugat I). Hal tersebut dibuktikan dengan tidak pernah adanya teguran dan nasehat dari Dewan Komisaris kepada Direksi perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan: Pasal 108 “ayat (1) – Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi” – “ayat (2) – pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”; Pasal 114 “ayat-1 – Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1); ayat-2 – Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Dan walaupun Penggugat I dan Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris diberhentikan dengan mekanisme yang tidak benar dan tentunya menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat I dan Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris, namun demikian khususnya Penggugat I tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Direktur Utama secara profesional dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I), walaupun selama ini tidak pernah mendapatkan hak atas gajinya.

- c. Bahwa “seandainya pun” benar, Penggugat I dan Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris, menurut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dianggap telah melanggar dan tidak menjalankan tugasnya sebagai Direksi dan Komisaris dengan baik (itupun pasti tidak benar), maka sesuai pasal 105 ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (5) jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya Penggugat I dan Direksi lainnya serta salah seorang Komisaris, diberi kesempatan untuk membela diri atau mengklarifikasi apa-apa yang menjadi kesalahannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pemberhentian Direksi serta Komisaris, sebagaimana tertuang dalam keputusan RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012, adalah tidak sah dan melanggar hukum serta sewenang-wenang. Dan perbuatan Para Tergugat telah

Hal 21 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



memenuhi syarat dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

- d Bahwa selain hal tersebut, keputusan RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 yang salah satu isinya adalah penggantian/pemberhentian Direksi dan salah satu Komisaris lama dan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang baru, ini adalah keputusan yang salah, karena Direksi yang lama (yang diberhentikan), khususnya Penggugat I dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan reputasi sebagaimana telah diuraikan (dalam uraian “TENTANG PARA PENGGUGAT”) di atas, adalah sosok figur yang tepat untuk memimpin dan menjalankan usaha perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar perseroan. Dan sebaliknya Direksi baru adalah sosok figur yang tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan reputasi dibidang usaha yang menjadi maksud dan tujuan perseroan. Sehingga penggantian Direksi perseroan tersebut sudah pasti berpotensi menimbulkan permasalahan dalam kegiatan operasional perseroan, karena perseroan diurus/dikelola oleh orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi dan kemampuan yang memadai di bidang usaha perseroan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat di atas, RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 jelas dilakukan dengan melanggar hukum, sehingga RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Alam Inti Energi No. 51 tanggal 20 Desember 2012, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V) beserta segala akibat hukum turutannya menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun, sehingga harus dibatalkan.

E. KERUGIAN YANG DI DERITA PENGGUGAT

KERUGIAN MATERIIL

- 1 Bahwa akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, tentunya telah melanggar hak subyektif yang dimiliki oleh Para Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat I dan/atau Penggugat II, baik kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian yang bersifat imateriil.



2 Bahwa dengan adanya keputusan RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Alam Inti Energi Nomor 51 tanggal 20 Desember 2012, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I), hal ini menimbulkan permasalahan dan kerugian materiil sebagai berikut:

a Bahwa karena anggota direksi yang baru diangkat tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang panas bumi, dimana bidang panas bumi tersebut adalah merupakan bidang usaha pokok dari perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I), maka hal ini sudah barang tentu akan mengakibatkan terhentinya (discontinue) persiapan operasional proyek yang sudah dipersiapkan secara matang oleh Direksi sebelumnya (khususnya dalam hal ini Penggugat I). Akibat lebih lanjut dari tidak kompetensinya Direksi baru dalam mengelola jalannya perusahaan adalah timbulnya kerugian berupa terjadinya kenaikan biaya proyek sebesar 10 % dari biaya proyek sebesar \$ 13,119.550, atau dihitung dalam Rupiah dengan dasar perhitungan (nilai kurs tanggal 3 Januari 2013) 1 USD = Rp. 9.670,-, maka nilai proyek berjumlah Rp.126. 866.048.500,- (seratus duapuluh enam milyar delapanratus enampuluh enam juta empatpuluh delapan ribu limaratus Rupiah), sebagaimana Business Plan perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) Tahun 2011 (Bukti PI & PII - 25), sehingga hitungan dalam rupiahnya adalah 10 % dari Rp.126. 866.048.500,- (seratus duapuluh enam milyar delapanratus enampuluh enam juta empatpuluh delapan ribu limaratus Rupiah yaitu sebesar Rp.12.686.604.850,- (duabelas milyar enamratus delapanpuluh enam juta enamratus empat ribu delapanratus limapuluh Rupiah). Dan terjadinya kemunduran waktu persiapan proyek sampai dengan 6 bulan. Sehingga dengan perhitungan biaya kantor (overhead) per bulan sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta Rupiah), maka akan terjadi tambahan biaya kantor yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) (Bukti PI & PII - 26).

b Rencana untuk mempresentasikan kegiatan operasional proyek serta permasalahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I yang valuasinya berdasarkan hasil Appraisal tertanggal 1 September 2011 dari Penilai Publik Firman Suryantoro sebesar Rp. 1.945.000.000,- (satu milyar sembilan ratus

Hal 23 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



empat puluh lima juta Rupiah) (Bukti PI & PII - 27) yang telah dipersiapkan oleh Direksi sebelumnya (khususnya dalam hal ini Penggugat I) di depan Tim Percepatan Energi Terbarukan Kementerian ESDM yang selama ini sudah menaruh kepercayaan kepada Direksi sebelumnya (khususnya dalam hal ini Penggugat I) yang memang memiliki kemampuan dan kompetensi pengelolaan bidang panas bumi akan hilang, dan niat Tim Percepatan Energi Terbarukan Kementerian ESDM yang akan membantu menyelesaikan pengembalian IUP dengan valuasi sebesar Rp.1.945.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah) tersebut, sebagaimana surat Tim Percepatan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, tertanggal 18 Desember 2012 (Bukti PI & PII - 28) kepada perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) menjadi terkendala. sehingga hal tersebut jelas akan menimbulkan kerugian berupa tidak kembalinya IUP dengan valuasi sebesar Rp.1.945.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah) tersebut kepada perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I).

- c Dan selain itu pula Penggugat I tanggal 21 Desember 2012 telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 86.400.000,- (delapanpuluh enam juta empatratus ribu Rupiah) untuk menalangi biaya kantor (Bukti PI & PII - 29) yaitu untuk angsuran pembayaran kontrak PT Alam Inti Energi (Tergugat I) No.007/DIR/PKS/Alnergi/IX/2011 dengan PT Niratekindo Kharisma (pembuatan peralatan Steam Header/Moist Separator dan Ketel Penyulingan Essential Oil).

KERUGIAN IMATERIIL :

Bahwa kerugian imateriil yang diderita oleh khususnya Para Penggugat akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut : Kerugian berupa hilangnya nama baik, reputasi, dan kredibilitas Para Penggugat, sehingga menghilangkan rasa kepercayaan mitra bisnis, khususnya rasa kepercayaan yang selama ini telah dijalin dan dibina oleh Para Penggugat, kepada para kolega, mitra kerja maupun rekanan bisnis. Oleh karena itu, adalah wajar apabila kerugian imateriil yang diderita Para Penggugat tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), yang harus dibayar tunai dan sekaligus secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sejak putusan Pengadilan ini diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.



- 3 Berdasarkan uraian-uraian di atas dan telah jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, oleh karenanya sangat beralasan apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagaimana di atas. Seluruhnya harus dibayar tunai dan sekaligus secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sejak perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.
- 4 Bahwa selain itu, untuk mencegah agar Para Tergugat tidak melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kiranya sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan.
- 1 Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat ini diajukan dengan menggunakan bukti-bukti otentik dan didasarkan pula pada alasan yang sangat mendesak. Maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor MA/Kumdil/232/VI/K/2000 tertanggal 21 Juli 2000 adalah sangat beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa eksekusi atas putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*), peninjauan kembali maupun upaya-upaya hukum lainnya dalam suatu putusan serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*).
- 2 Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*ilusoir*), maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Para Pengugat ajukan dalam permohonan tersendiri.
- 3 Bahwa ditariknya/diikut sertakannya Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dalam perkara a quo, karena Turut Tergugat V adalah pihak yang membuat Akta No. 51 tanggal 20 Desember 2012, dan Turut Tergugat VI adalah pihak yang telah menerbitkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-45582, tanggal 21 Desember 2012 yang

Hal 25 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti isinya menyatakan: "Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (sebagaimana tertuang dalam Akta No. 51 Tanggal 20 Desember 2012) telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". Karena itu Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI harus mematuhi putusan dalam perkara a quo.

- 4 Bahwa ditariknya/diikut sertakannya Turut Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara aquo, karena Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah Direksi dan Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sah, sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat di atas. Selain daripada itu ikut digugat dan ditempatkan Turut Tergugat I, II, III dan IV sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini, satu dan lain guna menghindari sangkalan yang mungkin diajukan oleh Turut Tergugat I, II, III dan IV. Dan juga karenanya Turut Tergugat I, II, III dan IV harus mematuhi putusan dalam perkara a quo.

TUNTUTAN PROVISI

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah layak dan patut kiranya jika selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim untuk memberikan putusan provisi atau putusan sela dengan menetapkan bahwa Penggugat I masih berhak untuk senantiasa setiap waktu berdasarkan kepentingan terbaik bagi kelangsungan jalannya usaha Tergugat I untuk tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Direktur Utama Tergugat I atau setidaknya menyatakan perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) dalam status quo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo. Hal ini untuk menghindari tidak terurusnya pengelolaan perusahaan dengan baik sesuai maksud dan tujuan perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar perseroan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menetapkan bahwa Penggugat I masih berhak untuk senantiasa setiap waktu berdasarkan kepentingan terbaik bagi kelangsungan jalannya usaha perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) untuk tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Direktur Utama perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) atau setidaknya menyatakan perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) dalam status quo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- 3 Menyatakan bahwa RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 dilakukan dengan melanggar hukum, sehingga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT Alam Inti Energi No. 51 tanggal 20 Desember 2012, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat V) beserta segala akibat hukum turutannya menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun, dan dibatalkan.
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- a Berupa kenaikan biaya proyek sebesar 10 % x Rp. 126.866.048.500,- = Rp.12.686.604.850,- (duabelas milyar enamratus delapanpuluh enam juta enamratus empat ribu delapanratus limapuluh Rupiah);
- b Biaya kantor (overhead) 6 bulan x Rp. 310.000.000,- = Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapanratus enampuluh juta Rupiah);
- c Hilangnya pengembalian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I dengan nilai valuasi sebesar Rp. 1.945.000.000,- (satu milyar sembilanratus empatpuluh lima juta Rupiah).
- d Membayar kepada Penggugat I atas biaya operasional Tergugat I yang telah ditalangi terlebih dahulu oleh Penggugat I sejumlah Rp. 86.400.000,- (delapanpuluh enam juta empatratus ribu Rupiah).

KERUGIAN IMATERIIL :

Hal 27 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian berupa hilangnya nama baik, reputasi dan kredibilitas Para Penggugat, sehingga menghilangkan rasa kepercayaan publik (*public trust*), khususnya rasa kepercayaan yang selama ini telah dijalin dan dibina oleh Para Penggugat, kepada para kolega, mitra kerja maupun rekanan bisnis. Oleh karena itu, adalah wajar apabila kerugian imateriil yang diderita Para Penggugat tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah). Yang baik kerugian material dan imaterial seluruhnya harus dibayar tunai dan sekaligus secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sejak putusan Pengadilan ini diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan.
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri dalam perkara ini;
- 7 Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (*request civil*).
- 8 Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.

DALAM PROVISI DAN POKOK PERKARA :

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon dapat kiranya memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, hadir Kuasanya OKI NARTADI, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BUDIMAN & PARTNERS, berkantor di Plaza Anita 4th Floor Suites 407, Jalan Letjen. T.B. Simatupang, Kav. 10 Jakarta 12310- Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 20 Februari 2013, sedang untuk Tergugat IV hadir Kuasanya IR. AQWA MULYA, SH.M.Sc., Advokat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aqwa Mulya Partnership, berkantor di Jl. R.S. Fatmawati No. 207, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013, sedangkan untuk Turut Tergugat V hadir sendiri, sedangkan untuk Turut Tergugat VI tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 130 HiR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi, dengan menunjuk : **Achmad Dimiyati RS, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2013 akan tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat seperti tersebut di atas, yang atas pembacaan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Gugatan aquo KURANG PIHAK;
 - 1.1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK MEMASUKAN nama Suparman Hasyim, Notaris di Jakarta untuk dijadikan sebagai pihak turut TERGUGAT dalam Gugatan aquo, PADAHAL dalam Gugatan aquo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memperdebatkan keabsahan kedudukan PT Energi Bumi Mining (“TERGUGAT IV”) sebagai Pemegang Saham pada PT Alam Inti Energi (“TERGUGAT I”);
 - 1.2. Bahwa masuknya TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) TERGUGAT I pada tanggal 8 Desember 2010, para pemegang saham TERGUGAT I yang pada saat itu adalah (i) PENGGUGAT

Hal 29 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



I dan (ii) Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin telah menyetujui TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I melalui mekanisme jual beli saham. Atas hal tersebut maka dibuatkanlah suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 7 Tanggal 24 Desember 2010”), (Bukti TI-1).

1.3. Bahwa dengan demikian apabila PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo memperdebatkan perihal status dan kedudukan TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I maka SEPATUTNYA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menarik nama Suparman Hasyim, S.H., untuk dijadikan sebagai pihak turut TERGUGAT;

1.4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, bahwa dengan tidak adanya nama Suparman Hasyim, S.H., sebagai pihak turut TERGUGAT maka Gugatan aquo PATUT DINYATAKAN KURANG PIHAK;

2. Gugatan aquo TIDAK JELAS DAN/KABUR (Obscuur Libel);

2.1. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat BERKENAN MENCERMATI halaman 1 (satu) Gugatan aquo yang mencantumkan identitas dan pihak-pihak yang menjadi PENGGUGAT dalam Gugatan aquo, dimana pada halaman tersebut pihak PENGGUGAT HANYA TERDIRI DARI 2 (dua) pihak yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, SEDANGKAN pada angka romawi II angka (1) Halaman 6 Gugatan aquo tiba-tiba saja muncul PENGGUGAT III, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“.....PENGGUGAT I bersama PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, pada tanggal 6 Februari 1996 mendirikan perseroan terbatas.....”

dan angka (3) halaman 7 yang menjelaskan struktur pemegang saham, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“3. Ir. Wahyu Hidayati Aminudin (PENGGUGAT III) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham.....”

2.2. Munculnya Ir Wahyu Hidayati Aminudin secara tiba-tiba selaku PENGGUGAT III tanpa ada penyebutan di awal merupakan suatu hal yang TIDAK JELAS apa dan bagaimana dasarnya timbul PIHAK BARU DALAM



GUGATAN YAITU PIHAK KETIGA DIMANA PENGGUGAT DALAM GUGATAN HANYA DUA;

- 2.3. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati hal tersebut sebagai suatu kesengajaan yang fatal dalam gugatan perkara aquo dan berdampak Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2.4. Bahwa mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk membaca dan melihat dengan seksama sistematika penomoran dalil-dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam Gugatan aquo, dimana penulisan dan penomoran dalil-dalil tersebut sangat membingungkan dan menyulitkan TERGUGAT I untuk memahami terlebih lagi dalam memberikan tanggapan atas hal tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan atau dimuat pada Bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pokok perkara ini.

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan setegas-tegasnya setiap dan seluruh dalil PENGUGAT sebagaimana yang PENGUGAT telah coba uraikan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh TERGUGAT I, sebagai berikut:

1. **ANGGARAN DASAR TERGUGAT I TERMASUK SEGALA PERUBAHANNYA ADALAH SAH DAN TIDAK TERBANTAHKAN**
 - 1.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Anggaran Dasar TERGUGAT I termasuk segala perubahannya, dibuat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TANPA TERKECUALI dan oleh karenanya hal-hal yang tercantum dalam Anggaran Dasar (termasuk segala perubahan-perubahannya) adalah BENAR ADANYA dan BERKEKUATAN HUKUM serta belum PERNAH ADA PEMBATALAN atas 1 (satu) akta pun berkaitan dengan hal itu;
 - 1.2. Bahwa oleh karena Anggaran Dasar TERGUGAT I dan segala perubahannya telah dibuat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, dimana setiap tindakan-tindakan TERGUGAT I SELALU DILAKUKAN SESUAI

Hal 31 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU baik dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka seadainya ada pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan TERGUGAT I sebagaimana yang biasanya dimasukan ke dalam agenda RUPS maka berlaku ketentuan mekanisme voting dengan menghitung prosentase antara suara-suara yang pro dan kontra pada RUPS tersebut;

1.3. Bahwa termasuk dalam tindakan sebagaimana tersebut pada angka 1.2 di atas adalah tindakan TERGUGAT I atas agenda pengalihan hak milik atas saham PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kepada TERGUGAT IV telah dilakukan dengan TERLEBIH DAHULU mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham TERGUGAT I pada saat itu (termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II), hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang saham PT Alam Inti Energi Nomor 07, tanggal 24 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti TI-1). Akta mana menyatakan bahwa Para Pemegang Saham (termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) setuju atas tindakan penjualan saham milik Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan dan Saham Milik Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin di TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV;

1.4. Bahwa atas Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang saham PT Alam Inti Energi Nomor 07, tanggal 24 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta yang berkaitan dengan pengalihan hak milik atas saham PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II juga telah dibuatkan Akta Jual Beli Saham masing-masing dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kepada TERGUGAT IV yaitu masing-masing:

1.4.1. Akta Jual Beli Saham Nomor 20 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti TI-2). Akta mana menyatakan bahwa Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin menjual sahamnya sebesar 2.000 (dua ribu) lembar saham dengan harga nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) kepada TERGUGAT IV; dan

1.4.2. Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti TI-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta mana menyatakan bahwa PENGGUGAT I menjual sahamnya sebesar 1.000 (seribu) lembar saham dengan harga nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepada TERGUGAT IV;

- 2.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, TERBUKTI SECARA MEYAKINKAN bahwa seluruh pengalihan saham pada PENGGUGAT I, kepada TERGUGAT IV telah sah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, baik terhadap pengalihan 3000 (tiga ribu) lembar saham milik PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin maupun pembelian saham TERGUGAT I dalam portepel, sejumlah 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) lembar Saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus juta Rupiah) dan karenanya TERGUGAT IV sah untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) Saham di TERGUGAT I dan RUPSLB Tertanggal 20 Desember 2012;
- 2.2. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Perkara aquo, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK BISA DAN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALILNYA bahwa TERGUGAT IV belum melakukan pembayaran atas sahamnya dalam TERGUGAT I, karena PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminudin TELAH MEGAKUI SECARA HUKUM bahwa saham TERGUGAT IV dalam TERGUGAT I telah LUNAS DIBAYARKAN oleh TERGUGAT IV, hal mana di dinyatakan dalam (i) Akta Jual Beli Saham Nomor 20 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti TI-2); dan (ii) Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti TI-3).
- 2.3. Bahwa pada Akta Jual Beli Saham antara Ir Wahyu Hidayati Aminuddin, Nomor 20 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti TI-2) dinyatakan bahwa:

Pada halaman 3

“bahwa penjualan dan pembelian saham-saham tersebut telah terjadi dan diterima atas dasar nilai 100% (seratus persen) dan harga nominal atau harga seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), yang semuanya telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pembeli kepada Penjual

Hal 33 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari sebelum ditandatanganinya akta ini, sehingga akta ini oleh Para Pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansi yang sah.”

Pada Pasal 1

“Mulai hari ini segala hak atas saham-saham tersebut di atas beralih dari Penjual ke Pembeli.....”

- 2.4. Bahwa pada Akta Jual Beli Saham PENGUGAT I ke TERGUGAT IV, pada Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti TI-3) dinyatakan bahwa:

Halaman 3

“bahwa penjualan dan pembelian saham-saham tersebut telah terjadi dan diterima atas dasar nilai 100% (seratus persen) dan harga nominal atau harga seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), yang semuanya telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pembeli kepada Penjual pada hari sebelum ditandatanganinya akta ini, sehingga akta ini oleh Para Pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansi yang sah.”

Pasal 1

“Mulai hari ini segala hak atas saham-saham tersebut di atas beralih dari Penjual ke Pembeli.....”

MAKA dengan pernyataan tersebut di atas, jual beli saham telah terjadi secara SAH dan BERKEKUATAN HUKUM.

- 1.5. Sehingga dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam Gugatan aquo TELAH SALAH MENERAPKAN PEMAHAMAN HUKUM dalam Gugatan aquo;

- 1.6. Bahwa keberadaan Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang saham PT Alam Inti Energi Nomor 07, tanggal 24 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, berikut dengan Akta-akta Jual Beli Saham sebagaimana tersebut di atas TANPA ADANYA PEMBATALAN atas akta-akta tersebut maka segala data Perseroan dalam akta-akta tersebut TETAP BERLAKU, termasuk status TERGUGAT IV selaku pemegang saham TIDAK BISA DIABAIKAN begitu saja hanya karena argumentasi TANPA DASAR PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang tidak memiliki landasan hukum apapun yang menyangkal status pemegang saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT I;



- 1.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT IV TERBUKTI SECARA HUKUM merupakan PEMEGANG SAHAM YANG SAH PADA TERGUGAT I dan karenanya TERGUGAT IV berwenang bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang saham termasuk menghadiri RUPS maupun memberikan suara dan pendapatannya pada RUPS-RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I sepanjang kedudukannya selaku pemegang saham pada TERGUGAT I BELUM TERHAPUS dari daftar Pemegang Saham TERGUGAT I;
- 1.8. Bahwa, oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV bukan merupakan pemegang saham pada TERGUGAT I adalah TIDAK BENAR;
2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TERGUGAT I TERTANGGAL 20 DESEMBER 2012 TELAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR TERGUGAT I DAN UUPT
 - 2.1. Bahwa TERGUGAT I mengakui setiap pemegang saham yang pernah tercatat dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I adalah SAH (pada masanya sebelum kemudian ada akta pernyataan keputusan RUPS TERGUGAT I yang mengalihkan dan/atau meniadakan status dan kedudukan pemegang saham yang bersangkutan pada TERGUGAT I), sehingga dengan tegas sebelum menjelaskan lebih lanjut TERGUGAT I TIDAK MENAKUI DALIL PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II YANG MENYATAKAN quod non TERGUGAT IV BUKANLAH PEMEGANG SAHAM PADA TERGUGAT I;
 - 2.2. Bahwa Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa TERGUGAT I tanggal 20 Desember 2012, yang dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa TERGUGAT I Nomor 51 tertanggal 20 Desember 2012, yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., MH. Notaris di Jakarta (Bukti TI-4) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU, baik mengacu kepada Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maupun anggaran dasar TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, yang mana dalam pelaksanaan RUPSLB 20 Desember 2012 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.1. Bahwa dalam pelaksanaan RUPSLB 20 Desember 2012 telah dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana Undangan Rapat Kepada seluruh pemegang saham tertanggal 4 Desember 2012 (Bukti TI-5) yang mana undangan tersebut telah diterima oleh Para Pemegang Saham pada TERGUGAT I ;
- 2.2.2. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 17 Desember 2012 (Bukti TI-6), PENGGUGAT I dalam kedudukannya selaku pemegang 5.100 (lima ribu seratus) dan bertindak selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah mewakili PENGGUGAT II selaku pemegang 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) saham dalam TERGUGAT I, telah menyatakan tidak hadir dalam RUPSLB 20 Desember 2012;
- 2.2.3. Bahwa dengan dasar (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I nomor 21 tanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (komposisi pemegang saham di TERGUGAT I yang terakhir) (Bukti TI-7), dan (ii) Surat ketidakhadiran PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II (Vide Bukti TI-6), maka SECARA HUKUM RUPSLB 20 Desember 2012 tetap dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh sisa pemegang saham dalam perseroan (TERGUGAT I), yang mewakili 30.600 (tiga puluh ribu enam ratus) saham yang merupakan 60% (enam puluh persen) dari semua saham pada TERGUGAT I dengan hak suara yang sampai saat diadakannya RUPSLB 20 Desember 2012 telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I,
- 2.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB 20 Desember 2012 dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, karena telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum untuk mengambil keputusan.
- 2.3. Bahwa ketentuan hukum dalam pelaksanaan RUPSLB TERGUGAT I tertanggal 20 Desember 2012 telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Akta No 51 Tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmiawan Dekrit, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dimana atas akta ini telah disampaikan dan diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.10-45582 Tanggal 21 Desember 2012 (“Akta No 51 Tanggal 20 Desember 2012”);

Dengan demikian dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan RUPS-LB TERGUGAT I tidak sah karena tidak memenuhi kuorum ADALAH SUATU DALIL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

- 2.4. Bahwa penyelenggaraan RUPSLB TERGUGAT I sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan pemegang saham yang hadir adalah pemegang saham yang sah sehingga telah terpenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS-LB TERGUGAT I tersebut, karenanya dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bahwa QUOD NON atas ketidakabsahan RUPSLB TERGUGAT I tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah HAL YANG MENGADA-ADA;
3. PERGANTIAN SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERGUGAT I YANG DILAKUKAN MELALUI RUPS-LB TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
 - 3.1. Bahwa, para pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB TERGUGAT I merupakan Pemegang Saham TERGUGAT I yang sah dan karenanya berhak menghadiri dan memberikan suaranya dalam RUPSLB TERGUGAT I;
 - 3.2. Bahwa RUPSLB TERGUGAT I telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan;
 - 3.3. Bahwa sebelum RUPS-LB TERGUGAT I diselenggarakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah menerima pemberitahuan/undangan RUPS-LB TERGUGAT I yang didalamnya tercantum agenda RUPS-LB TERGUGAT I yang terdiri atas; (i) Laporan Progres Pencapaian Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Perseroan kedepan; (ii) Laporan Penggunaan Dana Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Kebutuhan Dana Perseroan, (iii) Laporan Kinerja Perseroan, (iv) Laporan Neraca Keuangan dan lain-lain,

Hal 37 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan RUPS-LB TERGUGAT I tertanggal 4 Desember 2012 (“Undangan RUPS-LB”);

3.4. Bahwa walaupun PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah menerima Undangan RUPS-LB akan tetapi PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak berkenan hadir hal ini sebagaimana Surat Tanggal 17 Desember 2012, (Vide Bukti TI-6) dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang pada intinya memberikan konfirmasi perihal ketidakhadiran PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam RUPS-LB TERGUGAT I;

3.5. Bahwa dengan diterimanya Undangan RUPSLB MAKA SEPATUTNYA Pengugat I dan PENGUGAT II mengerti dan memahami bahwa RUPS-LB TERGUGAT I tersebut SEDIANYA diselenggarakan sekaligus untuk meminta laporan pertanggungjawaban atas kinerja PENGUGAT I yang ketika itu kedudukannya adalah Direktur TERGUGAT I, MAKA kesengajaan PENGUGAT I untuk tidak hadir dalam RUPS-LB tersebut PATUT DINILAI sebagai upaya PENGUGAT I untuk mengelak dari pertanggungjawabannya dan PENGUGAT I TELAH DENGAN SUKARELA MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MEMBERIKAN KLARIFIKASI ATAS PENILAIAN KINERJANYA Terhadap TERGUGAT I dan para pemegang saham TERGUGAT I pada saat itu;

3.6. Sehingga dalil PENGUGAT I yang menyatakan pemberhentian dirinya sebagai Direktur TERGUGAT I QUOD NON sebagai suatu tindakan yang sewenang-wenang karena merasa tidak diberikan penjelasan mengenai alasan dan tidak diberikan kesempatan untuk memberla diri.

ADALAH UPAYA PENGUGAT I UNTUK MEMUTARBALIKAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA, yang terjadi JUSTRU PENGUGAT I mengelak dari kewajibannya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya;

3.7. Bahwa dalam Halaman 6 Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012, (Vide Bukti TI-4) tercantum bahwa TERGUGAT I telah memberikan kesempatan kepada PENGUGAT I untuk memberikan klarifikasi sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 21 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 16 (enam belas) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-07911.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-06572 tanggal 2 (dua) Maret 2011 (dua ribu sebelas), untuk menyampaikan secara tertulis mengenai Laporan kemajuan progress Pencapaian Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Perseroan kedepan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan tanpa mengesampingkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengambil langkah-langkah hukum yang dipandang perlu terkait dengan agenda tersebut”

Akan tetapi atas kesempatan dalam jangka waktu yang telah diberikan sebagaimana tersebut di atas PENGUGAT I tidak pernah memberikan laporan apapun terkait kewajibannya tersebut;

4. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT I DAN PENGUGAT II BAIK MATERIIL MAUPUN IMATERIIL SERTA TUNTUTAN PROVISI DALAM GUGATAN PERKARA AQUO TIDAK BERDASAR, MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK DISANDARKAN PADA ALASAN YANG MASUK AKAL

4.1. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I tersebut di atas, maka segala tuntutan terhadap kerugian materiil maupun imateriil dan tuntutan provisi dari TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dalam gugatan perkara aquo tidak berdasar.

4.2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa sebagaimana telah TERGUGAT V jelaskan sebelumnya PENGUGAT I diberhentikan sebagai direktur DISEBABKAN TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena kinerja yang buruk dalam menjalankan pekerjaan dan cara penggunaan dana pada TERGUGAT I yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan sengaja PENGUGAT I menolak hadir dalam RUPS-LB 20 Desember 2012 yang salah satu agendanya adalah laporan neraca keuangan yang selama ini PENGUGAT I kelola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa semua kerugian yang didalilkan quod non TIMBUL yang disebutkan PARA PENGGUGAT pada halaman 26 Gugatan perkara aquo mengenai (i) kenaikan biaya Proyek; (ii) Biaya Kantor dan (iii) hilangnya pengembalian Ijin usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I, ADALAH KERUGIAN YANG QUOD NON AKAN DIDERITA TERGUGAT I sebagai perusahaan BUKAN KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS PEMECATAN PENGGUGAT I SEBAGAI DIREKTUR.
- 4.4. Mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, jelas sekali PENGGUGAT I meminta uang ATAS SESUATU KERUGIAN PIHAK LAIN YANG BELUM TERJADI dan BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN PENGGUGAT I seandainya pun terjadi quod non. Berdasarkan hal tersebut terbukti dengan sangat jelas BAHWA GUGATAN INI merupakan ISAPAN JEMPOL BELAKA dan suatu cara dari PARA PENGGUGAT mencari-cari dana dengan cara yang tidak benar.
- 4.5. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan setegas-tegasnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT I karena selain tidak berdasar dan tidak masuk akal juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan berikut:
- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian nyata bagi PENGGUGAT;
 - PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan apakah memang PENGGUGAT mengalami kerugian dan apa penyebab kerugian tersebut;
- Malah sebaliknya TERGUGAT I dapat menunjukan bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan karena kinerja PENGGUGAT I yang buruk selama menjabat sebagai direktur utama dalam TERGUGAT I, hal itu terbukti salah satunya adalah PENGGUGAT I TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN penggunaan uang perusahaan selama masa jabatannya dengan sengaja tidak menghadiri RUPS-LB 20 Desember 2012.
- 4.6. Bahwa Tuntutan ganti rugi tidak terinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lain menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGUGAT, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan.”

- 4.7. Bahwa Dalil-dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengenai proyeksi perhitungan untung/rugi HANYA MERUPAKAN KHAYALAN SEMATA, paparan mengenai kredibilitas dan riwayat pekerjaan PENGUGAT I sebagaimana dalam Gugatan aquo tidak membuktikan dan menghasilkan manfaat apapun tanpa adanya bukti dalam bentuk KINERJA YANG NYATA dari PENGUGAT I sendiri;

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memberikan putusan-putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan bahwa gugatan aquo Kurang Pihak;
3. Menyatakan bahwa Gugata aquo Tidak Jelas/Tidak Terang (*obscuur libel*);
4. Menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh tuntutan provisi PENGUGAT I dan PENGUGAT II;
2. Menyatakan PENGUGAT I bukan lagi Direktur TERGUGAT I dan karenanya sama sekali tidak berwenangan menjalankan tugas dan fungsi Direksi pada TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 41 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Gugatan aquo;
2. Menyatakan bahwa RUSLB TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUSLB tersebut;
3. Menyatakan tetap sah dan berlaku atas Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 Yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH., MH, Notaris di Jakarta;
4. Menolak permintaan ganti rugi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baik secara materiil maupun imateriil;
5. Menolak permintaan uang paksa (dwangsom) dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
6. Menolak sita jaminan yang akan dimohonkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
7. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan aquo;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Gugatan aquo KURANG PIHAK;
 - 1.1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK MEMASUKAN nama Suparman Hasyim, Notaris di Jakarta untuk dijadikan sebagai pihak turut tergugat dalam Gugatan aquo, PADAHAL dalam Gugatan aquo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memperdebatkan keabsahan kedudukan PT Bumi Mining Energi ("TERGUGAT IV") sebagai Pemegang Saham pada PT Alam Inti Energi ("TERGUGAT I");
 - 1.2. Bahwa masuknya TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") TERGUGAT I pada tanggal 8 Desember 2010, para pemegang saham TERGUGAT I yang pada saat itu adalah (i) PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan (ii) Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin telah menyetujui TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I melalui mekanisme jual beli saham. Atas hal tersebut maka dibuatkanlah suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 7 Tanggal 24 Desember 2010”).(Bukti T.II-1)

1.3. Bahwa dengan demikian apabila PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo memperdebatkan perihal status dan kedudukan TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I maka SEPATUTNYA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memasukan nama Suparman Hasyim, S.H., untuk dijadikan sebagai pihak turut TERGUGAT;

1.4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, bahwa dengan tidak adanya nama Suparman Hasyim, S.H., sebagai pihak turut TERGUGAT maka Gugatan aquo PATUT DINYATAKAN KURANG PIHAK;

2. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN/KABUR (*Obscuur Libel*);

2.1. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat BERKENAN MENCERMATI Bagian Persona in Judicio pada Halaman 1 (satu) Gugatan aquo yang memuat identitas dan pihak-pihak yang menjadi PENGGUGAT dalam Gugatan aquo, dimana pada halaman tersebut pihak PENGGUGAT HANYA TERDIRI DARI 2 (dua) pihak yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, SEDANGKAN pada Angka Romawi II angka (1) Halaman 6 Gugatan aquo tiba-tiba saja muncul PENGGUGAT III, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“.....PENGGUGAT I bersama PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, pada tanggal 6 Februari 1996 mendirikan perseroan terbatas.....”

dan angka (3) halaman 7 yang menjelaskan struktur pemegang saham, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“3. Ir. Wahyu Hidayati Aminudin (PENGGUGAT III) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham.....”

2.2. Munculnya Ir Wahyu Hidayati Aminudin secara tiba-tiba selaku PENGGUGAT III tanpa ada penyebutan di awal bahwa yang bersangkutan

Hal 43 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



sebagai QUOD NON sebagai PENGGUGAT III merupakan suatu KETIDAKJELASAN dan TIDAK BERDASAR;

- 2.3. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati hal tersebut sebagai suatu kesengajaan yang fatal dalam gugatan perkara aquo dan berdampak Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

Mengingat kedudukan TERGUGAT II sebatas pada jabatannya selaku Komisaris pada TERGUGAT I, maka jawaban-jawaban (dalam pokok perkara) yang akan disampaikan TERGUGAT II berikut ini merupakan jawaban-jawaban dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya selaku Komisaris TERGUGAT I dan hal-hal yang diketahuinya berdasarkan sesuatu yang berlaku secara umum terkait dengan pokok-pokok perkara yang disampaikan oleh Pengugat I dan PENGGUGAT II, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, TERGUGAT II SECARA TEGAS MENOLAK seluruh dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo kecuali hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT II dalam jawaban ini;
2. Bahwa, TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR dalil yang disampaikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Angka 5 Halaman 16 Gugatan aquo yang pada intinya menyatakan TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT V QUOD NON telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 secara melawan hukum atas dasar alasan SEPIHAK dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menilai TERGUGAT IV QUOD NON bukanlah pemegang saham TERGUGAT I, SEDANGKAN TERDAPAT FAKTA HUKUM berupa akta-akta Notaris yang menunjukkan keabsahan TERGUGAT IV selaku pemegang saham pada TERGUGAT I dan hingga Gugatan aquo didaftarkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK PERNAH ADA PEMBATALAN atas akta-akta tersebut sehingga akta-akta tersebut TETAP BERLAKU DAN MENGIKAT TANPA TERBANTAHKAN, akta-akta tersebut adalah:
 - a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010”) (Vide Bukti TII-1);



Akta ini menerangkan perihal adanya persetujuan dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (selaku pemegang saham TERGUGAT I) atas pemindahan hak milik atas sahamnya masing-masing kepada TERGUGAT IV;

- b) Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010”) (Bukti TII-2);

Akta ini menerangkan perihal kesepakatan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT IV atas jual beli saham PENGGUGAT I kepada TERGUGAT IV, BAHKAN dalam Akta ini PENGGUGAT I MENGAKUI bahwa dirinya:

- (i) PENGGUGAT I TELAH MENERIMA PEMBAYARAN SECARA LUNAS ATAS PENJUALAN SAHAMNYA TERSEBUT DARI TERGUGAT IV; dan
- (ii) HAK ATAS SAHAM BAIK ITU TERKAIT DENGAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT SAHAM TERSEBUT TELAH BERALIH DARI PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT IV TERHITUNG SEJAK TANGGAL AKTA INI DIBUAT;

- c) Akta Jual Beli Saham Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010”).(Bukti T II-3)

Akta ini menerangkan perihal kesepakatan antara Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dengan TERGUGAT IV atas jual beli saham Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin kepada TERGUGAT IV, BAHKAN dalam Akta ini Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin MENGAKUI bahwa dirinya:

- (i) TELAH MENERIMA PEMBAYARAN SECARA LUNAS ATAS PENJUALAN SAHAMNYA TERSEBUT DARI TERGUGAT IV dan
- (ii) HAK ATAS SAHAM BAIK ITU TERKAIT DENGAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT SAHAM TERSEBUT TELAH BERALIH DARI IR. WAHYU HIDAYATI AMINUDDIN KEPADA TERGUGAT IV TERHITUNG SEJAK TANGGAL AKTA INI DIBUAT;

Terkait dengan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dimana dirinya BUKANLAH PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO maka secara tidak langsung yang bersangkutan telah mengakui hal-hal yang dinyatakannya dalam akta

Hal 45 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



sebagaimana tersebut di atas, SEHINGGA TIDAK TEPAT APABILA PENGGUGAT I DALAM GUGATAN AQUO SEOLAH-OLAH BERTINDAK ATAS NAMA DAN KEPENTINGAN IR. WAHYU HIDAYATI AMINUDDIN, sedangkan tidak ada alas hak apapun yang memberikan kewenangan bagi PENGGUGAT I BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SERTA MEWAKILI KEPENTINGAN IR. WAHYU HIDAYATI AMINUDDIN DALAM GUGATAN AQUO;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MAKA TERBUKTI DAN TIDAK DAPAT TERBANTAHKAN LAGI bahwa TERGUGAT IV mempunyai hak penuh untuk dapat hadir dan memberikan suaranya dalam RUPS-LB TERGUGAT I dan karenanya TERBUKTI PULA bahwa dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan bahwa TERGUGAT II bersama-sama TERGUGAT V menyelenggarakan RUPS-LB TERGUGAT I secara melawan hukum adalah TIDAK BERDASAR HUKUM SAMA SEKALI;

3. Bahwa, TERGUGAT II menilai tindakan dan dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TELAH MELEBIHI PORSI DAN KEDUDUKANNYA SELAKU PEMEGANG SAHAM, dimana dalam Gugatan aquo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II SEOLAH-OLAH bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan TERGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin (yang tidak jelas kedudukannya dalam Gugatan aquo) TANPA MEMILIKI DASAR DAN ALAS HAK APAPUN yang memberikan kewenangan bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bertindak seperti itu, yang dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:

- 3.1. Pada beberapa dalil dalam Gugatan aquo, kerap muncul dalil-dalil yang SEPATUTNYA DIKEDEPANKAN oleh Ir Wahyu Hidayati Aminuddin secara pribadi, NAMUN dalam Gugatan aquo ini, kerap dalil-dalil tersebut dikedepankan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II SEOLAH-OLAH PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bertindak mewakili/atas nama Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin PADAHAL TIDAK ADA ALAS HAK APAPUN yang memberikan kewenangan kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bertindak untuk dan atas nama Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin;



Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat Cermati beberapa dalil yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 15 Gugatan aquo:

“Namun demikian, walaupun penjualan saham TERGUGAT I tersebut, khususnya kepada TERGUGAT IV (Perseroan Terbatas PT Energi Bumi Mining) telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 24 Tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta sebanyak 12.300 (dua belas ribu tiga ratus) lembar saham senilai nominal Rp12.300.000.000, (dua belas Milyar tiga ratus juta Rupiah) dan juga atas pembelian saham TERGUGAT I yaitu milik PENGGUGAT I sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham senilai nominal Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham senilai nominal Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), atau seluruhnya berjumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nominal Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) berdasarkan Akta Nomor 07 Tanggal 24 Desember 2010, Akta Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010, yang ketiganya dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, dimana TERGUGAT IV sebagai pembeli saham tersebut ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham-saham tersebut dengan seluruhnya senilai Rp15.300.000.000,- (lima belas Milyar tiga ratus juta Rupiah) baik khususnya kepada TERGUGAT I maupun umumnya kepada PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, hal tersebut dapat dibuktikan dari Rekening Koran TERGUGAT I di bank Mandiri ”

Angka 3 Halaman 15 Gugatan aquo:

“Bahwa dengan belum adanya pembayaran atas pembelian saham-saham TERGUGAT I tersebut oleh TERGUGAT IV khususnya kepada TERGUGAT I (maupun pembayaran atas pembelian saham PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin)..... ”

- 3.2. Berdasarkan angka (4.1) tersebut di atas secara JELAS dan NYATA, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II SEOLAH-OLAH BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SERTA MEWAKILI KEPENTINGAN TERGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, PADAHAL TIDAK ADA KUASA ATAU ALAS HAK APAPUN yang menjadi DASAR bagi PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II berbicara atas nama TERGUGAT I maupun Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin;

Hal 47 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



- 3.3. Berdasarkan penjelasan atas hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II MEMOHON kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar MENOLAK DALIL-DALIL PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang seolah-olah mengatasnamakan TERGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, khususnya terkait dengan TERGUGAT I perlu kami tegaskan bahwa PENGGUGAT I SUDAH BUKAN MERUPAKAN DIREKTUR PADA TERGUGAT I, sehingga TIDAK PADA PORSI DAN KEDUDUKANNYA LAGI apabila PENGGUGAT I menyuarkan kepentingan TERGUGAT I;
4. PENGGUGAT I BUKAN BAGIAN DARI TERGUGAT I DAN KARENANYA TIDAK BERHAK SEOLAH-OLAH MEWAKILI KEPENTINGAN TERGUGAT I
- 4.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa, disamping PENGGUGAT I kerap SEOLAH-OLAH BERTINDAK MEWAKILI KEPENTINGAN TERGUGAT I pada Gugatan aquo yang sesungguhnya PENGGUGAT I tidak memiliki alas hak apapun untuk melakukan perbuatan tersebut, RUPANYA PENGGUGAT I SECARA SEWENANG-WENANG JUGA TELAH MEMPERGUNAKAN IDENTITAS SEBAGAI DIREKTUR TERGUGAT I yang pada kenyataannya terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 PENGGUGAT I sudah BUKAN MERUPAKAN Direktur TERGUGAT I. Terkait dengan hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- 4.2. Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat terlebih dahulu mencermati kutipan dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Angka 8 Halaman 19 sebagaimana berikut:

“Bahwa karena Para PENGGUGAT keberatan atas hasil RUPS-LB (yang sangat jelas dilakukan dengan melawan hukum/melanggar hukum) yang dituangkan dalam Akta Nomor 51 Tanggal; 20 Desember 2012 dan Surat Nomor AHU-AH.01.10-45582 Tanggal 21 Desember 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut TERGUGAT IV), maka melalui Surat No. 011/DIR/ETR/Alnergi/XII/12 dan EXT-002/DIR/ALM-JKT/XII/2012 keduanya tertanggal 27 Desember 2012, Para PENGGUGAT menyampaikan Permohonan Penolakan hasil Keputusan RUPS-LB perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (TERGUGAT I) serta permintaan serta pembatalan pencatatan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Daftar Perseroan Nomor AHU-0111271.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012”

- 4.3. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, PENGUGAT I telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Surat Nomor 011/DIR/ETR/Alnergi/XII/12 Tanggal 27 Desember 2012 yang berdasarkan sistematika penomoran surat tersebut dapat diketahui bahwa SEPATUTNYA surat tersebut HANYA BOLEH DIKELUARKAN OLEH DIREKTUR TERGUGAT I, sedangkan jika memperhatikan tanggal surat tersebut yaitu tanggal 27 Desember 2012 PENGUGAT I SUDAH BUKAN LAGI DIREKTUR TERGUGAT I terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 yang merupakan tanggal penyelenggaraan RUPS-LB TERGUGAT I yang salah satu agendanya adalah memberhentikan PENGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur;
- 4.4. Pemberhentian PENGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur telah berlaku sejak RUPS-LB TERGUGAT I ditutup, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Ayat 5 Huruf (a) UUPT yang pada intinya menyatakan bahwa “Pemberhentian Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS”
- 4.5. Bahwa dengan demikian maka TERBUKTI PENGUGAT I TELAH SECARA SEWENANG-WENANG mempergunakan identitas Direktur TERGUGAT I yang padahal dirinya SAMA SEKALI SUDAH TIDAK BERHAK dan TIDAK BERWENANG LAGI untuk hal tersebut terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012;
5. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT I DAN PENGUGAT II MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK DISANDARKAN PADA ALASAN YANG MASUK AKAL
- 5.1. Bahwa PENGUGAT I diberhentikan sebagai direktur DISEBABKAN TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena kinerja yang buruk dalam menjalankan pekerjaan dan cara penggunaan dana pada TERGUGAT I yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan sengaja PENGUGAT I menolak hadir dalam RUPSLB 20 Desember 2012 yang salah satu agendanya adalah laporan neraca keuangan yang selama ini PENGUGAT I kelola di TERGUGAT I,

Hal 49 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Bahwa semua kerugian yang quod non MUNGKIN TIMBUL yang disebutkan PARA PENGGUGAT pada halaman 26 Gugatan perkara aquo mengenai (i) kenaikan biaya Proyek; (ii) Biaya Kantor dan (iii) hilangnya pengembalian Ijin usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I, ADALAH KERUGIAN YANG QUOD NON AKAN DIDERITA TERGUGAT I sebagai perusahaan, BUKAN KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS PEMECATAN PENGGUGAT I SEBAGAI DIREKTUR.

5.3. Mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang Terhormat, jelas bahwa PENGGUGAT I MEMINTA UANG ATAS SESUATU KERUGIAN PIHAK LAIN YANG BELUM TERJADI, JELAS BAHWA GUGATAN INI merupakan ISAPAN JEMPOL BELAKA dan suatu cara dari PARA PENGGUGAT mencari-cari dana dengan cara yang tidak benar.

5.4. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan setegas-tegasnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT I karena selain tidak berdasar dan tidak masuk akal juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan berikut:

- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian nyata bagi PENGGUGAT;
- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan apakah memang PENGGUGAT mengalami kerugian dan apa penyebab kerugian tersebut;

Malah sebaliknya TERGUGAT V dapat menunjukkan bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan karena kinerja PENGGUGAT I yang buruk selama menjabat sebagai direktur utama dalam TERGUGAT I, hal itu terbukti salah satunya adalah PENGGUGAT I TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN penggunaan uang perusahaan selama masa jabatannya dengan sengaja tidak menghadiri RUPS-LB 20 Desember 2012.

5.5 Bahwa Tuntutan ganti rugi tidak terinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") antara lain sebagai berikut:

Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lain menyatakan sebagai berikut:



“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGUGAT, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan.

- 5.6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas adalah wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGUGAT I DAN PENGUGAT II tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT II;
2. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Kurang Pihak;
3. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Tidak Jelas/Tidak Terang (*obscuur libel*);
4. Menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh tuntutan provisi PENGUGAT III;
2. Menyatakan PENGUGAT I bukan lagi Direktur di TERGUGAT I dan karenanya sama sekali tidak berwenangan menjalankan tugas dan fungsi Direksi pada TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada Gugatan aquo;
2. Menyatakan bahwa RUSLB TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUSLB tersebut;

Hal 51 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



3. Menyatakan tetap sah dan berlaku atas Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 Yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH., MH, Notaris di Jakarta;
4. Menolak permintaan ganti rugi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baik secara materiil maupun imateriil;
5. Menolak permintaan uang paksa (dwangsom) dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
6. Menolak sita jaminan yang akan dimohonkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
7. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan aquo;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT III

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Gugatan aquo KURANG PIHAK;
 - 1.1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK MEMASUKAN nama Suparman Hasyim, Notaris di Jakarta untuk dijadikan sebagai pihak turut tergugat dalam Gugatan aquo, PADAHAL dalam Gugatan aquo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memperdebatkan keabsahan kedudukan PT Bumi Mining Energi (“TERGUGAT IV”) sebagai Pemegang Saham pada PT Alam Inti Energi (“TERGUGAT I”);
 - 1.2. Bahwa masuknya TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) TERGUGAT I pada tanggal 8 Desember 2010, para pemegang saham TERGUGAT I yang pada saat itu adalah (i) PENGGUGAT I dan (ii) Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin telah menyetujui TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I melalui mekanisme jual beli saham. Atas hal tersebut maka dibuatkanlah suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 7 Tanggal 24 Desember 2010”).



1.3. Bahwa dengan demikian apabila PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo memperdebatkan perihal status dan kedudukan TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I maka SEPATUTNYA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memasukan nama Suparman Hasyim, S.H., untuk dijadikan sebagai pihak turut TERGUGAT;

1.4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, bahwa dengan tidak adanya nama Suparman Hasyim, S.H., sebagai pihak turut TERGUGAT maka Gugatan aquo PATUT DINYATAKAN KURANG PIHAK;

2. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN/KABUR (Obscur Libel);

2.1. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat BERKENAN MENCERMATI Bagian Persona in Judicio pada Halaman 1 (satu) Gugatan aquo yang memuat identitas dan pihak-pihak yang menjadi PENGGUGAT dalam Gugatan aquo, dimana pada halaman tersebut pihak PENGGUGAT HANYA TERDIRI DARI 2 (dua) pihak yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, SEDANGKAN pada Angka Romawi II angka (1) Halaman 6 Gugatan aquo tiba-tiba saja muncul PENGGUGAT III, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“.....PENGGUGAT I bersama PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, pada tanggal 6 Februari 1996 mendirikan perseroan terbatas.....”

dan angka (3) halaman 7 yang menjelaskan struktur pemegang saham, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“3. Ir. Wahyu Hidayati Aminudin (PENGGUGAT III) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham.....”

2.2. Munculnya Ir Wahyu Hidayati Aminudin secara tiba-tiba selaku PENGGUGAT III tanpa ada penyebutan di awal bahwa yang bersangkutan sebagai QUOD NON sebagai PENGGUGAT III merupakan suatu KETIDAKJELASAN dan TIDAK BERDASAR;

2.3. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati hal tersebut sebagai suatu kesengajaan yang fatal dalam gugatan perkara aquo dan berdampak Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)



B. DALAM POKOK PERKARA

Mengingat kedudukan TERGUGAT III sebatas pada jabatannya selaku Komisaris pada TERGUGAT I, maka jawaban-jawaban (dalam pokok perkara) yang akan disampaikan TERGUGAT III berikut ini merupakan jawaban-jawaban dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya selaku Komisaris TERGUGAT I dan hal-hal yang diketahuinya berdasarkan sesuatu yang berlaku secara umum terkait dengan pokok-pokok perkara yang disampaikan oleh Pengugat I dan PENGGUGAT II, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, TERGUGAT III SECARA TEGAS MENOLAK seluruh dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo kecuali hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT III dalam jawaban ini;
2. Bahwa, TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR dalil yang disampaikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Angka 5 Halaman 16 Gugatan aquo yang pada intinya menyatakan TERGUGAT III bersama-sama dengan TERGUGAT V QUOD NON telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 secara melawan hukum atas dasar alasan SEPIHAK dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menilai TERGUGAT IV QUOD NON bukanlah pemegang saham TERGUGAT I, SEDANGKAN TERDAPAT FAKTA HUKUM berupa akta-akta Notaris yang menunjukkan keabsahan TERGUGAT IV selaku pemegang saham pada TERGUGAT I dan hingga Gugatan aquo didaftarkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK PERNAH ADA PEMBATALAN atas akta-akta tersebut sehingga akta-akta tersebut TETAP BERLAKU DAN MENGIKAT TANPA TERBANTAHKAN, akta-akta tersebut adalah:
 - a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010”) (Bukti TII-1);
Akta ini menerangkan perihal adanya persetujuan dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (selaku pemegang saham TERGUGAT I) atas pemindahan hak milik atas sahamnya masing-masing kepada TERGUGAT IV;
 - b) Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010”) (Bukti TII-2);



Akta ini menerangkan perihal kesepakatan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT IV atas jual beli saham PENGGUGAT I kepada TERGUGAT IV, BAHKAN dalam Akta ini PENGGUGAT I MENAKUI bahwa dirinya:

- (i) PENGGUGAT I TELAH MENERIMA PEMBAYARAN SECARA LUNAS ATAS PENJUALAN SAHAMNYA TERSEBUT DARI TERGUGAT IV; dan
- (ii) HAK ATAS SAHAM BAIK ITU TERKAIT DENGAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT SAHAM TERSEBUT TELAH BERALIH DARI PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT IV TERHITUNG SEJAK TANGGAL AKTA INI DIBUAT;

- c) Akta Jual Beli Saham Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010”);

Akta ini menerangkan perihal kesepakatan antara Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dengan TERGUGAT IV atas jual beli saham Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin kepada TERGUGAT IV, BAHKAN dalam Akta ini Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin MENAKUI bahwa dirinya:

- (i) TELAH MENERIMA PEMBAYARAN SECARA LUNAS ATAS PENJUALAN SAHAMNYA TERSEBUT DARI TERGUGAT IV dan
- (ii) HAK ATAS SAHAM BAIK ITU TERKAIT DENGAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT SAHAM TERSEBUT TELAH BERALIH DARI IR. WAHYU HIDAYATI AMINUDDIN KEPADA TERGUGAT IV TERHITUNG SEJAK TANGGAL AKTA INI DIBUAT;

Terkait dengan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dimana dirinya BUKANLAH PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO maka secara tidak langsung yang bersangkutan telah mengakui hal-hal yang dinyatakannya dalam akta sebagaimana tersebut di atas, SEHINGGA TIDAK TEPAT APABILA PENGGUGAT I DALAM GUGATAN AQUO SEOLAH-OLAH BERTINDAK ATAS NAMA DAN KEPENTINGAN IR. WAHYU HIDAYATI AMINUDDIN, sedangkan tidak ada alas hak apapun yang memberikan kewenangan bagi PENGGUGAT I BERTINDAK UNTUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN ATAS NAMA SERTA MEWAKILI KEPENTINGAN IR. WAHYU HIDAYATI AMINUDDIN DALAM GUGATAN AQUO;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MAKA TERBUKTI DAN TIDAK DAPAT TERBANTAHKAN LAGI bahwa TERGUGAT IV mempunyai hak penuh untuk dapat hadir dan memberikan suaranya dalam RUPS-LB TERGUGAT I dan karenanya TERBUKTI PULA bahwa dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan bahwa TERGUGAT III bersama-sama TERGUGAT V menyelenggarakan RUPS-LB TERGUGAT I secara melawan hukum adalah TIDAK BERDASAR HUKUM SAMA SEKALI;

3. Bahwa, TERGUGAT III menilai tindakan dan dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TELAH MELEBIHI PORSI DAN KEDUDUKANNYA SELAKU PEMEGANG SAHAM, dimana dalam Gugatan aquo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II SEOLAH-OLAH bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan TERGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin (yang tidak jelas kedudukannya dalam Gugatan aquo) TANPA MEMILIKI DASAR DAN ALAS HAK APAPUN yang memberikan kewenangan bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bertindak seperti itu, yang dapat TERGUGAT III jelaskan sebagai berikut:

- 3.1. Pada beberapa dalil dalam Gugatan aquo, kerap muncul dalil-dalil yang SEPATUTNYA DIKEDEPANKAN oleh Ir Wahyu Hidayati Aminuddin secara pribadi, NAMUN dalam Gugatan aquo ini, kerap dalil-dalil tersebut dikedepankan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II SEOLAH-OLAH PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bertindak mewakili/atas nama Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin PADAHAL TIDAK ADA ALAS HAK APAPUN yang memberikan kewenangan kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bertindak untuk dan atas nama Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin;

Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat Cermati beberapa dalil yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 15 Gugatan aquo:

“Namun demikian, walaupun penjualan saham TERGUGAT I tersebut, khususnya kepada TERGUGAT IV (Perseroan Terbatas PT Energi Bumi Mining) telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta sebanyak 12.300 (dua belas ribu tiga ratus) lembar saham senilai nominal Rp12.300.000.000, (dua belas Milyar tiga ratus juta Rupiah) dan juga atas pembelian saham TERGUGAT I yaitu milik PENGGUGAT I sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham senilai nominal Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham senilai nominal Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), atau seluruhnya berjumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nominal Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) berdasarkan Akta Nomor 07 Tanggal 24 Desember 2010, Akta Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010, yang ketiganya dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, dimana TERGUGAT IV sebagai pembeli saham tersebut ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham-saham tersebut dengan seluruhnya senilai Rp15.300.000.000,- (lima belas Milyar tiga ratus juta Rupiah) baik khususnya kepada TERGUGAT I maupun umumnya kepada PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, hal tersebut dapat dibuktikan dari Rekening Koran TERGUGAT I di bank Mandiri ”

Angka 3 Halaman 15 Gugatan aquo:

“Bahwa dengan belum adanya pembayaran atas pembelian saham-saham TERGUGAT I tersebut oleh TERGUGAT IV khususnya kepada TERGUGAT I (maupun pembayaran atas pembelian saham PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin).....”

- 3.2. Berdasarkan angka (4.1) tersebut di atas secara JELAS dan NYATA, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II SEOLAH-OLAH BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SERTA MEWAKILI KEPENTINGAN TERGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, PADAHAL TIDAK ADA KUASA ATAU ALAS HAK APAPUN yang menjadi DASAR bagi PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II berbicara atas nama TERGUGAT I maupun Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin;
- 3.3. Berdasarkan penjelasan atas hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT III MEMOHON kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar MENOLAK DALIL-DALIL PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang seolah-olah mengatasnamakan TERGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, khususnya terkait dengan TERGUGAT I perlu kami tegaskan bahwa PENGGUGAT I SUDAH BUKAN MERUPAKAN DIREKTUR PADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, sehingga TIDAK PADA PORSI DAN KEDUDUKANNYA LAGI apabila PENGGUGAT I menyuarkan kepentingan TERGUGAT I;

4. PENGGUGAT I BUKAN BAGIAN DARI TERGUGAT I DAN KARENANYA TIDAK BERHAK SEOLAH-OLAH MEWAKILI KEPENTINGAN TERGUGAT I

- 4.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa, disamping PENGGUGAT I kerap SEOLAH-OLAH BERTINDAK MEWAKILI KEPENTINGAN TERGUGAT I pada Gugatan aquo yang sesungguhnya PENGGUGAT I tidak memiliki alas hak apapun untuk melakukan perbuatan tersebut, RUPANYA PENGGUGAT I SECARA SEWENANG-WENANG JUGA TELAH MEMPERGUNAKAN IDENTITAS SEBAGAI DIREKTUR TERGUGAT I yang pada kenyataannya terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 PENGGUGAT I sudah BUKAN MERUPAKAN Direktur TERGUGAT I. Terkait dengan hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 4.2. Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat terlebih dahulu mencermati kutipan dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Angka 8 Halaman 19 sebagaimana berikut:

“Bahwa karena Para PENGGUGAT keberatan atas hasil RUPS-LB (yang sangat jelas dilakukan dengan melawan hukum/melanggar hukum) yang dituangkan dalam Akta Nomor 51 Tanggal; 20 Desember 2012 dan Surat Nomor AHU-AH.01.10-45582 Tanggal 21 Desember 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut TERGUGAT IV), maka melalui Surat No. 011/DIR/ETR/Alnergi/XII/12 dan EXT-002/DIR/ALM-JKT/XII/2012 keduanya tertanggal 27 Desember 2012, Para PENGGUGAT menyampaikan Permohonan Penolakan hasil Keputusan RUPS-LB perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (TERGUGAT I) serta permintaan serta pembatalan pencatatan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Daftar Perseroan Nomor AHU-0111271.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012”

- 4.3. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, PENGGUGAT I telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Surat Nomor 011/DIR/ETR/Alnergi/XII/12 Tanggal 27 Desember 2012 yang berdasarkan sistematika penomoran surat tersebut dapat diketahui bahwa SEPATUTNYA surat tersebut HANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLEH DIKELUARKAN OLEH DIREKTUR TERGUGAT I, sedangkan jika memperhatikan tanggal surat tersebut yaitu tanggal 27 Desember 2012 PENGUGAT I SUDAH BUKAN LAGI DIREKTUR TERGUGAT I terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 yang merupakan tanggal penyelenggaraan RUPS-LB TERGUGAT I yang salah satu agendanya adalah memberhentikan PENGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur;

4.4. Pemberhentian PENGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur telah berlaku sejak RUPS-LB TERGUGAT I ditutup, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Ayat 5 Huruf (a) UUPT yang pada intinya menyatakan bahwa "Pemberhentian Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS"

4.5. Bahwa dengan demikian maka TERBUKTI PENGUGAT I TELAH SECARA SEWENANG-WENANG mempergunakan identitas Direktur TERGUGAT I yang padahal dirinya SAMA SEKALI SUDAH TIDAK BERHAK dan TIDAK BERWENANG LAGI untuk hal tersebut terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012;

5. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT I DAN PENGUGAT II MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK DISANDARKAN PADA ALASAN YANG MASUK AKAL

5.1. Bahwa PENGUGAT I diberhentikan sebagai direktur DISEBABKAN TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena kinerja yang buruk dalam menjalankan pekerjaan dan cara penggunaan dana pada TERGUGAT I yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan sengaja PENGUGAT I menolak hadir dalam RUPSLB 20 Desember 2012 yang salah satu agendanya adalah laporan neraca keuangan yang selama ini PENGUGAT I kelola di TERGUGAT I,

5.2. Bahwa semua kerugian yang quod non MUNGKIN TIMBUL yang disebutkan PARA PENGUGAT pada halaman 26 Gugatan perkara aquo mengenai (i) kenaikan biaya Proyek; (ii) Biaya Kantor dan (iii) hilangnya pengembalian Ijin usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I, ADALAH KERUGIAN YANG QUOD NON AKAN DIDERITA TERGUGAT I sebagai perusahaan, BUKAN KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS PEMECATAN PENGUGAT I SEBAGAI DIREKTUR.

Hal 59 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Mohon perhatian Majelis Hakim paerkara aquo yang Terhormat, jelas bahwa PENGGUGAT I MEMINTA UANG ATAS SESUATU KERUGIAN PIHAK LAIN YANG BELUM TERJADI, JELAS BAHWA GUGATAN INI merupakan ISAPAN JEMPOL BELAKA dan suatu cara dari PARA PENGGUGAT mencari-cari dana dengan cara yang tidak benar.

5.4. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan setegas-tegasnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT I karena selain tidak berdasar dan tidak masuk akal juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan berikut:

- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian nyata bagi PENGGUGAT;
- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan apakah memang PENGGUGAT mengalami kerugian dan apa penyebab kerugian tersebut;

Malah sebaliknya TERGUGAT V dapat menunjukkan bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan karena kinerja PENGGUGAT I yang buruk selama menjabat sebagai direktur utama dalam TERGUGAT I, hal itu terbukti salah satunya adalah PENGGUGAT I TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN penggunaan uang perusahaan selama masa jabatannya dengan sengaja tidak menghadiri RUPS-LB 20 Desember 2012.

5.5. Bahwa Tuntutan ganti rugi tidak terinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") antara lain sebagai berikut:

Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lain menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk



ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan.

5.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas adalah wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT III;
2. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Kurang Pihak;
3. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Tidak Jelas/Tidak Terang (*obscur libel*);
4. Menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh tuntutan provisi PENGGUGAT III;
2. Menyatakan PENGGUGAT I bukan lagi Direktur di TERGUGAT I dan karenanya sama sekali tidak berwenangan menjalankan tugas dan fungsi Direksi pada TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Gugatan aquo;
2. Menyatakan bahwa RUPSLB TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPSLB tersebut;
3. Menyatakan tetap sah dan berlaku atas Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 Yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH., MH, Notaris di Jakarta;
4. Menolak permintaan ganti rugi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baik secara materiil maupun imateriil;
5. Menolak permintaan uang paksa (dwangsom) dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

Hal 61 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak sita jaminan yang akan dimohonkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
7. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan aquo;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT IV

DALAM EKSEPSI

Sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaan persidangan (HIR), perkenankanlah TERGUGAT IV untuk menyampaikan Eksepsi/ Tangkisan terhadap GUGATAN *a quo* sebagai berikut :

A. GUGATAN KURANG PIHAK

Mohon perhatian dari Majelis Hakim yang Terhormat, TERGUGAT IV merasa perlu untuk menyampaikan Eksepsi, mengingat GUGATAN *a quo* adalah kurang pihak, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada Angka Romawi II, Angka (3), Halaman 9, Baris ke 8 dalam GUGATAN *a quo*, para PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut :
“Namun demikian, walaupun penjualan saham Penggugat I dan Penggugat III kepada Tergugat IV.....”;

Dengan demikian, agar Yang Terhormat Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, mendapatkan penjelasan dan fakta-fakta yang berimbang serta tidak sesat dalam memeriksa Perkara *a quo* dan untuk menjaga hak-hak TERGUGAT IV dalam menjalankan Prosedur Hukum Acara Perdata yang diatur Peraturan Perundangan yang berlaku (diantaranya untuk kepentingan hak untuk memajukan Gugat Balas atau Rekompensi), maka sepatutnya Penggugat III (pihak lain selain dari Para PENGGUGAT dalam GUGATAN *a quo*) yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT harus ditarik sebagai Pihak dalam GUGATAN *a quo*, dan oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa GUGATAN *a quo* adalah kurang pihak dan memutuskan tidak dapat menerima GUGATAN *a quo*;

2. Bahwa Akta Jual Beli Saham antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT IV, dengan Akta No.: 19, tanggal 30 Desember 2010, telah dibuat di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, yang oleh Para PENGGUGAT KONON jual beli saham tersebut tidak sempurna.

Dengan demikian, agar Yang Terhormat Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, mendapatkan penjelasan dan fakta-fakta yang berimbang serta tidak sesat dalam memeriksa Perkara *a quo* dan untuk menjaga hak-hak TERGUGAT IV dalam menjalankan Prosedur Hukum Acara Perdata yang diatur Peraturan Perundangan yang berlaku, maka sepatutnya Suparman Hasyim, S.H. sebagai Notaris Pembuat Akta Jual Beli Saham No.: 19, tanggal 30 Desember 2010 harus ditarik sebagai Pihak dalam GUGATAN *a quo* dan oleh karena Suparman Hasyim, S.H. sebagai Notaris Pembuat Akta No.: 19, tanggal 30 Desember 2010 tidak ditarik sebagai Pihak dalam GUGATAN *a quo*, maka sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa GUGATAN *a quo* adalah kurang pihak dan memutuskan tidak dapat menerima GUGATAN *a quo*;

3. Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan pada Baris 14 s/d 18 dari Halaman 15 dalam GUGATAN *a quo*, dengan kutipan sebagai berikut : “...., dimana Tergugat IV sebagai pembeli saham-saham tersebut, ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham-saham tersebut dengan seluruhnya senilai nominal Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta Rupiah) baik khususnya kepada Tergugat I maupun umumnya kepada Penggugat I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin,.....”; Dan selanjutnya dikarenakan Perkara *a quo*, diantaranya mempermasalahkan kuorum atau tidaknya RUPS-LB 20 Desember 2012 atas kehadiran para Pemegang Saham TERGUGAT I yang sah dan mempunyai hak suara, sehingga Fakta tentang Pihak-pihak Pemegang Saham TERGUGAT I yang sah dan mempunyai hak suara beserta jumlah saham dari setiap Pemegang Saham tersebut adalah sangat penting untuk memeriksa Perkara *a quo*.

Dengan demikian, agar Yang Terhormat Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, mendapatkan penjelasan dan fakta-fakta yang berimbang serta tidak sesat dalam memeriksa Perkara *a quo* dan untuk menjaga hak-hak TERGUGAT IV dalam menjalankan Prosedur Hukum Acara Perdata yang diatur Peraturan Perundangan yang berlaku (diantaranya untuk kepentingan hak untuk memajukan Gugat Balas atau Rekompensi), maka sepatutnya Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin harus ditarik sebagai Pihak dalam GUGATAN

Hal 63 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



a quo dan oleh karena Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin tidak ditarik sebagai Pihak dalam GUGATAN *a quo*, maka sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa GUGATAN *a quo* adalah kurang pihak dan memutuskan tidak dapat menerima GUGATAN *a quo*;

B. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR

Mohon perhatian dari Majelis Hakim yang Terhormat, TERGUGAT IV merasa perlu untuk menyampaikan Eksepsi *Obscuur libel* (kabur), mengingat GUGATAN *a quo* tidak jelas, kabur dan membingungkan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kapasitas atas Penggugat III dan/atau Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dalam GUGATAN *a quo*.

Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

- a. Pada Angka Romawi II, Angka (1), Halaman 6 dalam GUGATAN *a quo*, yaitu :

“.....Penggugat I bersama Penggugat II dan Penggugat III, pada tanggal 6 Februari 1996 mendirikan perseroan terbatas.....”,

- b. Pada Angka Romawi II, Angka (3), Halaman 7 dalam GUGATAN *a quo*, yaitu :

“3. Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin (Penggugat III) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham.....”

- c. Pada Angka Romawi II, Angka (3), Halaman 9, Baris ke 8 dalam GUGATAN *a quo*, para PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut :

“Namun demikian, walaupun penjualan saham Penggugat I dan Penggugat III kepada Tergugat IV.....”;

Oleh karena dalil-dalil Para PENGGUGAT tersebut di atas, menyebabkan TERGUGAT IV bingung dan bertanya-tanya : Siapakah Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dalam Perkara *a quo* ? ; Apakah sebagai Penggugat dalam Perkara *a quo*, apabila sebagai Penggugat dalam Perkara *a quo*, sebagai PENGGUGAT I ataukah sebagai PENGGUGAT II, tentukan tidak mungkin sebagai PENGGUGAT III dalam Perkara *a quo* karena dalam Perkara *a quo* hanya ada 2 (dua) Penggugat (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) ? dan Apakah Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin adalah Penggugat III dalam Perkara lain dan Apabila dalam Perkara yang lain, Perkara yang mana ? ; Subyek Hukum mana yang disebut sebagai Penggugat III ? ; Apakah Penggugat III memajukan/mendaftarkan GUGATAN *a quo* atau tidak ? ; Apakah maksud



dari penulisan “Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin (Penggugat III)” adalah Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin sebagai Penggugat III ataukah Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin ataupun Penggugat III ?;

Pertanyaan-pertanyaan TERGUGAT IV tersebut di atas sampai dengan saat ini belum terjawab dan membuat TERGUGAT IV bingung untuk menjalankan GUGATAN a quo.

Ketidak jelasan tersebut di atas, mengakibatkan GUGATAN a quo kabur, sehingga TERGUGAT IV kesulitan untuk menjawab GUGATAN a quo;

Oleh karena itu, untuk menjaga hak-hak TERGUGAT IV dalam menjalankan Prosedur Hukum Acara Perdata sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku maka TERGUGAT IV mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa GUGATAN a quo kabur dan tidak jelas (*obscur libels*) dan memutuskan tidak dapat menerima GUGATAN a quo;

2. Para PENGGUGAT tidak berkapasitas mewakili Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dan TERGUGAT I, untuk suatu hubungan keperdataan antara TERGUGAT IV dengan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT I dan antara TERGUGAT IV dengan Penggugat III yang misterius.

Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan pada Baris 14 s/d 18 dari Halaman 15 dalam GUGATAN a quo, dengan kutipan sebagai berikut : “...., dimana Tergugat IV sebagai pembeli saham-saham tersebut, ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham-saham tersebut dengan seluruhnya senilai nominal Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta Rupiah) baik khususnya kepada Tergugat I maupun umumnya kepada Penggugat I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin,.....” dan pada Halaman 9, Baris ke 8 dalam GUGATAN a quo, Para PENGGUGAT menyatakan bahwa “Namun demikian, walaupun penjualan saham Penggugat I dan Penggugat III kepada Tergugat IV telah dituangkan dalam akta-akta dimaksud, Tergugat IV ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham tersebut,.....”;

Atas dalil-dalil Para PENGGUGAT dalam GUGATAN a quo yang telah diuraikan di atas, Para PENGGUGAT tanpa kapasitas dan semena-mena mewakili Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, TERGUGAT I dan Penggugat III

Hal 65 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



(pihak yang misterius) untuk suatu hubungan keperdataan antara TERGUGAT IV dengan pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan hukum, pihak yang dapat melakukan gugatan atau tuntutan adalah pihak yang merasa dirugikan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa GUGATAN *a quo* tidak jelas, kabur dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh TERGUGAT IV (*obscur libel*) dan memutuskan GUGATAN *a quo* tidak dapat diterima.

C. TIDAK ADA KESesuaian/SINKRONISASI ANTARA PETITUM TERHADAP POSITA DALAM GUGATAN *A QUO*

Bahwa tidak ada kesesuaian/sinkronisasi antara PETITUM terhadap POSITA dalam GUGATAN *a quo*, yang mana dalam PETITUM GUGATAN *a quo*, Para PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sedangkan di dalam POSITA GUGATAN *a quo*, yaitu pada Halaman 9, Baris ke 8 dalam GUGATAN *a quo*, Para PENGGUGAT menyatakan bahwa “*Namun demikian, walaupun penjualan saham Penggugat I dan Penggugat III kepada Tergugat IV telah dituangkan dalam akta-akta dimaksud, Tergugat IV ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham tersebut,.....*”; dan selanjutnya Para PENGGUGAT dalam GUGATAN *a quo* menjadi hal tersebut sebagai alasan gugatan; Atas Alasan Para PENGGUGAT dalam GUGATAN *a quo* seperti yang telah diuraikan di atas, patut disimpulkan bahwa Para PENGGUGAT menganggap KONON TERGUGAT IV telah ingkar janji atas jual beli saham dalam Akta-akta yang dimaksud pada Halaman 9, Baris ke 1 dan ke 4 dalam GUGATAN *a quo*, oleh karena itu, konsekwensi logisnya alasan gugatan dalam GUGATAN *a quo* adalah Wanprestasi atas suatu Perjanjian Jual Beli Saham dalam Akta-akta yang dimaksud (karena menurut hukum tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian atau Persetujuan Tertulis adalah wanprestasi; Terjadi apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau ia melanggar perjanjian atau apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya).



Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa tidak ada kesesuaian/sinkronisasi antara PETITUM dalam GUGATAN *a quo* (berupa tuntutan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)) terhadap POSITA dalam GUGATAN *a quo* (Alasan gugatan yaitu KONON TERGUGAT IV telah ingkar janji atas jual beli saham dalam Akta-akta yang dimaksud pada Halaman 9, Baris ke 1 dan ke 4 dalam GUGATAN *a quo*, yang merupakan suatu Wanprestasi atas suatu Perjanjian);

Oleh sebab itu, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa GUGATAN *a quo* tidak jelas, kabur dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh TERGUGAT IV (*obscur libel*) dan memutuskan GUGATAN *a quo* tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan atau dimuat pada Bagian EKSEPSI tersebut di atas merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari POKOK PERKARA ini (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para PENGGUGAT dalam GUGATAN *a quo* kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

TERGUGAT IV TELAH MEMBELI DAN MEMBAYAR LUNAS ATAS PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERGUGAT I BERDASARKAN AKTA JUAL BELI SAHAM No. 19, TANGGAL 30 DESEMBER 2010, DI HADAPAN SUPARMAN HASYIM, S.H., NOTARIS DI JAKARTA, OLEH KARENYA TERBUKTI SECARA SAH, BAIK SECARA FORMIL MAUPUN MATERIIL DAN TIDAK DENGAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI SAHAM TERSEBUT.

3. Bahwa TERGUGAT IV keberatan dan membantah keras dalil-dalil Para PENGGUGAT yang menyatakan KONON TERGUGAT IV tidak pernah melakukan pembayaran atas penjualan saham yang diatur dalam Akta Jual Beli Saham No. : 19, tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta;

Hal 67 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya TERGUGAT IV telah membeli saham TERGUGAT I milik PENGGUGAT I yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan telah dibuatkan Akta Jual Beli Saham No. : 19, tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta dan dalam Akta tersebut di atas dinyatakan dan disepakati oleh Pihak Penjual (PENGUGAT I) dan Pembeli (TERGUGAT IV) bahwa saham-saham TERGUGAT I milik PENGGUGAT I telah dijual kepada TERGUGAT IV dan telah dibayar lunas oleh TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT I dan disepakati oleh Pihak Penjual (PENGUGAT I) dan Pembeli (TERGUGAT IV) bahwa akta tersebut sebagai kwitansi bukti pembayaran atas pembelian saham-saham TERGUGAT I tersebut, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada awal dari halaman 3 (tiga) dari Akta Jual Beli Saham No. : 19, tanggal 30 Desember 2010 tersebut, sebagai berikut :
“bahwa penjualan dan pembelian saham-saham tersebut telah terjadi dan diterima atas dasar nilai 100% (seratus persen) dari harga nominal atau harga seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), yang semuanya telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pembeli (TERGUGAT IV) kepada Penjual (PENGUGAT I) pada hari sebelum ditandatanganinya akta ini, sehingga akta ini oleh para pihak dinyatakan berlaku pula sebagai KWITANSInya yang sah.”

Demikian pula terhadap Akta Jual Beli Saham No. : 19, tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta tersebut adalah sah, baik secara formil dan materiil dan tidak dengan melawan hukum serta pula tidak pernah dibatalkan, sehingga tetap berlaku dan mengikat para Pihak dalam Akta Jual Beli Saham tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa TERGUGAT IV telah melakukan pembayaran atas pembelian saham yang diperjual-belikan dalam Akta Jual Beli Saham No. : 19, tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga dalil-dalil Para PENGUGAT dalam GUGATAN a quo yang menyatakan bahwa KONON TERGUGAT IV tidak melakukan pembayaran atas pembelian saham tersebut dapat TERGUGAT IV bantah dengan meyakinkan berupa bukti yang sempurna.

TERGUGAT IV TELAH MEMBELI DAN MEMBAYAR LUNAS PEMBELIAN ATAS SAHAM-SAHAM TERGUGAT I BERDASARKAN AKTA JUAL BELI SAHAM No. 20, TANGGAL 30 DESEMBER 2010, DI HADAPAN SUPARMAN HASYIM, S.H., NOTARIS DI JAKARTA, OLEH KARENANYA TERBUKTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA SAH, BAIK SECARA FORMIL MAUPUN MATERIIL DAN TIDAK DENGAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI SAHAM TERSEBUT.

4. Bahwa TERGUGAT IV keberatan dan membantah keras dalil-dalil Para PENGGUGAT yang menyatakan KONON TERGUGAT IV tidak pernah melakukan pembayaran atas penjualan saham yang diatur dalam Akta Jual Beli Saham No. : 20, tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa benar TERGUGAT IV telah membeli saham TERGUGAT I milik Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin yang jumlahnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan telah dibuatkan Akta Jual Beli Saham No. : 20, tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta dan dalam Akta tersebut di atas dinyatakan dan disepakati oleh Pihak Penjual (Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin) dan Pembeli (TERGUGAT IV) bahwa saham-saham TERGUGAT I milik Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin telah dijual kepada TERGUGAT IV dan telah dibayar lunas oleh TERGUGAT IV kepada Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dan disepakati oleh Pihak Penjual (Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin) dan Pembeli (TERGUGAT IV) bahwa akta tersebut sebagai kwitansi bukti pembayaran atas pembelian saham-saham TERGUGAT I tersebut, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada awal dari halaman 3 (tiga) dari Akta Jual Beli Saham No. : 20, tanggal 30 Desember 2010 tersebut, sebagai berikut :
“bahwa penjualan dan pembelian saham-saham tersebut telah terjadi dan diterima atas dasar nilai 100% (seratus persen) dari harga nominal atau harga seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), yang semuanya telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pembeli (TERGUGAT IV) kepada Penjual (Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin) pada hari sebelum ditandatanganinya akta ini, sehingga akta ini oleh para pihak dinyatakan berlaku pula sebagai KWITANSInya yang sah.” ;

Demikian pula terhadap Akta Jual Beli Saham No. : 20, tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta tersebut adalah sah, baik secara formil dan materiil dan tidak dengan melawan hukum serta pula tidak pernah dibatalkan, sehingga tetap berlaku dan mengikat para Pihak dalam Akta Jual Beli Saham tersebut dan selanjutnya pula dibuktikan bahwa dalam GUGATAN a quo, Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin tidak sebagai pihak dan tidak melakukan tuntutan apapun.

Hal 69 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa TERGUGAT IV telah melakukan pembayaran atas pembelian saham yang diperjual-belikan dalam Akta Jual Beli Saham No. : 20, tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga dalil-dalil Para PENGGUGAT dalam GUGATAN a quo yang menyatakan bahwa KONON TERGUGAT IV tidak melakukan pembayaran atas pembelian saham tersebut dapat TERGUGAT IV bantah dengan meyakinkan berupa bukti yang sempurna.

TERGUGAT IV ADALAH PEMILIK SAH DENGAN HAK SUARA ATAS SAHAM TERGUGAT I DAN BERHAK HADIR DALAM RUPS-LB TANGGAL 20 DESEMBER 2012.

5. Bahwa TERGUGAT IV keberatan dan membantah dalil-dalil Para PENGGUGAT pada Halaman 16, Angka (4) dalam GUGATAN a quo yang menyatakan :
“..... Tergugat IV tidak berhak mengikuti apalagi memberikan suaranya dalam RUPS-LB, tanggal 20 Desember 2012”.

Faktanya TERGUGAT IV sebagai Pemilik Sah dengan Hak Suara atas Saham-saham TERGUGAT I, berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I, Nomor : 07, Tertanggal 24 Desember, dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyatakan bahwa para Pemegang Saham setuju atas tindakan penjualan saham TERGUGAT I milik PENGGUGAT I dan saham TERGUGAT I milik Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin kepada TERGUGAT IV;
- b. Akta Jual Beli Saham, Nomor : 19, Tertanggal 30 Desember 2010, dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyatakan bahwa PENGGUGAT I menjual sahamnya sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan harga nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada TERGUGAT IV dan pada Pasal 1 dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa segala hak atas saham-saham tersebut beralih dari Penjual ke Pembeli;
- c. Akta Jual Beli Saham, Nomor : 20, Tertanggal 30 Desember 2010, dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyatakan bahwa Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin menjual sahamnya sebanyak 2.000 (seribu) lembar dengan harga nominal Rp. 2.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada TERGUGAT IV dan pada Pasal 1 dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa segala hak atas saham-saham tersebut beralih dari Penjual ke Pembeli;

- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I, Nomor : 21, Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyatakan bahwa Para Pemegang setuju atas tindakan penjualan saham baru perseroaan (saham dalam portepel) kepada TERGUGAT IV sebanyak 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta Rupiah);
- e. Pemanggilan tertanggal 4 Desember 2012 untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 20 Desember 2012.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa TERGUGAT IV adalah pemilik saham TERGUGAT yang sah dan memiliki hak suara dan berhak hadir dalam RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012.

RUPS-LB TANGGAL 20 DESEMBER 2012 TELAH MEMENUHI KUORUM DAN TIDAK MELANGGAR HUKUM

6. Bahwa TERGUGAT IV keberatan dan membantah dalil-dalil Para PENGGUGAT dalam GUGATAN a quo, yang menyatakan bahwa RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 dilaksanakan dengan tidak memenuhi kuorum dan dengan cara melanggar hukum.

Faktanya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT I tertanggal 20 Desember 2012, yang diimplementasikan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT I, Nomor : 51, tertanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku, baik mengacu kepada Undang-Undang Nomor : 40, Tahun 2007, tentang Perseroaan Terbatas, maupun Anggaran Dasar TERGUGAT I.

Adapun pelaksanaan RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 telah dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 kepada seluruh Pemegang Saham, dengan tanggal Pemanggilan 4 Desember 2012;

Hal 71 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



- b. Berdasarkan Surat tertanggal 17 Desember 2012 dari PENGGUGAT I dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) lembar dan bertindak selaku Direktur Utama dari PENGGUGAT II dan oleh karenanya sah mewakili PENGGUGAT II selaku Pemegang Saham sebanyak 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) lembar saham TERGUGAT I, yang menyatakan tidak dapat hadir dalam RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012;
- c. Bahwa berdasarkan :
- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham TERGUGAT I, Nomor : 21, tanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Komposisi Pemegang Saham TERGUGAT I terakhir;
 - (ii) Surat Ketidakhadiran Para Pemegang Saham;
- Maka RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 tetap dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh sisa Pemegang Saham dalam TERGUGAT I yang mewakili 30.600 (tiga puluh ribu enam ratus) saham yang merupakan 60% (enam puluh persen) dari semua saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86, ayat 1, Undang-Undang Nomor : 40, Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, maka RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 diselenggarakan dan dapat mengambil Keputusan yang SAH dan Mengikat, karena telah memenuhi Kuorum Kehadiran dan Kuorum untuk Mengambil Keputusan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa RUPS-LB tanggal 20 Desember 2012 telah dilaksanakan sesuai hukum.

TUNTUTAN KERUGIAN BAIK MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL SERTA TUNTUTAN PROVISI DALAM GUGATAN A *QUO* TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BERALASAN.

7. Bahwa berdaarkanuraian TERGUGAT IV tersebut di atas maka segala tuntutan terhadap kerugian materiil maupun immaterial dan tuntutan provisi dari Para Penggugat dalam GUGATAN, *a quo* tidak mempunyai dasar dan tidak bealasan ;
- Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh dalil-dalil Para PENGGUGAT dalam GUGATAN *a quo* yang menyatakan



tuntutan kerugian materiil maupun immaterial dan tuntutan provisi dalam GUGATAN *a quo*.

Maka berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil TERGUGAT IV yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka TERGUGAT IV mohon kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengadili dalil-dalil EKSEPSI TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menerima EKSEPSI TERGUGAT IV untuk seluruhnya; dan
3. Menyatakan GUGATAN Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*)

DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi Para PENGGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil JAWABAN TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Para PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan GUGATAN Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*); dan
3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

JAWABAN TERGUGAT V

A. DALAM EKSEPSI

Sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaan persidangan (HIR), perkenankanlah TERGUGAT V untuk menyampaikan Eksepsi/Tangkisan terhadap Gugatan *aquo* sebagai berikut:

1. GUGATAN AQUO KURANG PIHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II LALAI dengan TIDAK MEMASUKKAN nama Suparman Hasyim, Notaris di Jakarta untuk dijadikan sebagai pihak turut TERGUGAT dalam Gugatan aquo, padahal dalam Gugatan aquo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mempermasalahkan keabsahan kedudukan PT Bumi Mining Energi (selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT IV”) sebagai Pemegang Saham pada PT Alam Inti Energi (selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT I”);
- 1.2. Bahwa masuknya TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) TERGUGAT I pada tanggal 24 Desember 2010, para pemegang saham TERGUGAT I yang pada saat itu adalah (i) PENGGUGAT I dan (ii) Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin telah menyetujui TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I melalui mekanisme jual beli saham. Atas hal tersebut maka dibuatkanlah suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 7 Tanggal 24 Desember 2010”) (Bukti T5-1), yang diimplementasikan dalam (i) Akta Jual Beli Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (Bukti T5-2); dan (ii) Akta Jual Beli Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (Bukti T5-3).
- 1.3. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sepatutnya menarik nama Suparman Hasyim, S.H., untuk dijadikan sebagai pihak TURUT TERGUGAT dalam Gugatan aquo yang mendalilkan perihal status dan kedudukan TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I, karena Suparman Hasyim, S.H., adalah pihak yang membuat Bukti T5-1 dan Bukti T5-2;
- 1.4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, bahwa dengan tidak adanya nama Suparman Hasyim, S.H., sebagai pihak turut TERGUGAT maka Gugatan aquo PATUT DINYATAKAN KURANG PIHAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN/KABUR (Obscuur Libel);

2.1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk mencermati halaman 1 (satu) Gugatan aquo yang mencantumkan identitas dan pihak-pihak yang menjadi PENGUGAT I DAN PENGUGAT II dalam Gugatan aquo, dimana pada halaman tersebut pihak PENGUGAT I DAN PENGUGAT II HANYA TERDIRI DARI 2 (dua) pihak yaitu PENGUGAT I dan PENGUGAT II, SEDANGKAN pada angka romawi II angka (1) halaman 6 Gugatan aquo tiba-tiba saja muncul PENGUGAT III, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“.....PENGUGAT I bersama PENGUGAT II dan PENGUGAT III, pada tanggal 6 Februari 1996 mendirikan perseroan terbatas.....”

dan angka (3) halaman 7 yang menjelaskan struktur pemegang saham, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“3. Ir. Wahyu Hidayati Aminudin (PENGUGAT III) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham.....”

2.2. Bahwa munculnya Ir. Wahyu Hidayati Aminudin secara tiba-tiba dan sekonyong-konyong selaku PENGUGAT III tanpa ada penyebutan di awal merupakan suatu hal yang TIDAK JELAS apa dan bagaimana dasarnya timbul PIHAK BARU DALAM GUGATAN YAITU PIHAK KETIGA DIMANA PENGUGAT DALAM GUGATAN HANYA DUA;

2.3. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati hal tersebut sebagai suatu kesengajaan yang fatal dalam gugatan perkara aquo dan MEMBUKTIKAN LAGI TANPA DAPAT DIBANTAH bahwa Gugatan aquo layak untuk dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Bahwa dengan segala bukti eksepsi yang telah TERGUGAT V sampaikan diatas, telah TERBUKTI DENGAN SANGAT MEYAKINKAN bahwa Gugatan aquo LAYAK DAN SEPANTASNYA dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara TERGUGAT V menolak dengan setegas-tegasnya setiap dan seluruh dalil PENGUGAT I DAN PENGUGAT II sebagaimana yang PENGUGAT I DAN PENGUGAT II telah coba uraikan dalam gugatannya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh TERGUGAT V, sebagai berikut:

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TERGUGAT I TELAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1.1 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Haikm yang memeriksa perkara aquo bahwa Anggaran Dasar TERGUGAT I termasuk segala perubahannya, dibuat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TANPA TERKECUALI dan oleh karenanya hal-hal yang tercantum dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I (termasuk segala perubahan-perubahannya) adalah BENAR ADANYA dan TIDAK TERBANTAHKAN serta belum PERNAH ADA PEMBATALAN atas 1 (satu) akta pun berkaitan dengan hal tersebut.

1.2. Bahwa oleh karena Anggaran Dasar TERGUGAT I dan segala perubahannya telah dibuat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, dimana setiap tindakan-tindakan TERGUGAT I yang memerlukan persetujuan para pemegang saham SELALU DILAKUKAN melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang pada setiap rapat tersebut dilakukan berdasarkan PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM, maka semua akta-akata TERGUGAT I adalah sah secara hukum.

1.3. Bahwa Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa TERGUGAT I tanggal 20 Desember 2012, yang dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa TERGUGAT I Nomor 51 tertanggal 20 Desember 2012, yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., MH. Notaris di Jakarta (Bukti T5-4) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU, baik mengacu kepada Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maupun anggaran dasar TERGUGAT I, yang mana dalam pelaksanaan RUPSLB 20 Desember 2012 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1.3.1. Bahwa dalam pelaksanaan RUPSLB 20 Desember 2012 telah dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana Undangan Rapat Kepada seluruh pemegang saham tertanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 (Bukti T5-7) yang mana undangan tersebut telah diterima oleh Para Pemegang Saham pada TERGUGAT I ;

1.3.2. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 17 Desember 2012 (Bukti T5-5), PENGUGAT I dalam kedudukannya selaku pemegang 5.100 (lima ribu seratus) dan bertindak selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah mewakili PENGUGAT II selaku pemegang 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) saham dalam TERGUGAT I, telah menyatakan tidak hadir dalam RUPSLB 20 Desember 2012;

1.3.3. Bahwa dengan dasar (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I nomor 21 tanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (komposisi pemegang saham di TERGUGAT I yang terakhir) (bukti T5-6), dan (ii) Surat ketidakhadiran PENGUGAT I DAN PENGUGAT II (Vide Bukti T5-5), maka SECARA HUKUM RUPSLB 20 Desember 2012 tetap dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh sisa pemegang saham dalam perseroan (TERGUGAT I), yang mewakili 30.600 (tiga puluh ribu enam ratus) saham yang merupakan 60% (enam puluh persen) dari semua saham pada TERGUGAT I dengan hak suara yang sampai saat diadakannya RUPSLB 20 Desember 2012 telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I;

1.3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB 20 Desember 2012 dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, karena telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum untuk pengambilan keputusan.

2. TERGUGAT IV MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM PADA TERGUGAT I YANG SAH, DAN SAH UNTUK BERTINDAK DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM TERGUGAT I PADA RUPSLB TERTANGGAL 20 DESEMBER 2012

2.1. Bahwa TERGUGAT V dengan tegas menolak dalil PENGUGAT I DAN PENGUGAT II yang menyatakan bahwa:

“RUPSLB TERGUGAT I tertanggal 20 Desember 2012 tidak sah karena tidak kuorum yang disebabkan TERGUGAT IV bukan

Hal 77 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemegang saham TERGUGAT I karena belum melakukan pembayaran pembelian saham di TERGUGAT I “.

2.2. Bahwa atas dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II tersebut, TERGUGAT V dengan ini akan menjelaskan dasar kepemilikan saham yang sah TERGUGAT IV dengan jumlah 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) Saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus juta Rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari saham yang dikeluarkan perseroan (TERGUGAT I) sebagai berikut:

- 2.2.1. Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang saham PT Alam Inti Energi Nomor 07, tanggal 24 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti T5-1). Akta mana menyatakan bahwa Para Pemegang Saham (termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) setuju atas tindakan penjualan saham milik Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan dan Saham Milik Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin di TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV;
- 2.2.2. Akta Jual Beli Saham Nomor 20 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti T5-3). Akta mana menyatakan bahwa Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin menjual sahamnya sebesar 2.000 (dua ribu) lembar saham dengan harga nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) kepada TERGUGAT IV;
- 2.2.3. Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti T5-2). Akta mana menyatakan bahwa PENGGUGAT I menjual sahamnya sebesar 1.000 (seribu) lembar saham dengan harga nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepada TERGUGAT IV;
- 2.2.4. Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang saham PT Alam Inti Energi Nomor 21, Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti T5-5). Akta mana menyatakan bahwa Para Pemegang Saham pada TERGUGAT I setuju atas tindakan penjualan saham baru perseroan (saham dalam portepel) kepada TERGUGAT IV sebesar 15.300 (lima belas ribu tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) Saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus juta Rupiah).

2.3. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, TERBUKTI SECARA MEYAKINKAN bahwa seluruh pengalihan saham pada TERGUGAT I, kepada TERGUGAT IV telah sah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, baik terhadap pengalihan 3000 (tiga ribu) lembar saham milik PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin maupun pembelian saham TERGUGAT I dalam portepel, sejumlah 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) lembar Saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.15.300.000.000,- (lima belas miliar tiga ratus juta Rupiah) dan karenanya TERGUGAT IV sah untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik 15.300 (lima belas ribu tiga ratus) Saham di TERGUGAT I dan RUPSLB Tertanggal 20 Desember 2012;

2.4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Perkara aquo, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK BISA DAN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALILNYA bahwa TERGUGAT IV belum melakukan pembayaran atas sahamnya dalam TERGUGAT I, karena PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminudin TELAH MEGAKUI SECARA HUKUM bahwa saham TERGUGAT IV dalam TERGUGAT I telah LUNAS DIBAYARKAN oleh TERGUGAT IV, hal mana di dinyatakan dalam (i) Akta Jual Beli Saham Nomor 20 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti T5-3); dan (ii) Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti T5-2).

2.5. Bahwa pada Akta Jual Beli Saham antara Ir Wahyu Hidayati Aminuddin, Nomor 20 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti T5-3) dinyatakan bahwa:

Pada halaman 3:

“bahwa penjualan dan pembelian saham-saham tersebut telah terjadi dan diterima atas dasar nilai 100% (seratus persen) dan harga nominal atau harga seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), yang semuanya telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pembeli kepada Penjual pada hari sebelum ditandatanganinya akta ini, sehingga

Hal 79 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta ini oleh Para Pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansi yang sah.”

Pada Pasal 1

“Mulai hari ini segala hak atas saham-saham tersebut di atas beralih dari Penjual ke Pembeli.....”

2.6. Bahwa pada Akta Jual Beli Saham PENGGUGAT I ke TERGUGAT IV, pada Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti T5-2) dinyatakan bahwa:

halaman 3:

“bahwa penjualan dan pembelian saham-saham tersebut telah terjadi dan diterima atas dasar nilai 100% (seratus persen) dan harga nominal atau harga seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), yang semuanya telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pembeli kepada Penjual pada hari sebelum ditandatanganinya akta ini, sehingga akta ini oleh Para Pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansi yang sah.”

Pasal 1

“Mulai hari ini segala hak atas saham-saham tersebut di atas beralih dari Penjual ke Pembeli.....”

Dengan pernyataan tersebut di atas, jual beli saham telah terjadi secara SAH SECARA HUKUM;

2.7. Bahwa agenda pengalihan hak milik atas saham PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kepada TERGUGAT IV di TERGUGAT I telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham TERGUGAT I TERLEBIH DAHULU atas???, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang saham PT Alam Inti Energi Nomor 07, Tertanggal 24 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Vide Bukti T5-1).

2.8. Bahwa TANPA ADANYA PEMBATALAN DARI PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II terhadap:

2.8.1. Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang saham PT Alam Inti Energi Nomor 07, Tertanggal 24 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti T5-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.8.2. Akta Jual Beli Saham Nomor 20 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti T5-7); dan

2.8.3. Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tertanggal 30 Desember 2010 dibuat oleh Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti T5-8).

Maka akta-akta tersebut TETAP BERLAKU SAH SECARA HUKUM, DAN ATAS HAL TERSEBUT PARA PENGGUGAT MENGAKUI BAHWA KEPEMILIKAN SAHAM TERGUGAT IV DI TERGUGAT I SAH SECARA HUKUM.

2.9. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT IV merupakan PEMEGANG SAHAM YANG SAH PADA TERGUGAT I dan karenanya TERGUGAT IV berwenang bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang saham termasuk menghadiri RUPS maupun memberikan suara dan pendapatnya pada RUPS-RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I sepanjang kedudukannya selaku pemegang saham pada TERGUGAT I BELUM TERHAPUS dari daftar Pemegang Saham TERGUGAT I;

2.10. Bahwa, oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV KONON bukan merupakan pemegang saham pada TERGUGAT I adalah TIDAK BENAR;

3. BAHWA PERGANTIAN SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERGUGAT I YANG DILAKUKAN MELALUI RUPS-LB TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU,

Adapun penjelasan TERGUGAT I mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

3.1. Bahwa, para pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB TERGUGAT I tanggal 20 Desember 2012 merupakan Pemegang Saham TERGUGAT I yang sah dan karenanya berhak menghadiri dan memberikan suaranya dalam RUPSLB TERGUGAT I;

3.2. Bahwa RUPS-LB TERGUGAT I telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan;

Hal 81 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



- 3.3. Bahwa sebelum RUSPLB TERGUGAT I tanggal 20 Desember 2012 diselenggarakan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah menerima pemberitahuan/undangan RUPS-LB TERGUGAT I yang didalamnya tercantum agenda RUSPLB TERGUGAT I tanggal 20 Desember 2012 yang terdiri atas; (i) Laporan Progres Pencapaian Rencana Perseroan kedepan; (ii) Laporan Penggunaan Dana Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Kebutuhan Dana Perseroan, (iii) Laporan Kinerja Perseroan, (iv) Laporan Neraca Keuangan dan lain-lain, sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan RUSPLB TERGUGAT I tertanggal 4 Desember 2012 (“Undangan RUPS-LB”) (Vide Bukti T5-7);
- 3.4. Bahwa walaupun PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah menerima Undangan RUSPLB tanggal 20 Desember 2012, akan tetapi PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak berkenan hadir hal ini sebagaimana Surat Tanggal 17 Desember 2012 (Vide Bukti T5-5) dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang pada intinya memberikan konfirmasi perihal ketidakhadiran PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam RUSPLB TERGUGAT I tanggal 20 Desember 2012;
- 3.5. Bahwa dengan diterimanya Undangan untuk RUSPLB tanggal 20 Desember 2012, MAKA SEPATUTNYA Pengugat I dan PENGUGAT II mengerti dan memahami bahwa RUSPLB TERGUGAT I tanggal 20 Desember 2012 tersebut SEDIANYA diselenggarakan sekaligus untuk meminta laporan pertanggungjawaban atas kinerja PENGUGAT I yang ketika itu kedudukannya adalah sebagai Direktur TERGUGAT I. Sehubungan dengan hal tersebut maka kesengajaan PENGUGAT I untuk tidak hadir dalam RUSPLB TERGUGAT I tanggal 20 Desember 2012 tersebut PATUT DINILAI sebagai upaya PENGUGAT I untuk mengelak dari pertanggungjawabannya dan PENGUGAT I telah dengan sukarela melepaskan haknya untuk memberikan klarifikasi atas penilaian kinerjanya terhadap TERGUGAT I dan para pemegang saham TERGUGAT I pada saat itu;
- 3.6. Bahwa dalil PENGUGAT I yang menyatakan pemberhentian dirinya sebagai Direktur TERGUGAT I sekiranya quod non sebagai suatu tindakan yang sewenang-wenang karena merasa tidak diberikan penjelasan mengenai alasan dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri ADALAH



UPAYA PENGGUGAT I UNTUK MEMUTARBALIKAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA, yang terjadi justru PENGGUGAT I melakukan langkah untuk mengelak dari kewajibannya memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya;

- 3.7. Bahkan dalam Halaman 6 Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 tercantum bahwa TERGUGAT I telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT I untuk memberikan klarifikasi sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 21 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 16 (enam belas) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-07911.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-06572 tanggal 2 (dua) Maret 2011 (dua ribu sebelas), untuk menyampaikan secara tertulis mengenai Laporan kemajuan progress Pencapaian Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Perseroan ke depan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan tanpa mengesampingkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengambil langkah-langkah hukum yang dipandang perlu terkait dengan agenda tersebut”.

Akan tetapi tentu saja atas kesempatan dalam jangka waktu yang telah diberikan sebagaimana tersebut di atas PENGGUGAT I tidak pernah memberikan laporan apapun terkait kewajibannya tersebut karena sesungguhnya ketidakhadiran tersebut justru untuk mengelak dari kewajibannya dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya yang buruk selama itu;

- 3.8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas TERBUKTI bahwa dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menganggap pemberhentian PENGGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur pada TERGUGAT I dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT I untuk melakukan bela diri UPAYA PUTUS ASA semata dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II karena sesungguhnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT

Hal 83 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



II TELAH MENGAKUI menerima pemberitahuan dan undangan RUPS-LB 20 Desember 2012, hal ini sebagaimana pernyataan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Angka 5 Halaman 5-6 yang kami kutip sebagai berikut:

“.....walau sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT I (yang pada saat itu diwakili TERGUGAT II dan TERGUGAT III) telah memberitahukan dan mengundang Para PENGGUGAT...”

dan faktanya adalah walaupun PENGGUGAT I diberikan kesempatan untuk membela diri PENGGUGAT I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan atas pemberhentian dirinya sebagai Direktur dalam TERGUGAT I.

3.9. Bahwa dengan KETIDAK HADIRAN YANG DISENGAJA OLEH PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada RUPSLB tanggal 20 Desember 2012 berarti bahwa PENGGUGAT I sendirilah yang MELEPASKAN HAK-HAK DAN KESEMPATANNYA untuk memberikan klarifikasi sekaligus dapat dianggap tidak bersedia melaporkan pertanggungjawaban atas kinerjanya selama menjabat sebagai direktur dan atas hal tersebut PATUT DINILAI bahwa ketidakhadiran PENGGUGAT I walaupun telah diberikan kesempatan adalah sebagai upaya PENGGUGAT I untuk menghindari dari kewajibannya memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya selama menjabat Direktur pada TERGUGAT I;

3.10. Bahwa mengenai dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT I yang merasa telah dirugikan secara imateriil maupun materiil hanya merupakan dalil tanpa dasar, karena PADA FAKTANYA justru PENGGUGAT I sendiri TIDAK BERANI dan TIDAK MAMPU MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KINERJANYA SENDIRI DIHADAPAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;

4. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK DISANDARKAN PADA ALASAN YANG MASUK AKAL

4.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa sebagaimana telah TERGUGAT V jelaskan sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I diberhentikan sebagai direktur DISEBABKAN TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena kinerja yang buruk dalam menjalankan pekerjaan dan cara penggunaan dana pada TERGUGAT I yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan sengaja PENGGUGAT I menolak hadir dalam RUPS-LB 20 Desember 2012 yang salah satu agendanya adalah laporan neraca keuangan yang selama ini PENGGUGAT I kelola.

4.2. Bahwa semua kerugian yang didalilkan quod non TIMBUL yang disebutkan PARA PENGGUGAT pada halaman 26 Gugatan perkara aquo mengenai (i) kenaikan biaya Proyek; (ii) Biaya Kantor dan (iii) hilangnya pengembalian Ijin usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I, ADALAH KERUGIAN YANG QUOD NON AKAN DIDERITA TERGUGAT I sebagai perusahaan BUKAN KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS PEMECATAN PENGGUGAT I SEBAGAI DIREKTUR.

4.3. Mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, jelas sekali PENGGUGAT I meminta uang ATAS SESUATU KERUGIAN PIHAK LAIN YANG BELUM TERJADI dan BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN PENGGUGAT I seandainya pun terjadi quod non. Berdasarkan hal tersebut terbukti dengan sangat jelas BAHWA GUGATAN INI merupakan ISAPAN JEMPOL BELAKA dan suatu cara dari PARA PENGGUGAT mencari-cari dana dengan cara yang tidak benar.

4.4. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan setegas-tegasnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT I karena selain tidak berdasar dan tidak masuk akal juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan berikut:

- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian nyata bagi PENGGUGAT;
- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan apakah memang PENGGUGAT mengalami kerugian dan apa penyebab kerugian tersebut;

Malah sebaliknya TERGUGAT V dapat menunjukan bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan karena kinerja PENGGUGAT I yang buruk selama menjabat sebagai direktur utama dalam TERGUGAT I, hal itu terbukti salah satunya adalah PENGGUGAT I TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN penggunaan uang perusahaan selama

Hal 85 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa jabatannya dengan sengaja tidak menghadiri RUPS-LB 20 Desember 2012.

- 4.5. Bahwa Tuntutan ganti rugi tidak terinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) antara lain sebagai berikut:

Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lain menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGUGAT, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan.”

- 4.6. Bahwa Dalil-dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengenai proyeksi perhitungan untung/rugi HANYA MERUPAKAN KHAYALAN SEMATA, paparan mengenai kredibilitas dan riwayat pekerjaan PENGUGAT I sebagaimana dalam Gugatan aquo tidak membuktikan dan menghasilkan manfaat apapun tanpa adanya bukti dalam bentuk KINERJA YANG NYATA dari PENGUGAT I sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas adalah wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGUGAT I DAN PENGUGAT II tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memberikan putusan-putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Kurang Pihak;
3. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Tidak Jelas/Tidak Terang (*obscur libel*);
4. Menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh tuntutan provisi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
2. Menyatakan PENGGUGAT I bukan lagi Direktur TERGUGAT I dan karenanya sama sekali tidak berwenangan menjalankan tugas dan fungsi Direksi pada TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Gugatan aquo;
2. Menyatakan bahwa RUPS-LB TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS-LB tersebut;
3. Menyatakan tetap sah dan berlaku atas Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 Yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH., MH, Notaris di Jakarta;
4. Menolak permintaan ganti rugi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baik secara materiil maupun imateriil;
5. Menolak permintaan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
6. Menolak sita jaminan yang akan dimohonkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
7. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan aquo;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

Hal 87 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Gugatan aquo KURANG PIHAK;

1.1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK MEMASUKAN nama Suparman Hasyim, Notaris di Jakarta untuk dijadikan sebagai pihak TURUT TERGUGAT dalam Gugatan aquo, PADAHAL dalam Gugatan aquo PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II memperdebatkan keabsahan kedudukan PT Bumi Mining Energi (“Tergugat IV”) sebagai Pemegang Saham TERGUGAT I;

1.2. Bahwa masuknya TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) TERGUGAT I pada tanggal 8 Desember 2010, para pemegang saham Tergugat I yang pada saat itu adalah (i) Penggugat I dan (ii) Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin telah menyetujui TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I melalui mekanisme jual beli saham. Atas hal tersebut maka dibuatkanlah suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 7 Tanggal 24 Desember 2010”).

1.3. Bahwa dengan demikian apabila PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo memperdebatkan perihal status dan kedudukan TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I maka SEPATUTNYA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menarik nama Suparman Hasyim, S.H., untuk dijadikan sebagai pihak turut tergugat;

1.4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, bahwa dengan tidak adanya nama Suparman Hasyim, S.H., sebagai pihak TURUT TERGUGAT maka Gugatan aquo PATUT DINYATAKAN KURANG PIHAK;

2. Gugatan aquo TIDAK JELAS DAN/KABUR (*Obscuur Libel*);

2.1. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat BERKENAN MENCERMATI halaman 1 (satu) Gugatan aquo yang mencantumkan identitas dan pihak-pihak yang menjadi Penggugat dalam Gugatan aquo, dimana pada halaman tersebut pihak penggugat HANYA TERDIRI DARI 2 (dua) pihak yaitu Penggugat I dan Penggugat II, SEDANGKAN pada angka



romawi II angka (1) Halaman 6 Gugatan aquo tiba-tiba saja muncul Penggugat III, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“.....Penggugat I bersama Penggugat II dan Penggugat III, pada tanggal 6 Februari 1996 mendirikan perseroan terbatas.....”

dan angka (3) halaman 7 yang menjelaskan struktur pemegang saham, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“3. Ir. Wahyu Hidayati Aminudin (Penggugat III) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham.....”

2.2. Bahwa munculnya Ir Wahyu Hidayati Aminudin secara tiba-tiba selaku PENGGUGAT III tanpa ada penyebutan di awal merupakan suatu hal yang TIDAK JELAS apa dan bagaimana dasarnya timbul PIHAK BARU DALAM GUGATAN YAITU PIHAK KETIGA DIMANA PENGGUGAT DALAM GUGATAN HANYA DUA;

2.3. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati hal tersebut sebagai suatu kesengajaan yang fatal dalam gugatan perkara aquo dan berdampak Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

2.4. Bahwa mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk membaca dan melihat dengan seksama sistematika penomoran dalil-dalil PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo, dimana penulisan dan penomoran dalil-dalil tersebut sangat membingungkan dan menyulitkan Tergugat I untuk memahami terlebih lagi dalam memberikan tanggapan atas hal tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan atau dimuat pada Bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pokok perkara ini.

Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan setegas-tegasnya setiap dan seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang Penggugat telah coba uraikan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I, sebagai berikut:

1. ANGGARAN DASAR TERGUGAT I TERMASUK SEGALA PERUBAHANNYA ADALAH SAH DAN TAK TERBANTAHKAN

Hal 89 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



- 1.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Anggaran Dasar TERGUGAT I termasuk segala perubahannya, dibuat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TANPA TERKECUALI dan oleh karenanya hal-hal yang tercantum dalam Anggaran Dasar (termasuk segala perubahan-perubahannya) adalah BENAR ADANYA dan BERKEKUATAN HUKUM serta belum PERNAH ADA PEMBATALAN atas 1 (satu) akta pun berkaitan dengan hal itu;
- 1.2. Bahwa oleh karena Anggaran Dasar TERGUGAT I dan segala perubahannya telah dibuat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, dimana setiap tindakan TERGUGAT I SELALU DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU baik dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) maka seandainya ada pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan TERGUGAT I sebagaimana yang biasanya dimasukan ke dalam agenda RUPS maka berlaku ketentuan mekanisme voting dengan menghitung prosentase antara suara-suara yang pro dan kontra pada RUPS tersebut;
- 1.3. Bahwa termasuk dalam tindakan sebagaimana tersebut pada angka 1.2 di atas adalah tindakan TERGUGAT I atas agenda pengalihan hak milik atas saham PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kepada TERGUGAT IV telah dilakukan dengan TERLEBIH DAHULU mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham TERGUGAT I pada saat itu (termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II), hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010”);
- 1.4. Bahwa kemudian menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT I, atas Akta No 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang berkaitan dengan pengalihan hak milik atas saham antara masing-masing PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan TERGUGAT IV SALING MENGIKATKAN DIRI DALAM AKTA JUAL BELI SAHAM yaitu sebagaimana yang tercantum dalam (i) Akta Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010 dan (ii) Akta Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta-akta Jual Beli



Saham”), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1 UUPT yang kami kutip sebagaimana berikut:

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”

Bahkan kemudian menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT I, pada Halaman 3 (tiga) Akta-akta Jual Beli Saham tersebut, secara TEGAS PENGUGAT I dan PENGUGAT II (selaku Penjual dalam akta-akta tersebut) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“bahwa penjualan dan pembelian saham-saham tersebut telah terjadi dan diterima atas dasar nilai 100% (seratus persen) dari harga nominal atau harga seluruhnya berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Ruliah), yang semuanya telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pembeli kepada Penjual pada hari ini sebelum ditandatanganinya akta ini, sehingga akta ini berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah”

Dan pada Pasal 1 Akta-akta Jual Beli Saham, PENGUGAT I dan PENGUGAT II juga menyatakan hal sebagaimana berikut:

“Mulai hari ini segala hak atas saham-saham tersebut di atas beralih dari penjual kepada pembeli, sehingga mulai hari ini pula segala keuntungan, pendapatan, kerugian dan opajak serta beban-beban/kewajiban-kewajiban lainnya mengenai saham-saham itu menjadi hak dan tanggungan pembeli”

MAKA dengan pernyataan tersebut di atas, TERGUGAT IV SAH SEBAGAI PEMILIH SAHAM PADA TERGUGAT I;

1.5. Bahwa keberadaan Akta No 7 Tanggal 24 Desember 2010 berikut dengan Akta-akta Jual Beli Saham sebagaimana tersebut di atas TANPA ADANYA PEMBATALAN atas akta-akta tersebut maka segala data Perseroan dalam akta-akta tersebut TETAP BERLAKU dan tercatat dalam DAFTAR PERSEROAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, termasuk status TERGUGAT IV selaku pemegang saham TIDAK BISA DIABAIKAN begitu saja hanya karena penilaian TANPA DASAR dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang tidak memiliki landasan hukum apapun atas penyangkalannya terhadap status pemegang saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT I;

1.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT IV TERBUKTI SECARA HUKUM merupakan PEMEGANG SAHAM YANG SAH PADA TERGUGAT I dan karenanya TERGUGAT IV berwenang bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang saham termasuk menghadiri RUPS maupun memberikan suara dan pendapatnya

Hal 91 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RUPS-RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I sepanjang kedudukannya selaku pemegang saham pada TERGUGAT I BELUM TERHAPUS dari daftar Pemegang Saham TERGUGAT I;

1.7. Bahwa, oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV bukan merupakan pemegang saham pada TERGUGAT I adalah TIDAK BENAR;

2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TERGUGAT I TANGGAL 20 DESEMBER 2012 TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR TERGUGAT I DAN UUPT

2.1. Bahwa TERGUGAT I mengakui setiap pemegang saham yang tercatat dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I adalah SAH, sehingga atas kepemilikan sahamnya tersebut pemegang saham-pemegang saham yang bersangkutan berhak untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan TERGUGAT I;

2.2. Bahwa sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT I pada tanggal 20 Desember 2012 ("RUPS-LB Tergugat I") salah satu pihak yang tercatat sebagai pemegang saham TERGUGAT I adalah TERGUGAT IV, yang oleh karenanya TERGUGAT I kemudian mengundang dan memberitahukan kepada TERGUGAT IV untuk hadir dan memberikan suaranya dalam RUPSLB TERGUGAT I, termasuk PENGUGAT I dan PENGUGAT II sendiri juga telah menerima/mendapatkan pemberitahuan/undangan RUPS-LB TERGUGAT I, sebagaimana yang tercantum dalam Akta No 51 Tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dimana atas akta ini telah disampaikan dan diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.10-45582 Tanggal 21 Desember 2012 ("Akta No 51 Tanggal 20 Desember 2012");

Dengan demikian dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang menyatakan RUPSLB TERGUGAT I tidak sah karena tidak memenuhi kuorum ADALAH SUATU DALIL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penyelenggaraan RUPS-LB TERGUGAT I sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan pemegang saham yang hadir adalah pemegang saham yang sah sehingga telah terpenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB TERGUGAT I tersebut, karenanya dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bahwa QUOD NON atas ketidakabsahan RUPSLB TERGUGAT I tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah HAL YANG MENGADA-ADA;
4. PERGANTIAN SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERGUGAT I YANG DILAKUKAN MELALUI RUPS-LB TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
 - 4.1. Bahwa, para pemegang saham yang hadir dalam RUPS-LB TERGUGAT I merupakan Pemegang Saham TERGUGAT I yang sah dan karenanya berhak menghadiri dan memberikan suaranya dalam RUPS-LB TERGUGAT I;
 - 4.2. Bahwa RUPS-LB TERGUGAT I telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan walaupun tanpa kehadiran PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
 - 4.3. Bahwa sebelum RUPS-LB TERGUGAT I diselenggarakan menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah menerima pemberitahuan/undangan RUPS-LB TERGUGAT I yang didalamnya tercantum agenda RUPS-LB TERGUGAT I yang terdiri atas:
 - i. Laporan progres pencapaian Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Perseroan kedepan;
 - ii. Laporan Penggunaan dana Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana kebutuhan dana Perseroan;
 - iii. Laporan Kinerja Perseroan;
 - iv. Laporan Neraca Keuangan;
 - v. Laporan Penunjukan Auditor Independen;
 - vi. Rencana Tindak Lanjut Pemanfaatan Cesseie PT Yala Teknio Geothermal;
 - vii. Rencana Tindak Lanjut terhadap KJK Teknosa;
 - viii. Perubahan Manajemen Perseroan;
 - ix. Perubahan Kontrol atas Rekening Perseroan;
 - x. Perubahan Kontrol atas operasional kantor perseroan;

Hal 93 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



xi. Agenda lainnya yang terkait dengan berjalannya perseroan yang dianggap perlu dan/atau akan disetujui kemudian;

Oleh karenanya PENGUGAT I dianggap PATUT TELAH MENGETAHUI RENCANA PEMBERHENTIAN DIRINYA dan DIANGGAP CUKUP DIBERIKAN KESEMPATAN untuk memberikan penjelasan ataupun pembelaan diri terkait pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur pada TERGUGAT I, sehingga dengan ketidakhadiran PENGUGAT I pada RUPS-LB TERGUGAT I tersebut PATUT dinilai bahwa PENGUGAT I DENGAN SENGAJA melepaskan diri dari tanggung jawabnya memberikan laporan pertanggungjawaban yang berarti pula PENGUGAT I melepaskan haknya untuk membela diri;

4.4. Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT I yang menyatakan pemberhentian dirinya sebagai Direktur TERGUGAT I QUOD NON sebagai suatu tindakan yang sewenang-wenang karena merasa tidak diberikan penjelasan mengenai alasan dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri merupakan suatu UPAYA PEMUTARBALIKAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA, yang terjadi JUSTRU PENGUGAT I mengelak dari kewajibannya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya;

Bahkan dalam Halaman 6 Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 tercantum bahwa TERGUGAT I telah memberikan kesempatan kepada PENGUGAT I untuk memberikan klarifikasi sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 21 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 16 (enam belas) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-07911.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-06572 tanggal 2 (dua) Maret 2011 (dua ribu sebelas), untuk menyampaikan secara tertulis mengenai Laporan kemajuan progress Pencapaian Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Perseroan



ke depan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan tanpa mengesampingkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengambil langkah-langkah hukum yang dipandang perlu terkait dengan agenda tersebut”

Akan tetapi atas kesempatan dalam jangka waktu yang telah diberikan sebagaimana tersebut di atas PENGGUGAT I tidak pernah memberikan laporan apapun terkait kewajibannya tersebut;

5. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II BAIK MATERIIL MAUPUN IMATERIIL SERTA TUNTUTAN PROVISI DALAM GUGATAN PERKARA AQUO TIDAK BERDASAR, MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK DISANDARKAN PADA ALASAN YANG MASUK AKAL

5.1. Bahwa berdasarkan uraian TURUT TERGUGAT I tersebut di atas, maka segala tuntutan terhadap kerugian materiil maupun imateriil dan tuntutan provisi dari PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dalam gugatan perkara aquo tidak berdasar.

5.2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa sebagaimana telah TURUT TERGUGAT I jelaskan sebelumnya PENGGUGAT I diberhentikan sebagai direktur DISEBABKAN TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena kinerja yang buruk dalam menjalankan pekerjaan dan cara penggunaan dana pada TERGUGAT I yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan sengaja PENGGUGAT I menolak hadir dalam RUPS-LB 20 Desember 2012 yang salah satu agendanya adalah laporan neraca keuangan yang selama ini PENGGUGAT I kelola.

5.3. Bahwa semua kerugian yang didalilkan quod non TIMBUL yang disebutkan PARA PENGGUGAT pada halaman 26 Gugatan perkara aquo mengenai (i) kenaikan biaya Proyek; (ii) Biaya Kantor dan (iii) hilangnya pengembalian Ijin usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I, ADALAH KERUGIAN YANG QUOD NON AKAN DIDERITA TERGUGAT I sebagai perusahaan BUKAN KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS PEMECATAN PENGGUGAT I SEBAGAI DIREKTUR.

Hal 95 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



5.4. Mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, jelas sekali PENGUGAT I meminta uang ATAS SESUATU KERUGIAN PIHAK LAIN YANG BELUM TERJADI dan BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN PENGUGAT I seandainya pun terjadi quod non. Berdasarkan hal tersebut terbukti dengan sangat jelas BAHWA GUGATAN INI merupakan ISAPAN JEMPOL BELAKA dan suatu cara dari PARA PENGUGAT mencari-cari dana dengan cara yang tidak benar.

5.5. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan setegas-tegasnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT I karena selain tidak berdasar dan tidak masuk akal juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan berikut:

- PARA PENGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian nyata bagi PENGUGAT;
- PARA PENGUGAT tidak dapat membuktikan apakah memang PENGUGAT mengalami kerugian dan apa penyebab kerugian tersebut;

Malah sebaliknya TURUT TERGUGAT I dapat menunjukkan bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan karena kinerja PENGUGAT I yang buruk selama menjabat sebagai direktur utama dalam TERGUGAT I, hal itu terbukti salah satunya adalah PENGUGAT I TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN penggunaan uang perusahaan selama masa jabatannya dengan sengaja tidak menghadiri RUPS-LB 20 Desember 2012.

5.6. Bahwa Tuntutan ganti rugi tidak terinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") antara lain sebagai berikut:

Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lain menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:



“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGUGAT, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan.

5.7. Bahwa Dalil-dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengenai proyeksi perhitungan untung/rugi HANYA MERUPAKAN KHAYALAN SEMATA, paparan mengenai kredibilitas dan riwayat pekerjaan PENGUGAT I sebagaimana dalam Gugatan aquo tidak membuktikan dan menghasilkan manfaat apapun tanpa adanya bukti dalam bentuk KINERJA YANG NYATA dari PENGUGAT I sendiri;

5.8. Bahwa dalil mengenai kerugian imateriil yang disampaikan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada Huruf (a) Halaman 24 Gugatan aquo HANYA MERUPAKAN ASUMSI-ASUMSI PENGUGAT I DAN PENGUGAT II SEMATA, karena PENGUGAT I dan PENGUGAT II TIDAK MAMPU MENUNJUKAN DAN MEMBERIKAN PERINCIAN SECARA NYATA PERIHAL KERUGIAN TERSEBUT, terlebih lagi alasan PENGUGAT I dan PENGUGAT QUOD NON kerugian tersebut dikarenakan adanya pergantian Direksi pada TERGUGAT I;

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memberikan putusan-putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TURUT TERGUGAT I
2. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Kurang Pihak;
3. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Tidak Jelas/Tidak Terang (*obscur libel*);
4. Menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh tuntutan provisi PENGUGAT I dan PENGUGAT II;
2. Menyatakan PENGUGAT I bukan lagi Direktur TERGUGAT I dan karenanya sama sekali tidak berwenangan menjalankan tugas dan fungsi Direksi pada TERGUGAT I;

Hal 97 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Gugatan aquo;
2. Menyatakan bahwa RUPS-LB TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS-LB tersebut;
3. Menyatakan tetap sah dan berlaku atas Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 Yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH., MH, Notaris di Jakarta;
4. Menolak permintaan ganti rugi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baik secara materiil maupun imateriil;
5. Menolak permintaan uang paksa (dwangsom) dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
6. Menolak sita jaminan yang akan dimohonkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
7. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan aquo;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Gugatan aquo KURANG PIHAK;
 - 1.1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK MEMASUKAN nama Suparman Hasyim, Notaris di Jakarta untuk dijadikan sebagai pihak turut tergugat dalam Gugatan aquo, PADAHAL dalam Gugatan aquo Penggugat I dan Penggugat II memperdebatkan keabsahan kedudukan PT Bumi Mining Energi (“TERGUGAT IV”) sebagai Pemegang Saham Tergugat I;
 - 1.2. Bahwa masuknya TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) TERGUGAT I pada tanggal 8 Desember 2010, para



pemegang saham TERGUGAT I yang pada saat itu adalah (i) PENGGUGAT I dan (ii) Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin telah menyetujui TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada Tergugat I melalui mekanisme jual beli saham. Atas hal tersebut maka dibuatkanlah suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 7 Tanggal 24 Desember 2010”).

- 1.3. Bahwa dengan demikian apabila PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo memperdebatkan perihal status dan kedudukan TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I maka SEPATUTNYA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menarik nama Suparman Hasyim, S.H., untuk dijadikan sebagai pihak turut tergugat;
- 1.4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, bahwa dengan tidak adanya nama Suparman Hasyim, S.H., sebagai pihak turut tergugat maka Gugatan aquo PATUT DINYATAKAN KURANG PIHAK;
2. Gugatan aquo TIDAK JELAS DAN/KABUR (Obscuur Libel);
 - 2.1. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat BERKENAN MENCERMATI halaman 1 (satu) Gugatan aquo yang mencantumkan identitas dan pihak-pihak yang menjadi Penggugat dalam Gugatan aquo, dimana pada halaman tersebut pihak penggugat HANYA TERDIRI DARI 2 (dua) pihak yaitu Penggugat I dan Penggugat II, SEDANGKAN pada angka romawi II angka (1) Halaman 6 Gugatan aquo tiba-tiba saja muncul Penggugat III, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“.....Penggugat I bersama Penggugat II dan Penggugat III, pada tanggal 6 Februari 1996 mendirikan perseroan terbatas.....”

dan angka (3) halaman 7 yang menjelaskan struktur pemegang saham, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“3. Ir. Wahyu Hidayati Aminudin (Penggugat III) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham.....”
 - 2.2. Munculnya Ir Wahyu Hidayati Aminudin secara tiba-tiba selaku Penggugat III tanpa ada penyebutan di awal merupakan suatu hal yang TIDAK JELAS apa dan bagaimana dasarnya timbul PIHAK BARU DALAM GUGATAN YAITU PIHAK KETIGA DIMANA PENGGUGAT DALAM GUGATAN HANYA DUA;

Hal 99 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



2.3. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati hal tersebut sebagai suatu kesengajaan yang fatal dalam gugatan perkara aquo dan berdampak Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2.4. Bahwa mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk membaca dan melihat dengan seksama sistematika penomoran dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam Gugatan aquo, dimana penulisan dan penomoran dalil-dalil tersebut sangat membingungkan dan menyulitkan Tergugat I untuk memahami terlebih lagi dalam memberikan tanggapan atas hal tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan atau dimuat pada Bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pokok perkara ini.

Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan setegas-tegasnya setiap dan seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang Penggugat telah coba uraikan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II, sebagai berikut:

1. ANGGARAN DASAR TERGUGAT I TERMASUK SEGALA PERUBAHANNYA ADALAH SAH DAN TAK TERBANTAHKAN

1.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Anggaran Dasar TERGUGAT I termasuk segala perubahannya, dibuat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TANPA TERKECUALI dan oleh karenanya hal-hal yang tercantum dalam Anggaran Dasar (termasuk segala perubahan-perubahannya) adalah BENAR ADANYA dan BERKEKUATAN HUKUM serta belum PERNAH ADA PEMBATALAN atas 1 (satu) akta pun berkaitan dengan hal itu;

1.2. Bahwa oleh karena Anggaran Dasar TERGUGAT I dan segala perubahannya telah dibuat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, dimana setiap tindakan TERGUGAT I SELALU DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU baik dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maka seandainya ada pemegang saham yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak setuju dengan tindakan-tindakan TERGUGAT I sebagaimana yang biasanya dimasukan ke dalam agenda RUPS maka berlaku ketentuan mekanisme voting dengan menghitung prosentase antara suara-suara yang pro dan kontra pada RUPS tersebut;

1.3. Bahwa termasuk dalam tindakan sebagaimana tersebut pada angka 1.2 di atas adalah tindakan TERGUGAT I atas agenda pengalihan hak milik atas saham PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kepada TERGUGAT IV telah dilakukan dengan TERLEBIH DAHULU mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham TERGUGAT I pada saat itu (termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II), hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010”);

1.4. Bahwa kemudian menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT II, atas Akta No 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang berkaitan dengan pengalihan hak milik atas saham antara masing-masing PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan TERGUGAT IV SALING MENGIKATKAN DIRI DALAM AKTA JUAL BELI SAHAM yaitu sebagaimana yang tercantum dalam (i) Akta Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010 dan (ii) Akta Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta-akta Jual Beli Saham”), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1 UUPT yang kami kutip sebagaimana berikut:

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”

Bahkan kemudian menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT II, pada Halaman 3 (tiga) Akta-akta Jual Beli Saham tersebut, secara TEGAS PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (selaku Penjual dalam akta-akta tersebut) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“bahwa penjualan dan pembelian saham-saham tersebut telah terjadi dan diterima atas dasar nilai 100% (seratus persen) dari harga nominal atau harga seluruhnya berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Ruliah), yang semuanya telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pembeli kepada Penjual pada hari ini sebelum ditandatanganinya akta ini, sehingga akta ini berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah”

Hal 101 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada Pasal 1 Akta-akta Jual Beli Saham, PENGUGAT I dan PENGUGAT II juga menyatakan hal sebagaimana berikut:

“Mulai hari ini segala hak atas saham-saham tersebut di atas beralih dari penjual kepada pembeli, sehingga mulai hari ini pula segala keuntungan, pendapatan, kerugian dan opajak serta beban-beban/kewajiban-kewajiban lainnya mengenai saham-saham itu menjadi hak dan tanggungan pembeli”

MAKA dengan pernyataan tersebut di atas, TERGUGAT IV SAH SEBAGAI PEMILIH SAHAM PADA TERGUGAT I;

- 1.5. Bahwa keberadaan Akta No 7 Tanggal 24 Desember 2010 berikut dengan Akta-akta Jual Beli Saham sebagaimana tersebut di atas TANPA ADANYA PEMBATALAN atas akta-akta tersebut maka segala data Perseroan dalam akta-akta tersebut TETAP BERLAKU dan tercatat dalam DAFTAR PERSEROAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, termasuk status TERGUGAT IV selaku pemegang saham TIDAK BISA DIABAIKAN begitu saja hanya karena penilaian TANPA DASAR dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang tidak memiliki landasan hukum apapun atas penyangkalannya terhadap status pemegang saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT I;
- 1.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT IV TERBUKTI SECARA HUKUM merupakan PEMEGANG SAHAM YANG SAH PADA TERGUGAT I dan karenanya TERGUGAT IV berwenang bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang saham termasuk menghadiri RUPS maupun memberikan suara dan pendapatannya pada RUPS-RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I sepanjang kedudukannya selaku pemegang saham pada TERGUGAT I BELUM TERHAPUS dari daftar Pemegang Saham TERGUGAT I;
- 1.7. Bahwa, oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV bukan merupakan pemegang saham pada TERGUGAT I adalah TIDAK BENAR;
2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TERGUGAT I TANGGAL 20 DESEMBER 2012 TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR TERGUGAT I DAN UUPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa TERGUGAT I mengakui setiap pemegang saham yang tercatat dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I adalah SAH, sehingga atas kepemilikan sahamnya tersebut pemegang saham-pemegang saham yang bersangkutan berhak untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan TERGUGAT I;
- 2.2. Bahwa sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT I pada tanggal 20 Desember 2012 (“RUPS-LB Tergugat I”) salah satu pihak yang tercatat sebagai pemegang saham TERGUGAT I adalah TERGUGAT IV, yang oleh karenanya TERGUGAT I kemudian mengundang dan memberitahukan kepada TERGUGAT IV untuk hadir dan memberikan suaranya dalam RUPS-LB TERGUGAT I, termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sendiri juga telah menerima/mendapatkan pemberitahuan/undangan RUPS-LB TERGUGAT I, sebagaimana yang tercantum dalam Akta No 51 Tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dimana atas akta ini telah disampaikan dan diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.10-45582 Tanggal 21 Desember 2012 (“Akta No 51 Tanggal 20 Desember 2012”);

Dengan demikian dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan RUPS-LB TERGUGAT I tidak sah karena tidak memenuhi kuorum ADALAH SUATU DALIL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

3. Bahwa penyelenggaraan RUPS-LB TERGUGAT I sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan pemegang saham yang hadir adalah pemegang saham yang sah sehingga telah terpenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS-LB TERGUGAT I tersebut, karenanya dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bahwa QUOD NON atas ketidakabsahan RUPS-LB TERGUGAT I tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah HAL YANG MENGADA-ADA;
4. PERGANTIAN SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERGUGAT I YANG DILAKUKAN MELALUI RUPS-LB TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Hal 103 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa, para pemegang saham yang hadir dalam RUPS-LB TERGUGAT I merupakan Pemegang Saham TERGUGAT I yang sah dan karenanya berhak menghadiri dan memberikan suaranya dalam RUPS-LB TERGUGAT I;
- 4.2. Bahwa RUPS-LB TERGUGAT I telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan walaupun tanpa kehadiran PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
- 4.3. Bahwa sebelum RUPS-LB TERGUGAT I diselenggarakan menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT II, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah menerima pemberitahuan/undangan RUPS-LB TERGUGAT I yang didalamnya tercantum agenda RUPS-LB TERGUGAT I yang terdiri atas:
 - i. Laporan progres pencapaian Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Perseroan kedepan;
 - ii. Laporan Penggunaan dana Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana kebutuhan dana Perseroan;
 - iii. Laporan Kinerja Perseroan;
 - iv. Laporan Neraca Keuangan;
 - v. Laporan Penunjukan Auditor Independen;
 - vi. Rencana Tindak Lanjut Pemanfaatan Cesseie PT Yala Teknio Geothermal;
 - vii. Rencana Tindak Lanjut terhadap KJK Teknosa;
 - viii. Perubahan Manajemen Perseroan;
 - ix. Perubahan Kontrol atas Rekening Perseroan;
 - x. Perubahan Kontrol atas operasional kantor perseroan;
 - xi. Agenda lainnya yang terkait dengan berjalannya perseroan yang dianggap perlu dan/atau akan disetujui kemudian;

Oleh karenanya PENGGUGAT I dianggap PATUT TELAH MENGETAHUI RENCANA PEMBERHENTIAN DIRINYA dan DIANGGAP CUKUP DIBERIKAN KESEMPATAN untuk memberikan penjelasan ataupun pembelaan diri terkait pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur pada TERGUGAT I, sehingga dengan ketidakhadiran PENGGUGAT I pada RUPS-LB TERGUGAT I tersebut PATUT dinilai bahwa PENGGUGAT I DENGAN SENGAJA melepaskan diri dari tanggung jawabnya memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan pertanggungjawaban yang berarti pula PENGGUGAT I melepaskan haknya untuk membela diri;

- 4.4. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT I yang menyatakan pemberhentian dirinya sebagai Direktur TERGUGAT I QUOD NON sebagai suatu tindakan yang sewenang-wenang karena merasa tidak diberikan penjelasan mengenai alasan dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri merupakan suatu UPAYA PEMUTARBALIKAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA, yang terjadi JUSTRU PENGGUGAT I mengelak dari kewajibannya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya;

Bahkan dalam Halaman 6 Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 tercantum bahwa TERGUGAT I telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT I untuk memberikan klarifikasi sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 21 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 16 (enam belas) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-07911.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-06572 tanggal 2 (dua) Maret 2011 (dua ribu sebelas), untuk menyampaikan secara tertulis mengenai Laporan kemajuan progress Pencapaian Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Perseroan ke depan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan tanpa mengesampingkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengambil langkah-langkah hukum yang dipandang perlu terkait dengan agenda tersebut”

Akan tetapi atas kesempatan dalam jangka waktu yang telah diberikan sebagaimana tersebut di atas PENGGUGAT I tidak pernah memberikan laporan apapun terkait kewajibannya tersebut;

5. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II BAIK MATERIIL MAUPUN IMATERIIL SERTA TUNTUTAN PROVISI DALAM GUGATAN PERKARA AQUO TIDAK

Hal 105 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASAR, MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK
DISANDARKAN PADA ALASAN YANG MASUK AKAL

- 5.1. Bahwa berdasarkan uraian TURUT TERGUGAT II tersebut di atas, maka segala tuntutan terhadap kerugian materiil maupun imateriil dan tuntutan provisi dari PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dalam gugatan perkara aquo tidak berdasar.
- 5.2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa sebagaimana telah TURUT TERGUGAT II jelaskan sebelumnya PENGGUGAT I diberhentikan sebagai direktur DISEBABKAN TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena kinerja yang buruk dalam menjalankan pekerjaan dan cara penggunaan dana pada TERGUGAT I yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan sengaja PENGGUGAT I menolak hadir dalam RUPSLB 20 Desember 2012 yang salah satu agendanya adalah laporan neraca keuangan yang selama ini PENGGUGAT I kelola.
- 5.3. Bahwa semua kerugian yang didalilkan quod non TIMBUL yang disebutkan PARA PENGGUGAT pada halaman 26 Gugatan perkara aquo mengenai (i) kenaikan biaya Proyek; (ii) Biaya Kantor dan (iii) hilangnya pengembalian Ijin usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I, ADALAH KERUGIAN YANG QUOD NON AKAN DIDERITA TERGUGAT I sebagai perusahaan BUKAN KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS PEMECATAN PENGGUGAT I SEBAGAI DIREKTUR.
- 5.4. Mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, jelas sekali PENGGUGAT I meminta uang ATAS SESUATU KERUGIAN PIHAK LAIN YANG BELUM TERJADI dan BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN PENGGUGAT I seandainya pun terjadi quod non. Berdasarkan hal tersebut terbukti dengan sangat jelas BAHWA GUGATAN INI merupakan ISAPAN JEMPOL BELAKA dan suatu cara dari PARA PENGGUGAT mencari-cari dana dengan cara yang tidak benar.
- 5.5. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan setegas-tegasnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT I karena selain tidak berdasar dan tidak masuk akal juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian nyata bagi PENGGUGAT;
- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan apakah memang PENGGUGAT mengalami kerugian dan apa penyebab kerugian tersebut;

Malah sebaliknya TURUT TERGUGAT II dapat menunjukkan bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan karena kinerja PENGGUGAT I yang buruk selama menjabat sebagai direktur utama dalam TERGUGAT I, hal itu terbukti salah satunya adalah PENGGUGAT I TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN penggunaan uang perusahaan selama masa jabatannya dengan sengaja tidak menghadiri RUPS-LB 20 Desember 2012.

- 5.6. Bahwa Tuntutan ganti rugi tidak terinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) antara lain sebagai berikut:

Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lain menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan.

- 5.7. Bahwa Dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGUGAT II mengenai proyeksi perhitungan untung/rugi HANYA MERUPAKAN KHAYALAN SEMATA, paparan mengenai kredibilitas dan riwayat pekerjaan PENGGUGAT I sebagaimana dalam Gugatan aquo tidak membuktikan dan menghasilkan manfaat apapun tanpa adanya bukti dalam bentuk KINERJA YANG NYATA dari PENGGUGAT I sendiri;
- 5.8. Bahwa dalil mengenai kerugian imateriil yang disampaikan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Huruf (a) Halaman 24 Gugatan

Hal 107 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo HANYA MERUPAKAN ASUMSI-ASUMSI PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II SEMATA, karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK MAMPU MENUNJUKAN DAN MEMBERIKAN PERINCIAN SECARA NYATA PERIHAL KERUGIAN TERSEBUT, terlebih lagi alasan PENGUGAT I dan PENGGUGAT QUOD NON kerugian tersebut dikarenakan adanya pergantian Direksi pada TERGUGAT I;

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka TURUT TERGGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memberikan putusan-putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TURUT TERGUGAT II
2. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Kurang Pihak;
3. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Tidak Jelas/Tidak Terang (*obscur libel*);
4. Menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh tuntutan provisi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
2. Menyatakan PENGGUGAT I bukan lagi Direktur TERGUGAT I dan karenanya sama sekali tidak berwenangan menjalankan tugas dan fungsi Direksi pada TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Gugatan aquo;
2. Menyatakan bahwa RUPS-LB TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS-LB tersebut;
3. Menyatakan tetap sah dan berlaku atas Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 Yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH., MH, Notaris di Jakarta;
4. Menolak permintaan ganti rugi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baik secara materiil maupun imateriil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak permintaan uang paksa (dwangsom) dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
6. Menolak sita jaminan yang akan dimohonkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
7. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan aquo;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Gugatan aquo KURANG PIHAK;
 - 1.1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK MEMASUKAN nama Suparman Hasyim, Notaris di Jakarta untuk dijadikan sebagai pihak turut tergugat dalam Gugatan aquo, PADAHAL dalam Gugatan aquo Penggugat I dan Penggugat II memperdebatkan keabsahan kedudukan PT Bumi Mining Energi (“TERGUGAT IV”) sebagai Pemegang Saham Tergugat I;
 - 1.2. Bahwa masuknya TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) TERGUGAT I pada tanggal 8 Desember 2010, para pemegang saham TERGUGAT I yang pada saat itu adalah (i) PENGGUGAT I dan (ii) Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin telah menyetujui TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada Tergugat I melalui mekanisme jual beli saham. Atas hal tersebut maka dibuatkanlah suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 7 Tanggal 24 Desember 2010”).
 - 1.3. Bahwa dengan demikian apabila PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo memperdebatkan perihal status dan kedudukan TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I maka SEPATUTNYA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menarik nama Suparman Hasyim, S.H., untuk dijadikan sebagai pihak turut tergugat;

Hal 109 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



1.4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, bahwa dengan tidak adanya nama Suparman Hasyim, S.H., sebagai pihak turut tergugat maka Gugatan aquo PATUT DINYATAKAN KURANG PIHAK;

2. Gugatan aquo TIDAK JELAS DAN/KABUR (*Obscuur Libel*);

2.1. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat BERKENAN MENCERMATI halaman 1 (satu) Gugatan aquo yang mencantumkan identitas dan pihak-pihak yang menjadi Penggugat dalam Gugatan aquo, dimana pada halaman tersebut pihak penggugat HANYA TERDIRI DARI 2 (dua) pihak yaitu Penggugat I dan Penggugat II, SEDANGKAN pada angka romawi II angka (1) Halaman 6 Gugatan aquo tiba-tiba saja muncul Penggugat III, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“.....Penggugat I bersama Penggugat II dan Penggugat III, pada tanggal 6 Februari 1996 mendirikan perseroan terbatas.....”

dan angka (3) halaman 7 yang menjelaskan struktur pemegang saham, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“3. Ir. Wahyu Hidayati Aminudin (Penggugat III) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham.....”

2.2. Munculnya Ir Wahyu Hidayati Aminudin secara tiba-tiba selaku Penggugat III tanpa ada penyebutan di awal merupakan suatu hal yang TIDAK JELAS apa dan bagaimana dasarnya timbul PIHAK BARU DALAM GUGATAN YAITU PIHAK KETIGA DIMANA PENGGUGAT DALAM GUGATAN HANYA DUA;

2.3. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati hal tersebut sebagai suatu kesengajaan yang fatal dalam gugatan perkara aquo dan berdampak Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

2.4. Bahwa mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk membaca dan melihat dengan seksama sistematika penomoran dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam Gugatan aquo, dimana penulisan dan penomoran dalil-dalil tersebut sangat membingungkan dan menyulitkan Tergugat I untuk memahami terlebih lagi dalam memberikan tanggapan atas hal tersebut;

DALAM POKOK PERKARA



Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan atau dimuat pada Bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pokok perkara ini.

Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dengan setegas-tegasnya setiap dan seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang Penggugat telah coba uraikan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT III, sebagai berikut:

1. ANGGARAN DASAR TERGUGAT I TERMASUK SEGALA PERUBAHANNYA ADALAH SAH DAN TAK TERBANTAHKAN

- 1.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Anggaran Dasar TERGUGAT I termasuk segala perubahannya, dibuat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TANPA TERKECUALI dan oleh karenanya hal-hal yang tercantum dalam Anggaran Dasar (termasuk segala perubahan-perubahannya) adalah BENAR ADANYA dan BERKEKUATAN HUKUM serta belum PERNAH ADA PEMBATALAN atas 1 (satu) akta pun berkaitan dengan hal itu;
- 1.2. Bahwa oleh karena Anggaran Dasar TERGUGAT I dan segala perubahannya telah dibuat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, dimana setiap tindakan TERGUGAT I SELALU DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU baik dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maka seandainya ada pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan TERGUGAT I sebagaimana yang biasanya dimasukan ke dalam agenda RUPS maka berlaku ketentuan mekanisme voting dengan menghitung prosentase antara suara-suara yang pro dan kontra pada RUPS tersebut;
- 1.3. Bahwa termasuk dalam tindakan sebagaimana tersebut pada angka 1.2 di atas adalah tindakan TERGUGAT I atas agenda pengalihan hak milik atas saham PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kepada TERGUGAT IV telah dilakukan dengan TERLEBIH DAHULU mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham TERGUGAT I pada saat itu (termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II), hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman

Hal 111 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010”);

- 1.4. Bahwa kemudian menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT III, atas Akta No 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang berkaitan dengan pengalihan hak milik atas saham antara masing-masing PENGUGAT I dan PENGUGAT II dengan TERGUGAT IV SALING MENGIKATKAN DIRI DALAM AKTA JUAL BELI SAHAM yaitu sebagaimana yang tercantum dalam (i) Akta Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010 dan (ii) Akta Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta-akta Jual Beli Saham”), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1 UUPT yang kami kutip sebagaimana berikut:

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”

Bahkan kemudian menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT III, pada Halaman 3 (tiga) Akta-akta Jual Beli Saham tersebut, secara TEGAS PENGUGAT I dan PENGUGAT II (selaku Penjual dalam akta-akta tersebut) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“bahwa penjualan dan pembelian saham-saham tersebut telah terjadi dan diterima atas dasar nilai 100% (seratus persen) dari harga nominal atau harga seluruhnya berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Ruliah), yang semuanya telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pembeli kepada Penjual pada hari ini sebelum ditandatanganinya akta ini, sehingga akta ini berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah”

Dan pada Pasal 1 Akta-akta Jual Beli Saham, PENGUGAT I dan PENGUGAT II juga menyatakan hal sebagaimana berikut:

“Mulai hari ini segala hak atas saham-saham tersebut di atas beralih dari penjual kepada pembeli, sehingga mulai hari ini pula segala keuntungan, pendapatan, kerugian dan opajak serta beban-beban/kewajiban-kewajiban lainnya mengenai saham-saham itu menjadi hak dan tanggungan pembeli”

MAKA dengan pernyataan tersebut di atas, TERGUGAT IV SAH SEBAGAI PEMILIH SAHAM PADA TERGUGAT I;

- 1.5. Bahwa keberadaan Akta No 7 Tanggal 24 Desember 2010 berikut dengan Akta-akta Jual Beli Saham sebagaimana tersebut di atas TANPA ADANYA PEMBATALAN atas akta-akta tersebut maka segala data Perseroan dalam akta-akta tersebut TETAP BERLAKU dan tercatat dalam DAFTAR PERSEROAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA, termasuk status TERGUGAT IV selaku pemegang saham TIDAK BISA DIABAIKAN begitu saja hanya karena penilaian TANPA DASAR dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang tidak memiliki landasan hukum apapun atas penyangkalannya terhadap status pemegang saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT I;

1.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT IV TERBUKTI SECARA HUKUM merupakan PEMEGANG SAHAM YANG SAH PADA TERGUGAT I dan karenanya TERGUGAT IV berwenang bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang saham termasuk menghadiri RUPS maupun memberikan suara dan pendapatnya pada RUPS-RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I sepanjang kedudukannya selaku pemegang saham pada TERGUGAT I BELUM TERHAPUS dari daftar Pemegang Saham TERGUGAT I;

1.7. Bahwa, oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV bukan merupakan pemegang saham pada TERGUGAT I adalah TIDAK BENAR;

2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TERGUGAT I TANGGAL 20 DESEMBER 2012 TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR TERGUGAT I DAN UUP

2.1. Bahwa TERGUGAT I mengakui setiap pemegang saham yang tercatat dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I adalah SAH, sehingga atas kepemilikan sahamnya tersebut pemegang saham-pemegang saham yang bersangkutan berhak untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan TERGUGAT I;

2.2. Bahwa sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT I pada tanggal 20 Desember 2012 ("RUPS-LB Tergugat I") salah satu pihak yang tercatat sebagai pemegang saham TERGUGAT I adalah TERGUGAT IV, yang oleh karenanya TERGUGAT I kemudian mengundang dan memberitahukan kepada TERGUGAT IV untuk hadir dan memberikan suaranya dalam RUPS-LB TERGUGAT I, termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sendiri juga telah menerima/mendapatkan pemberitahuan/undangan RUPS-LB TERGUGAT I,

Hal 113 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Akta No 51 Tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dimana atas akta ini telah disampaikan dan diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.10-45582 Tanggal 21 Desember 2012 (“Akta No 51 Tanggal 20 Desember 2012”);

Dengan demikian dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan RUSLB TERGUGAT I tidak sah karena tidak memenuhi kuorum ADALAH SUATU DALIL YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

3. Bahwa penyelenggaraan RUSLB TERGUGAT I sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan pemegang saham yang hadir adalah pemegang saham yang sah sehingga telah terpenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUSLB TERGUGAT I tersebut, karenanya dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bahwa KONON atas ketidakabsahan RUSLB TERGUGAT I tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah HAL YANG MENGADA-ADA;
4. PERGANTIAN SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERGUGAT I YANG DILAKUKAN MELALUI RUPS-LB TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
 - 4.1. Bahwa, para pemegang saham yang hadir dalam RUSLB TERGUGAT I merupakan Pemegang Saham TERGUGAT I yang sah dan karenanya berhak menghadiri dan memberikan suaranya dalam RUPS-LB TERGUGAT I;
 - 4.2. Bahwa RUSLB TERGUGAT I telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan walaupun tanpa kehadiran PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
 - 4.3. Bahwa sebelum RUSLB TERGUGAT I diselenggarakan menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT III, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah menerima pemberitahuan/undangan RUSLB TERGUGAT I yang didalamnya tercantum agenda RUSLB TERGUGAT I yang terdiri atas:
 - i. Laporan progres pencapaian Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Perseroan kedepan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Laporan Penggunaan dana Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana kebutuhan dana Perseroan;
- iii. Laporan Kinerja Perseroan;
- iv. Laporan Neraca Keuangan;
- v. Laporan Penunjukan Auditor Independen;
- vi. Rencana Tindak Lanjut Pemanfaatan Cesseie PT Yala Teknio Geothermal;
- vii. Rencana Tindak Lanjut terhadap KJK Teknosa;
- viii. Perubahan Manajemen Perseroan;
- ix. Perubahan Kontrol atas Rekening Perseroan;
- x. Perubahan Kontrol atas operasional kantor perseroan;
- xi. Agenda lainnya yang terkait dengan berjalannya perseroan yang dianggap perlu dan/atau akan disetujui kemudian;

Oleh karenanya PENGGUGAT I dianggap PATUT TELAH MENGETAHUI RENCANA PEMBERHENTIAN DIRINYA dan DIANGGAP CUKUP DIBERIKAN KESEMPATAN untuk memberikan penjelasan ataupun pembelaan diri terkait pemberhentian dirinya dari jabatan Direktur pada TERGUGAT I, sehingga dengan ketidakhadiran PENGGUGAT I pada RUPS-LB TERGUGAT I tersebut PATUT dinilai bahwa PENGGUGAT I DENGAN SENGAJA melepaskan diri dari tanggung jawabnya memberikan laporan pertanggungjawaban yang berarti pula PENGGUGAT I melepaskan haknya untuk membela diri;

- 4.4. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT I yang menyatakan pemberhentian dirinya sebagai Direktur TERGUGAT I KONON sebagai suatu tindakan yang sewenang-wenang karena merasa tidak diberikan penjelasan mengenai alasan dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri merupakan suatu UPAYA PEMUTARBALIKAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA, yang terjadi JUSTRU PENGGUGAT I mengelak dari kewajibannya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya;

Bahkan dalam Halaman 6 Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 tercantum bahwa TERGUGAT I telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT I untuk memberikan klarifikasi sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Hal 115 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



“Memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 21 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 16 (enam belas) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-07911.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-06572 tanggal 2 (dua) Maret 2011 (dua ribu sebelas), untuk menyampaikan secara tertulis mengenai Laporan kemajuan progress Pencapaian Pengambilalihan WKP Cibuni dan Rencana Perseroan ke depan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, dengan tanpa mengesampingkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengambil langkah-langkah hukum yang dipandang perlu terkait dengan agenda tersebut”

Akan tetapi atas kesempatan dalam jangka waktu yang telah diberikan sebagaimana tersebut di atas PENGGUGAT I tidak pernah memberikan laporan apapun terkait kewajibannya tersebut;

5. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II BAIK MATERIIL MAUPUN IMATERIIL SERTA TUNTUTAN PROVISI DALAM GUGATAN PERKARA AQUO TIDAK BERDASAR, MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK DISANDARKAN PADA ALASAN YANG MASUK AKAL

5.1. Bahwa berdasarkan uraian TURUT TERGUGAT III tersebut di atas, maka segala tuntutan terhadap kerugian materiil maupun imateriil dan tuntutan provisi dari PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dalam gugatan perkara aquo tidak berdasar.

5.2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa sebagaimana telah TURUT TERGUGAT III jelaskan sebelumnya PENGGUGAT I diberhentikan sebagai direktur DISEBABKAN TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena kinerja yang buruk dalam menjalankan pekerjaan dan cara penggunaan dana pada TERGUGAT I yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan sengaja PENGGUGAT I menolak hadir dalam RUPS-LB 20 Desember 2012 yang



salah satu agendanya adalah laporan neraca keuangan yang selama ini PENGGUGAT I kelola.

- 5.3. Bahwa semua kerugian yang didalilkan quod non TIMBUL yang disebutkan PARA PENGGUGAT pada halaman 26 Gugatan perkara aquo mengenai (i) kenaikan biaya Proyek; (ii) Biaya Kantor dan (iii) hilangnya pengembalian Ijin usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I, ADALAH KERUGIAN YANG QUOD NON AKAN DIDERITA TERGUGAT I sebagai perusahaan BUKAN KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS PEMECATAN PENGGUGAT I SEBAGAI DIREKTUR.
- 5.4. Mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, jelas sekali PENGGUGAT I meminta uang ATAS SESUATU KERUGIAN PIHAK LAIN YANG BELUM TERJADI dan BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN PENGGUGAT I seandainya pun terjadi quod non. Berdasarkan hal tersebut terbukti dengan sangat jelas BAHWA GUGATAN INI merupakan ISAPAN JEMPOL BELAKA dan suatu cara dari PARA PENGGUGAT mencari-cari dana dengan cara yang tidak benar.
- 5.5. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dengan setegas-tegasnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT I karena selain tidak berdasar dan tidak masuk akal juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan berikut:
- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian nyata bagi PENGGUGAT;
 - PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan apakah memang PENGGUGAT mengalami kerugian dan apa penyebab kerugian tersebut;
- Malah sebaliknya TURUT TERGUGAT III dapat menunjukan bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan karena kinerja PENGGUGAT I yang buruk selama menjabat sebagai direktur utama dalam TERGUGAT I, hal itu terbukti salah satunya adalah PENGGUGAT I TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN penggunaan uang perusahaan selama masa jabatannya dengan sengaja tidak menghadiri RUPS-LB 20 Desember 2012.
- 5.6. Bahwa Tuntutan ganti rugi tidak terinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan maupun Jurisprudensi

Hal 117 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) antara lain sebagai berikut:

Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lain menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGUGAT, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan

5.7. Bahwa Dalil-dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengenai proyeksi perhitungan untung/rugi HANYA MERUPAKAN KHAYALAN SEMATA, paparan mengenai kredibilitas dan riwayat pekerjaan PENGUGAT I sebagaimana dalam Gugatan aquo tidak membuktikan dan menghasilkan manfaat apapun tanpa adanya bukti dalam bentuk KINERJA YANG NYATA dari PENGUGAT I sendiri;

5.8. Bahwa dalil mengenai kerugian imateriil yang disampaikan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada Huruf (a) Halaman 24 Gugatan aquo HANYA MERUPAKAN ASUMSI-ASUMSI PENGUGAT I DAN PENGUGAT II SEMATA, karena PENGUGAT I dan PENGUGAT II TIDAK MAMPU MENUNJUKAN DAN MEMBERIKAN PERINCIAN SECARA NYATA PERIHAL KERUGIAN TERSEBUT, terlebih lagi alasan PENGUGAT I dan PENGUGAT QUOD NON kerugian tersebut dikarenakan adanya pergantian Direksi pada TERGUGAT I;

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka TURUT TERGGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memberikan putusan-putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TURUT TERGUGAT III
2. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Kurang Pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Tidak Jelas/Tidak Terang (*obscur libel*);
4. Menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh tuntutan provisi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
2. Menyatakan PENGGUGAT I bukan lagi Direktur TERGUGAT I dan karenanya sama sekali tidak berwenang menjalankan tugas dan fungsi Direksi pada TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Gugatan aquo;
2. Menyatakan bahwa RUPS-LB TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS-LB tersebut;
3. Menyatakan tetap sah dan berlaku atas Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 Yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH., MH, Notaris di Jakarta;
4. Menolak permintaan ganti rugi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baik secara materiil maupun imateriil;
5. Menolak permintaan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
6. Menolak sita jaminan yang akan dimohonkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
7. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan aquo;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV

A. DALAM EKSEPSI

Hal 119 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



1. Bahwa, Gugatan aquo KURANG PIHAK;
 - 1.1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK MEMASUKAN nama Suparman Hasyim, Notaris di Jakarta untuk dijadikan sebagai pihak turut tergugat dalam Gugatan aquo, PADAHAL dalam Gugatan aquo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memperdebatkan keabsahan kedudukan PT Bumi Mining Energi (“TERGUGAT IV”) sebagai Pemegang Saham pada PT Alam Inti Energi (“TERGUGAT I”);
 - 1.2. Bahwa masuknya TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) TERGUGAT I pada tanggal 8 Desember 2010, para pemegang saham TERGUGAT I yang pada saat itu adalah (i) PENGGUGAT I dan (ii) Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin telah menyetujui TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I melalui mekanisme jual beli saham. Atas hal tersebut maka dibuatkanlah suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 7 Tanggal 24 Desember 2010”).
 - 1.3. Bahwa dengan demikian apabila PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo memperdebatkan perihal status dan kedudukan TERGUGAT IV sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I maka SEPATUTNYA PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memasukan nama Suparman Hasyim, S.H., untuk dijadikan sebagai pihak turut TERGUGAT;
 - 1.4. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, bahwa dengan tidak adanya nama Suparman Hasyim, S.H., sebagai pihak turut TERGUGAT maka Gugatan aquo PATUT DINYATAKAN KURANG PIHAK;
2. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN/KABUR (*Obscuur Libel*);
 - 2.1. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat BERKENAN MENCERMATI Bagian Persona in Judicio pada Halaman 1 (satu) Gugatan aquo yang memuat identitas dan pihak-pihak yang menjadi PENGGUGAT dalam Gugatan aquo, dimana pada halaman tersebut pihak PENGGUGAT HANYA TERDIRI DARI 2 (dua) pihak yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, SEDANGKAN pada Angka Romawi II angka (1)



Halaman 6 Gugatan aquo tiba-tiba saja muncul PENGGUGAT III, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“.....PENGGUGAT I bersama PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, pada tanggal 6 Februari 1996 mendirikan perseroan terbatas.....”

dan angka (3) halaman 7 yang menjelaskan struktur pemegang saham, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“3. Ir. Wahyu Hidayati Aminudin (PENGGUGAT III) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham.....”

2.2. Munculnya Ir Wahyu Hidayati Aminudin secara tiba-tiba selaku PENGGUGAT III tanpa ada penyebutan di awal bahwa yang bersangkutan sebagai QUOD NON sebagai PENGGUGAT III merupakan suatu KETIDAKJELASAN dan TIDAK BERDASAR;

2.3. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati hal tersebut sebagai suatu kesengajaan yang fatal dalam gugatan perkara aquo dan berdampak Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

Mengingat kedudukan TERGUGAT II sebatas pada jabatannya selaku Komisaris pada TERGUGAT I, maka jawaban-jawaban (dalam pokok perkara) yang akan disampaikan TERGUGAT II berikut ini merupakan jawaban-jawaban dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya selaku Komisaris TERGUGAT I dan hal-hal yang diketahuinya berdasarkan sesuatu yang berlaku secara umum terkait dengan pokok-pokok perkara yang disampaikan oleh Pengugat I dan PENGGUGAT II, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, TERGUGAT II SECARA TEGAS MENOLAK seluruh dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan aquo kecuali hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT II dalam jawaban ini;
2. Bahwa, TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR dalil yang disampaikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Angka 5 Halaman 16 Gugatan aquo yang pada intinya menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 QUOD NON adalah perbuatan melawan hukum atas dasar alasan SEPIHAK dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menilai TERGUGAT IV QUOD NON bukanlah pemegang

Hal 121 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham TERGUGAT I, SEDANGKAN menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT IV TERDAPAT FAKTA HUKUM berupa akta-akta Notaris yang menunjukkan keabsahan TERGUGAT IV selaku pemegang saham pada TERGUGAT I dan hingga Gugatan aquo didaftarkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TIDAK PERNAH ADA PEMBATALAN atas akta-akta tersebut sehingga akta-akta tersebut TETAP BERLAKU DAN MENGIKAT TANPA TERBANTAHKAN, akta-akta tersebut adalah:

- a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010 dibuat di hadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 7 Tanggal 24 Desember 2010”) (Bukti TII-1);
Akta ini menerangkan perihal adanya persetujuan dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (selaku pemegang saham TERGUGAT I) atas pemindahan hak milik atas sahamnya masing-masing kepada TERGUGAT IV;
- b) Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010”) (Bukti TII-2);
Akta ini menerangkan perihal kesepakatan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT IV atas jual beli saham PENGGUGAT I kepada TERGUGAT IV, BAHKAN dalam Akta ini PENGGUGAT I MENAKUI bahwa dirinya:
 - (i) PENGGUGAT I TELAH MENERIMA PEMBAYARAN SECARA LUNAS ATAS PENJUALAN SAHAMNYA TERSEBUT DARI TERGUGAT IV; dan
 - (ii) HAK ATAS SAHAM BAIK ITU TERKAIT DENGAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT SAHAM TERSEBUT TELAH BERALIH DARI PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT IV TERHITUNG SEJAK TANGGAL AKTA INI DIBUAT;
- c) Akta Jual Beli Saham Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Suparman Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“Akta Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010”);
Akta ini menerangkan perihal kesepakatan antara Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dengan TERGUGAT IV atas jual beli saham Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin kepada TERGUGAT IV, BAHKAN dalam Akta ini Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin MENAKUI bahwa dirinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (i) TELAH MENERIMA PEMBAYARAN SECARA LUNAS ATAS PENJUALAN SAHAMNYA TERSEBUT DARI TERGUGAT IV dan
- (ii) HAK ATAS SAHAM BAIK ITU TERKAIT DENGAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT SAHAM TERSEBUT TELAH BERALIH DARI IR. WAHYU HIDAYATI AMINUDDIN KEPADA TERGUGAT IV TERHITUNG SEJAK TANGGAL AKTA INI DIBUAT;

Terkait dengan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin dimana dirinya BUKANLAH PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO maka secara tidak langsung yang bersangkutan telah mengakui hal-hal yang dinyatakannya dalam akta sebagaimana tersebut di atas, SEHINGGA TIDAK TEPAT APABILA PENGGUGAT I DALAM GUGATAN AQUO SEOLAH-OLAH BERTINDAK ATAS NAMA DAN KEPENTINGAN IR. WAHYU HIDAYATI AMINUDDIN, sedangkan tidak ada alas hak apapun yang memberikan kewenangan bagi PENGGUGAT I BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SERTA MEWAKILI KEPENTINGAN IR. WAHYU HIDAYATI AMINUDDIN DALAM GUGATAN AQUO;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MAKA TERBUKTI DAN TIDAK DAPAT TERBANTAHKAN LAGI bahwa TERGUGAT IV mempunyai hak penuh untuk dapat hadir dan memberikan suaranya dalam RUPS-LB TERGUGAT I dan karenanya TERBUKTI PULA bahwa dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyatakan bahwa TERGUGAT II bersama-sama TERGUGAT V menyelenggarakan RUPS-LB TERGUGAT I secara melawan hukum adalah TIDAK BERDASAR HUKUM SAMA SEKALI;

3. Bahwa, TURUT TERGUGAT IV menilai tindakan dan dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II TELAH MELEBIHI PORSI DAN KEDUDUKANNYA SELAKU PEMEGANG SAHAM, dimana dalam Gugatan aquo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II SEOLAH-OLAH bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan TERGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin (yang tidak jelas kedudukannya dalam Gugatan aquo) TANPA MEMILIKI DASAR DAN ALAS HAK APAPUN yang memberikan kewenangan bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bertindak seperti itu, yang dapat TURUT TERGUGAT IV jelaskan sebagai berikut:

Hal 123 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



3.1. Pada beberapa dalil dalam Gugatan aquo, kerap muncul dalil-dalil yang SEPATUTNYA DIKEDEPANKAN oleh Ir Wahyu Hidayati Aminuddin secara pribadi, NAMUN dalam Gugatan aquo ini, kerap dalil-dalil tersebut dikedepankan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II SEOLAH-OLAH PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bertindak mewakili/atas nama Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin PADAHAL TIDAK ADA ALAS HAK APAPUN yang memberikan kewenangan kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bertindak untuk dan atas nama Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin;

Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat Cermati beberapa dalil yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 15 Gugatan aquo:

“Namun demikian, walaupun penjualan saham TERGUGAT I tersebut, khususnya kepada TERGUGAT IV (Perseroan Terbatas PT Energi Bumi Mining) telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 24 Tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta sebanyak 12.300 (dua belas ribu tiga ratus) lembar saham senilai nominal Rp12.300.000.000, (dua belas Milyar tiga ratus juta Rupiah) dan juga atas pembelian saham TERGUGAT I yaitu milik PENGGUGAT I sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham senilai nominal Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham senilai nominal Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah), atau seluruhnya berjumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nominal Rp3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) berdasarkan Akta Nomor 07 Tanggal 24 Desember 2010, Akta Nomor 19 Tanggal 30 Desember 2010 dan Akta Nomor 20 Tanggal 30 Desember 2010, yang ketiganya dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta, dimana TERGUGAT IV sebagai pembeli saham tersebut ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham-saham tersebut dengan seluruhnya senilai Rp15.300.000.000,- (lima belas Milyar tiga ratus juta Rupiah) baik khususnya kepada TERGUGAT I maupun umumnya kepada PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, hal tersebut dapat dibuktikan dari Rekening Koran TERGUGAT I di bank Mandiri ”

Angka 3 Halaman 15 Gugatan aquo:

“Bahwa dengan belum adanya pembayaran atas pembelian saham-saham TERGUGAT I tersebut oleh TERGUGAT IV khususnya kepada TERGUGAT I (maupun pembayaran atas pembelian saham PENGGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin)..... ”



- 3.2. Berdasarkan angka (4.1) tersebut di atas secara JELAS dan NYATA, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II SEOLAH-OLAH BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SERTA MEWAKILI KEPENTINGAN TERGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, PADAHAL TIDAK ADA KUASA ATAU ALAS HAK APAPUN yang menjadi DASAR bagi PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II berbicara atas nama TERGUGAT I maupun Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin;
- 3.3. Berdasarkan penjelasan atas hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT IV MEMOHON kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar MENOLAK DALIL-DALIL PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang seolah-olah mengatasnamakan TERGUGAT I dan Ir. Wahyu Hidayati Aminuddin, khususnya terkait dengan TERGUGAT I perlu kami tegaskan bahwa PENGGUGAT I SUDAH BUKAN MERUPAKAN DIREKTUR PADA TERGUGAT I, sehingga TIDAK PADA PORSI DAN KEDUDUKANNYA LAGI apabila PENGGUGAT I menyuarkan kepentingan TERGUGAT I;
4. PENGGUGAT I TIDAK MEMILIKI ALAS HAK UNTUK BERTINDAK SEOLAH-OLAH MEWAKILI KEPENTINGAN TERGUGAT I PADA GUGATAN AQUO
- 4.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa, disamping PENGGUGAT I kerap SEOLAH-OLAH BERTINDAK MEWAKILI KEPENTINGAN TERGUGAT I pada Gugatan aquo yang sesungguhnya PENGGUGAT I tidak memiliki alas hak apapun untuk melakukan perbuatan tersebut, RUPANYA PENGGUGAT I SECARA SEWENANG-WENANG JUGA TELAH MEMPERGUNAKAN IDENTITAS SEBAGAI DIREKTUR TERGUGAT I yang pada kenyataannya terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 PENGGUGAT I sudah BUKAN MERUPAKAN Direktur TERGUGAT I. Terkait dengan hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- 4.2. Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat terlebih dahulu mencermati kutipan dalil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Angka 8 Halaman 19 sebagaimana berikut:
- “Bahwa karena Para PENGGUGAT keberatan atas hasil RUPS-LB (yang sangat jelas dilakukan dengan melawan hukum/melanggar hukum) yang dituangkan dalam Akta Nomor 51 Tanggal; 20 Desember 2012 dan Surat*

Hal 125 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-AH.01.10-45582 Tanggal 21 Desember 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut TERGUGAT IV), maka melalui Surat No. 011/DIR/ETR/Alnergi/XII/12 dan EXT-002/DIR/ALM-JKT/XII/2012 keduanya tertanggal 27 Desember 2012, Para PENGGUGAT menyampaikan Permohonan Penolakan hasil Keputusan RUPS-LB perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (TERGUGAT I) serta permintaan serta pembatalan pencatatan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Daftar Perseroan Nomor AHU-0111271.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012”

- 4.3. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, PENGGUGAT I telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Surat Nomor 011/DIR/ETR/Alnergi/XII/12 Tanggal 27 Desember 2012 yang berdasarkan sistematika penomoran surat tersebut dapat diketahui bahwa SEPATUTNYA surat tersebut HANYA BOLEH DIKELUARKAN OLEH DIREKTUR TERGUGAT I, sedangkan jika memperhatikan tanggal surat tersebut yaitu tanggal 27 Desember 2012 PENGGUGAT I SUDAH BUKAN LAGI DIREKTUR TERGUGAT I terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 yang merupakan tanggal penyelenggaraan RUPS-LB TERGUGAT I yang salah satu agendanya adalah memberhentikan PENGGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur;
- 4.4. Pemberhentian PENGGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur telah berlaku sejak RUPS-LB TERGUGAT I ditutup, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Ayat 5 Huruf (a) UUPT yang pada intinya menyatakan bahwa “Pemberhentian Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS”
- 4.5. Bahwa dengan demikian maka TERBUKTI PENGGUGAT I TELAH SECARA SEWENANG-WENANG mempergunakan identitas Direktur TERGUGAT I yang padahal dirinya SAMA SEKALI SUDAH TIDAK BERHAK dan TIDAK BERWENANG LAGI untuk hal tersebut terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012;
5. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II BAIK MATERIL MAUPUN IMATERIL SERTA TUNTUTAN PROVISI DALAM GUGATAN PERKARA AQUO TIDAK BERDASAR, MENGADA-ADA DAN SAMA SEKALI TIDAK DISANDARKAN PADA ALASAN YANG MASUK AKAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Bahwa berdasarkan uraian TURUT TERGUGAT IV tersebut di atas, maka segala tuntutan terhadap kerugian materiil maupun imateriil dan tuntutan provisi dari PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dalam gugatan perkara aquo tidak berdasar.
- 5.2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa sebagaimana telah TURUT TERGUGAT IV jelaskan sebelumnya PENGGUGAT I diberhentikan sebagai direktur DISEBABKAN TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena kinerja yang buruk dalam menjalankan pekerjaan dan cara penggunaan dana pada TERGUGAT I yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan sengaja PENGGUGAT I menolak hadir dalam RUPS-LB 20 Desember 2012 yang salah satu agendanya adalah laporan neraca keuangan yang selama ini PENGGUGAT I kelola.
- 5.3. Bahwa semua kerugian yang didalilkan quod non TIMBUL yang disebutkan PARA PENGGUGAT pada halaman 26 Gugatan perkara aquo mengenai (i) kenaikan biaya Proyek; (ii) Biaya Kantor dan (iii) hilangnya pengembalian Ijin usaha Pertambangan (IUP) Cibuni I, ADALAH KERUGIAN YANG QUOD NON AKAN DIDERITA TERGUGAT I sebagai perusahaan BUKAN KERUGIAN YANG TIMBUL ATAS PEMECATAN PENGGUGAT I SEBAGAI DIREKTUR.
- 5.4. Mohon perhatian Majelis Hakim perkara aquo yang terhormat, jelas sekali PENGGUGAT I meminta uang ATAS SESUATU KERUGIAN PIHAK LAIN YANG BELUM TERJADI dan BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN PENGGUGAT I seandainya pun terjadi quod non. Berdasarkan hal tersebut terbukti dengan sangat jelas BAHWA GUGATAN INI merupakan ISAPAN JEMPOL BELAKA dan suatu cara dari PARA PENGGUGAT mencari-cari dana dengan cara yang tidak benar.
- 5.5. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak dengan setegas-tegasnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT I karena selain tidak berdasar dan tidak masuk akal juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan berikut:
- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian nyata bagi PENGGUGAT;

Hal 127 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



- PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan apakah memang PENGGUGAT mengalami kerugian dan apa penyebab kerugian tersebut;

Malah sebaliknya TURUT TERGUGAT IV dapat menunjukkan bahwa kerugian-kerugian tersebut disebabkan karena kinerja PENGGUGAT I yang buruk selama menjabat sebagai direktur utama dalam TERGUGAT I, hal itu terbukti salah satunya adalah PENGGUGAT I TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN penggunaan uang perusahaan selama masa jabatannya dengan sengaja tidak menghadiri RUPS-LB 20 Desember 2012.

- 5.6. Bahwa Tuntutan ganti rugi tidak terinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) antara lain sebagai berikut:

Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lain menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan.

- 5.7. Bahwa Dalil-dalil PENGGUGAT I dan PENGUGAT II mengenai proyeksi perhitungan untung/rugi HANYA MERUPAKAN KHAYALAN SEMATA, paparan mengenai kredibilitas dan riwayat pekerjaan PENGGUGAT I sebagaimana dalam Gugatan aquo tidak membuktikan dan menghasilkan manfaat apapun tanpa adanya bukti dalam bentuk KINERJA YANG NYATA dari PENGGUGAT I sendiri;
- 5.8. Bahwa dalil mengenai kerugian imateriil yang disampaikan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada Huruf (a) Halaman 24 Gugatan aquo HANYA MERUPAKAN ASUMSI-ASUMSI PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II SEMATA, karena PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK MAMPU MENUNJUKAN DAN MEMBERIKAN PERINCIAN SECARA NYATA PERIHAL KERUGIAN TERSEBUT, terlebih lagi alasan PENGUGAT I dan PENGUGAT QUOD NON kerugian tersebut dikarenakan adanya pergantian Direksi pada TERGUGAT I;

5.9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas adalah wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGUGAT I DAN PENGUGAT II tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TURUT TERGUGAT IV;
2. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Kurang Pihak;
3. Menyatakan bahwa Gugatan aquo Tidak Jelas/Tidak Terang (*obscuur libel*);
4. Menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh tuntutan provisi PENGUGAT III;
2. Menyatakan PENGUGAT I bukan lagi Direktur di TERGUGAT I dan karenanya sama sekali tidak berwenangan menjalankan tugas dan fungsi Direksi pada TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada Gugatan aquo;
2. Menyatakan bahwa RUPSLB TERGUGAT I Tanggal 20 Desember 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPSLB tersebut;
3. Menyatakan tetap sah dan berlaku atas Akta Nomor 51 Tanggal 20 Desember 2012 Yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH., MH, Notaris di Jakarta;
4. Menolak permintaan ganti rugi PENGUGAT I dan PENGUGAT II baik secara materiil maupun imateriil;

Hal 129 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permintaan uang paksa (dwangsom) dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
6. Menolak sita jaminan yang akan dimohonkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
7. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan aquo;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Juni 2013, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Juni 2013, sedangkan untuk Tergugat IV telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Juni 2013, selanjutnya adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini secara mutatis mutandis ditunjuk kepada Replik dan Duplik para pihak tersebut dan dianggap telah termuat pula pada Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan-nya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya daftar Riwayat Hidup Penggugat I (Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan) (Bukti PI.II -1) ;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT Al Amin Duta Kreasi (Penggugat II) Nomor 1, tanggal 2 Juli 1994, dibuat di hadapan Tetty Surtiati Hidayat, S.H.,Notaris di Bandung (Bukti P-I,II-2A) ;
- 3 Foto copy sesuai dngan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Ham R.I. Nomor C-2-3.500.HT.01.01.TH95, tanggal 16 Maret 1995, tentang Pengesahan PT Al Amin Duta Kreasi (Bukti P-I,II-2B) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06, tanggal 24 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-I,II-2C) ;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06337.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 07 Pebruari 2011 (Bukti P,I,II-2D) ;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perseroan Terbatas PT Alam Inti Energi Nomor : 2, tanggal 6 Pebruari 1996, dibuat di hadapan Tetty Surtiati Hidayat, S.H., Notaris di Bandung (Bukti P-I,II-3A) ;
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4.653.HT.01.01.TH'97 tanggal 05 Juni 1997, tentang pengesahan PT Alam Inti Energi (Bukti P-I,II-3B) ;
- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Alam Inti Energi" Nomor 03, tanggal 7 Pebruari 2005, dibuat di hadapan Riena Sabrina, S.H., Notaris di Bandung. (Bukti P-I,II-4) ;
- 9 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Alam Inti Energi Nomor 07 tanggal 24 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta. (Bukti P.I,II-5) ;
- 10 Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P.I,II-6) ;
- 11 Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 20 tanggal 30 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta. (Bukti P.I,II-7) ;
- 12 Foto copy Surat Klarifikasi dari Penggugat I (Ir. Mohammad Aminuddin Dahlan) kepada Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2012 (Bukti P.I,II-8) ;
- 13 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Inti Energi Nomor 01 tanggal 3 November 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P.I,II-9) ;
- 14 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Alam Inti Energi Nomor 21 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P.I,II-10) ;
- 15 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham Nomor 22 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P.I,II-11) ;

Hal 131 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P.I,II-12) ;
- 17 Foto copy Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 30 Desember 2010, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P.I,II-13) ;
- 18 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No. 001/DIR/ETR/Alnergi/VIII/2012, tanggal 31 Juli 2012, Hal: Klarifikasi atas Kepemilikan Saham pada PT Alam Inti Energi; (Bukti P.I,II-14) ;
- 19 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.005/DIR/ETR/XI/2012, tanggal 26 November 2012, Hal: Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB PT Alam Inti Energi (Bukti P.I,II-15) ;
- 20 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No. 008/DIR/ETR/Alnergi/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012, Hal: Penjelasan serta penegasan atas surat AIE No.001/DIR/ETR/Alnergi/VIII/2012 serta surat AIE No.005/DIR/ETR/ Alnergi/ XI/2012 (Bukti P.I,II-16) ;
- 21 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No. 002/DIR/ETR/Alnergi/VIII/2012, tanggal 31 Juli 2012, Hal Klarifikasi Kepemilikan Saham pada PT Alam Inti Energi (Bukti P.,I,II-17) ;
- 22 Foto copy Surat No.EXT-001/DIR/ALM-JKT/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, Hal Undangan RUPSLB PT Alam Inti Energi (Bukti P.I,II-18) ;
- 23 Foto copy Surat Penggugat I (Ir Mohammad Aminuddin Dahlan) tanggal 17 Desember 2012, Hal Undangan RUPSLB PT Alam Inti Energi (Bukti P.I,II-19) ;
- 24 Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alam Inti Energi Nomor 51 tanggal 20 Desember 2012, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (Bukti P.I,II-20) ;
- 25 Foto copy Surat Dirjend AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia (Turut Tergugat VI) No. AHU-AH.01.10-45582, tanggal 21 Desember 2012. (Bukti P.I,II-21) ;
- 26 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No. 011/DIR/ETR/Alnergi/XII/12, tertanggal 27 Desember 2012.(Bukti P.I,II-22) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 Foto copy Surat No. EXT-002/DIR/ALM-JKT/XII/2012, tertanggal 27 Desember 2012. (Bukti P.I,II-23) ;
- 28 Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Bisnis di Bank Mandiri Nomor Rekening 070-00-0622126-6 periode tanggal 30 Desember 2010 s/d 20 Desember 2012 (Bukti P.I,II-24) ;
- 29 Foto copy sesuai print out *Business Plan* perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Tergugat I) Tahun 2011, Lembar Lampiran, Halaman 3, 4 dan 17. (Bukti P.I,II-25) ;
- 30 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tim Percepatan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, tertanggal 18 Desember 2012 kepada perseroan terbatas PT Alam Inti Energi (Bukti P.I,II-26) ;
- 31 Foto copy sesuai dengan aslinya Angsuran pembayaran kontrak PT Alam Inti Energi (Tergugat I) No.007/DIR/PKS/Alnergi/IX/2011 dengan PT Niratekindo Kharisma (pembuatan peralatan Steam Header/Moist Separator dan Ketel Penyulingan Essential Oil) sebesar Rp. 86.400.000,- tanggal 21 Desember 2012. (Bukti P.I,II-27) ;

Fotocopy surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti PI,II-6, P.I,II-7, PI,II-8, PI,II-13, PI,II-18, PI,II-19, PI,II-20, PI,II-21, PI,II-23, tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Akta perseroan Terbatas PT. ALAM INTI ENERGI tanggal 6 Februari 1996, dibuat dihadapan Tetty Surtiati Hidayat SH Notaris di Bandung (Bukti PT-1) ;
- 2 Foto copy Akata Pernyataan keputusan Rapat Pemegang Saham PT. ALAM INTI ENERGI No. 21 tanggal 30 Desember 2010, dibuat oleh Suparman Hasyim ,SH Notaris di Jakarta (Bukti PT-2) ;
- 3 Foto copy Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. ALAM INTI ENERGI No. 07 tanggal 24 Desember 2010, dibuat oleh Suparman Hasyim ,SH Notaris di Jakarta (Bukti PT-3) ;
- 4 Foto copy Akta Jual Beli saham No. 19 tanggal 30 Desember 2010, oleh Notaris di Jakarta Suparman Hasyim,SH (Bukti PT-4) ;

Hal 133 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



- 5 Foto copy Akta Jual Beli saham No. 20 tanggal 30 Desember 2010, oleh Notaris di Jakarta Suparman Hasyim,SH (Bukti PT-5) ;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ALAM INTI ENERGI , dibuat oleh Limiawan Dekrit S,SH.MH, Notaris di Jakarta (Bukti PT-6) ;
- 7 Foto copy Surat Undangan Rapat kepada seluruh aPemegang Saham No. 003/KOM/ETR/XI/2012 tanggal 04 Desember 2012 (Bukti PT-7) ;
- 8 Foto copy Surat Tertanggal 17 Desember 2012 No. EXT-001/DIR/ALM-JKT/XII/2012, perihal Undangan RUPSLB PT. Alam Inti Energi (Bukti PT-8) ;
- 9 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 februari 2009 (Bukti PT-9) ;
- 10 Foto copy Perjanjian Kerjasama Awal antara PT. PP dengan PT AIE No. 012/Perjanjian /DIR/PP/2010 dan No. 016/B/Dir/AIE/X/2010 tertanggal 9 Nopember 2010 (Bukti PT-10) ;

Fotocopy surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.T-6 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta pendirian Perseroan terbatas PT. ENERGI BUMI MINING, No. 3 tanggal 11 Januari 2008, oleh Notaris Soeprayitno,SH di Surabaya (Bukti T.IV-01 a) ;
- 2 Foto copy Keputusan MENHUMKAM RI Nomor : AHU-16201.AH.01.01 Tahun 2008, tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. ENERGI BUMI MINING (Bukti T.IV-01 b) ;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Nomor : 7 tanggal 15 Nopember 2010, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Energi Bumi Mining (Bukti T.IV-02) ;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Nomor : 188/Not & PPAT/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 dari Notaris Surabaya Soeprayitno,SH (Bukti T.IV-03 a) ;



- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum, kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH 01.10-03485 tertanggal 02 Februari 2011 (Bukti T.IV-03b) ;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 02528-04/PM/ 1.824.271 dikeluarkan tanggal 01 April 2011 (Bukti T.IV-04)
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : TDP: 09.03.1.46.69388, tanggal 8 April 2011 (Bukti T.IV-05) ;
- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 208/1.824.511/2012 tanggal 31 Juli 2012 (Bukti T.IV-06) ;
- 9 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak No. PEM.00082/WPJ.04/KP 0503/2011 tanggal 14 Januari 2011 (Bukti T.IV-07a) ;
- 10 Foto copy sesuai dengan aslinya NPWP No. 02.795.301.7.019.000 tanggal terdaftar 15 Februari 2008 (Bukti T.IV-07b) ;
- 11 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli saham No. 19 tanggal 30 Desember 2010, oleh Notaris di Jakarta Suparman Hasyim,SH (Bukti T.IV-08) ;
- 12 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli saham No. 20 tanggal 30 Desember 2010, oleh Notaris di Jakarta Suparman Hasyim,SH (Bukti T.IV-09) ;
- 13 Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama DENY ALAMSYAH,ST.MSc tanggal 25 Nopember 2010 (Bukti T.IV-10a) ;
- 14 Foto copy sesuai dengan aslinya No.009/KOM/ETR/XII/ 2012 perihal Surat pemberitahuan Perubahan Tempat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Inti Energi (RUPSLB PT. AIE) (Bukti T.IV-11) ;

Fotocopy surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.IV-1b dan T.IV-10 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara ini juga tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan masing-masing telah menyerahkan kesimpulan yaitu Kesimpulan Penggugat I,II tanggal 31 Juli 2013, kesimpulan Tergugat I,II,III,V dan Turut Tergugat I,II,III,IV masing-masing tanggal 30 Juli 2013 serta kesimpulan Tergugat IV tanggal 31 Juli 2013 ;

Hal 135 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Provisi Para Penggugat pada pokoknya agar menetapkan bahwa Penggugat I masih berhak untuk senantiasa, setiap waktu berdasarkan kepentingan terbaik bagi kelangsungan jalannya usaha Perseroan Terbatas PT. Alam Inti Energi (Tergugat I) untuk tetap melaksanakan janji-janjinya sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Alam Inti Energi (Tergugat I) atau setidaknya menyatakan Perseroan Terbatas PT. Alam Inti Energi dalam aquo sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo ;

Menimbang, bahwa permohonan Provisi adalah permohonan agar dilakukannya suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, dan putusan terhadap putusan Provisi tersebut adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari putusan Provisi adalah “serta merta” maka untuk dapat di kabulkannya permohonan provisi tersebut haruslah memenuhi syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 55, dan 55 Rv, Pasal 180 ayat (1) HiR serta surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor : 4 Tahun 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut yang menyatakan Tergugat I masih berhak, maka Majelis berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat dalam permohonan Provisi adalah telah menyangkut pokok perkara, maka oleh sebab itu permohonan Provisi dari Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai Kompetensi atau kewenangan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka karena itu berdasarkan Pasal 136 HiR eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ;
- 2 Gugatan tidak jelas / kabur (Obscur libel) ;

II Eksepsi Tergugat IV :

- 1 Gugatan kurang pihak ;
- 2 Gugatan tidak jelas dan kabur ;
- 3 Tidak ada kesesuaian / sinkronisasi antara Petitum terhadap Posita dalam gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah pada pokoknya sama dengan eksepsi dari Tergugat IV

Hal 137 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Kurang Pihak dengan alasan bahwa Para Penggugat mempermasalahkan keabsahan Tergugat IV PT. Energi Bumi Mining sebagai Pemegang Saham pada PT. Alam Inti Energi (Tergugat I), bahwa masuknya Tergugat IV sebagai Pemegang Saham pada Tergugat I berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2010, Para Pemegang saham Tergugat I yang pada saat itu adalah Penggugat I IR. Wahyu Hidayati Aminuddin telah menyetujui Tergugat IV sebagai Pemegang saham pada Tergugat I melalui mekanisme jual beli saham dan dibuatlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 7 tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Suparman Hasyim Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan (Akta No. 7 tanggal 24 Desember 2010, dan Akta Jual Beli saham antara Penggugat I dan Tergugat IV dengan Akta No. 19, tanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Suparman Hasyim, SH., Notaris di Jakarta, maka seharusnya Para Penggugat menarik Suparman Hasyim sebagai pihak dan juga IR. Wahyu Hidayati Aminuddin ;

Menimbang, bahwa setekah Majelis meneliti bukti P.T-3 dan PI.II-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Inti Energi No. 7 tanggal 24 Agustus 2010 dan bukti PI.II-6 dan bukti P.T-4 serta bukti T.IV-08 berupa Akta Jual beli Saham No. 19 tanggal 30 Desember 2010, bahwa masuknya Tergugat IV sebagai Pemegang Saham pada Tergugat I adalah melalui mekanisme Jual Beli Saham dan didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapa Umum Pemegang Saham dan didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 24 Desember 2010 dan Akta Jual Beli saham No. 19 tanggal 30 Desember 2010 tersebut dibuat dihadapan Notaris SUPARMAN HASYIM, SH., dan yang ikut sebagai pihak menyetujui penjualan saham tersebut selama Tergugat I juga Nyonya IR. Wahyu Hidayati Aminuddin Dahlan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Notaris SUPARMAN HASYIM, SH., dan Nyonya IR. Wahyu Hidayati Aminuddin Dahlan seharusnya dikutkan sebagai pihak didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Notaris Suparman Hasyim, SH., dan Nyonya IR. Wahyu Hidayati Aminuddin Dahlan tidak diikutkan sebagai pihak maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang piha, maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Terhadap Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat halaman 1 gugatan aquo pihak Penggugat hanya 2 (dua) pihak yaitu Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan dalam angka Romawi II angka (1) Halaman 6 tiba-tiba muncul Pengugat III dan Pasal angka Romawi II, angka 3, Halaman 7 dalam gugatan Aquo yaitu : IR. Wahyu Hidayati Aminuddin Dahlan (Penggugat III) sebanyak 500 (Lima ratus) lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau 5% (lima persen) dari seluruh saham milik perseroan, dan pada halaman 9, baris ke 8 pada angka Romawi II angka (3) Para Penggugat menyebutkan lagi Penggugat II, maka dengan demikian munculnya nama Penggugat III tersebut merupakan suatu hal yang tidak jelas, karena didalam gugatan Aquo Penggugat hanya dua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat dimana didalam uraian posita Para Penggugat yaitu pada angka Romawi II angka I halaman 6 dan angka (3) halaman 7 dan halaman 7 baris ke -8, Para Penggugat menyebutkan adanya Penggugat III, pada hal didalam gugatan Penggugat hanya ada 2 (dua) pihak Penggugat sehingga menurut pendapat Majelis hal tersebut menjadikan gugatan tidak jelas, maka oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur / (*Obscuur libel*) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV dalam Eksepsinya menyatakan tidak ada kesesuaian / sinkronisasi antara Petitum terhadap Posita dalam gugatan aquo, dimana dalam Petitum gugatan aquo, Para Penggugat memohon untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum , dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli, maka patut disimpulkan bahwa Tergugat IV telah ingkar janji atas jual beli saham dalam akta-akta dimaksud, oleh karena itu penafsiran logis dan patut sebagai alas gugatan aquo adalah wanprestasi atas suatu perjanjian jual beli saham dalam akta-akta yang dimaksud ;

Hal 139 dari 142 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa persyaratan suatu gugatan pada pokoknya harus memuat :

- 1 Identitas dari para pihak ;
- 2 Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita gugatan ;
- 3 Tuntutan atau petitum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan adalah bahwa suatu gugatan memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan yaitu dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara dan bagian yang memuat uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada gugatan yang kemudian diikuti dengan petitum atau tuntutan yaitu hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat untuk di putuskan dimana Posita dan Petitumnya harus sejalan dan tidak bertentangan ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendasarkan dalil gugatannya telah terjadi jual beli saham antara Penggugat I dan IR. Wahyu Hidayati Aminuddin dengan Tergugat IV berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Inti Energi No. 7 tanggal 24 Desember 2010 dihadapan Suparman Hasyim, SH., Notaris di Jakarta, dan atas penjualan saham tersebut telah pula dibuat Akta Jual beli saham No. 19 tanggal 30 Desember 2010 dan akta jual beli saham No. 20 tanggal 30 Desember 2010, keduanya dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH., Notaris di Jakarta, namun atas penjualan saham tersebut Tergugat IV ternyata tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian saham tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan Penggugat berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa Substansi dari uraian posita gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi, karena tidak pernah dilakukan pembayaran atas pembelian saham tersebut, akan tetapi Penggugat mendalilkan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dalam petitum Penggugat juga menuntut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satusama lain, maka eksepsi dari Tergugat IV yang menyatakan bahwa tidak ada kesesuaian / sinkronisasi antara Petitum terhadap posita dalam gugatan Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah berhasil membuktikan dalil-dalil eksepsinya, sehingga Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit ontvankelijke verklaard*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp. 1.816.000,-(satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN** tanggal : **26 Agustus 2013** oleh **YONISMAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, dan **USMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal : **04 September 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **SUTAJI, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I,II,III,IV,V, Turut Tergugat I, II, III, IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAMAN M. AMBAR, SH.MH.

YONISMAN, SH.MH.

Pantiera Pengganti

U S M A N, SH.

S U T A J I, SH.MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	1.700.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	1.816.000,-